AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN OPTIMALISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Gemulak Dan Desa Batursari, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Oleh :

Nama : Muhammad Yode Saputra

No. Mahasiswa : 17312312

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN OPTIMALISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk mencapai derajat Sarjana Strata-1 Program Studi Akuntansi pada Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII

Oleh :

Nama : Muhammad Yode Saputra

No. Mahasiswa : 17312312

FAKULTAS BISNIS DAN EKONOMIKA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2021

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

"Dengan ini saya menyatakan bahwasannya dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di sebuah perguruan tinggi dan sepanjangn pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya ini tidak benar, maka saya siap dan sanggup menerima hukuman/sanksi apapun sesuai peraturan yang berlaku."

Yogyakarta, 29 Juni 2021

Penulis,



(Muhammad Yode Saputra)

AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI, DAN OPTIMALISASI

PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA

(Studi Kasus Pada Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak)

SKRIPSI

Diajukan Oleh :

Nama : Muhammad Yode Saputra

No. Mahasiswa : 17312312

Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pada tanggal 25 Juni 2021

Dosen Pembimbing,



(Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., C.A., Ph.D.)

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR SKRIPSI

BERITA ACARA UJIAN TUGAS AKHIR/SKRIPSI

SKRIPSI BERJUDUL

Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak)

Disusun oleh : MUHAMMAD YODE SAPUTRA

Nomor Mahasiswa : 17312312

Telah dipertahankan didepan Tim Penguji dan dinyatakan Lulus
pada hari, tanggal: Selasa, 03 Agustus 2021

Penguji/Pembimbing Skripsi	: Ayu Chairina Laksmi, SE., M.AppCom., M.Res., Ak., CA., Ph.D	
Penguji	: Mahmudi, Dr., M.Si., CMA.	

Mengetahui
Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika
Universitas Islam Indonesia

Prof. Jaka Sriyana, Dr., M.Si.

MOTTO

"Apabila Allah telah berkehendak sesuatu, Allah hanya berkata "Jadilah!" Maka jadilah sesuatu tersebut."

(QS. Yaasin [36]: 82)

"Dan bersabarlah. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar."

(Q.S Al-Anfaal [8]: 46)

"Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?"

(Q.S Ar-Rahmaan [55] : 13)

"Karunia Allah paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu pengetahuan"

-Ali bin Abi Thalib-

"Saat kita memperbaiki hubungan dengan Allah, maka niscaya Allah akan memperbaiki segala sesuatunya bagi kita."

-Dr. Bilal Phillips-

"Dalam setiap kegagalan, kekuatan mental kitalah yang sedang diuji. Sebaliknya, di dalam kesuksesan, kerendahan hati kitalah yang sedang diuji."

-Unknown-

"Tak ada cara pasti bagaimana sesuatu harus terjadi. Yang ada hanyalah, apa yang terjadi dan apa yang akan kita lakukan."

-Terry Pratchett-

HALAMAN PERSEMBAHAN



Ku persembahkan sebuah karya ini untuk:

Penulis Sendiri,
Muhammad Yode Saputra

Yang sudah berusaha melawan rasa malas dan sudah berjuang sampai saat ini

Kedua Orang tua Penulis,
Sugiyanto dan Muzazanah

Yang telah memberikan dukungan, baik berupa moril dan materil kepada penulis, sehingga penulis dapat berada sampai di tahap yang seperti sekarang ini.

Adik Penulis,
Muhammad Januar Praditya

Yang telah menjadi semangat dan motivasi bagi penulis sampai saat ini.

Teman Wanita Terkasih,
Almarhumah Nadila Amilia Putri

Yang telah memberikan warna dan semangat lebih di dalam kehidupan penulis semasa beliau hidup.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, Tuhan yang menguasai seluruh alam semesta dan segala isi-Nya, yang selalu mengasihi dan menyayangi serta menuntun hamba-Nya. Sholawat serta salam semoga senantiasa dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikut Beliau. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"AKUNTABILITAS, TRANSPARANSI DAN OPTIMALISASI PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Kasus Pada Desa Gemulak Dan Batursari, Kabupaten Demak)"** ini dengan lancar dan sebaik-baiknya. Skripsi ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi Strata 1 (S1) di Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.

Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Maka daripada itu, segala kritik dan saran yang bersifat membangun, yang diberikan pembaca dengan tujuan untuk menyempurnakan skripsi ini sangat diharapkan dan akan dengan senang hati penulis terima. Penulis juga menyadari bahwa tugas akhir skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu berkat dukungan dan doa dari berbagai pihak, oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. **Allah SWT** atas segala nikmat, kekuatan, kelancaran, kesabaran, ketabahan, petunjuk dan karunia bagi penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. **Nabi Muhammad SAW** yang telah menuntun dan membimbing umatnya menuju zaman yang diterangi iman dan Islam.
3. **Bapak Sugiyanto dan Ibu Muzazanah** selaku orangtua dari penulis yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materiil bagi penulis dan selalu mendo'akan yang terbaik bagi penulis, semua hal tersebut sangat berharga bagi penulis sehingga penulis dapat sampai di tahap ini dengan baik. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang, dan lindungan bagi orang tua penulis. Penulis berharap nantinya bisa membahagiakan mereka. Terimakasih banyak bapak dan ibu.
4. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.** Selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
5. **Bapak Prof. Dr. Jaka Sriyana, S.E., M.Si.** Selaku Dekan Fakultas Bisnis dan Ekonomika Universitas Islam Indonesia.
6. **Bapak Dr. Mahmudi, S.E., M.Si., Ak.** Selaku Ketua Program Studi Akuntansi Fakultas Bisnis dan Ekonomika UII beserta segenap jajaran Program Studi Akuntansi yang telah memberikan dukungan beserta ilmu semasa perkuliahan kepada penulis.
7. **Ibu Ayu Chairina Laksmi, S.E., M.App.Com., M.Res., Ak., CA., Ph.D**. Selaku dosen pembimbing skripsi penulis yang selalu membimbing

penulis dengan sabar dan ikhlas. Terimakasih banyak Ibu Ayu atas segala ilmu, kritik, dan saran terhadap penulis selama penyusunan skripsi ini.

8. **Adik Muhammad Januar Praditya** yang selalu menjadi motivasi bagi penulis agar selalu semangat dan segera dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih banyak adik, semoga kamu selalu diberikan kesehatan umur panjang, lindungan dan yang terbaik dari Allah SWT.
9. **Almarhumah Nadila Amilia Putri** selaku teman wanita terkasih penulis selama kuliah yang telah terlebih dahulu meninggalkan penulis menghadap Allah SWT. Semoga kamu bisa bahagia ya di Surga-Nya Allah SWT. Terimakasih telah memberikan semangat serta ilmu kehidupan yang baik bagi penulis, sehingga penulis dapat mengarungi kehidupan semasa perkuliahan. Terimakasih juga sudah selalu menemani penulis dalam kondisi suka, duka, sehat dan sakit selama 2,5 tahun bersama. Terimakasih atas segala hal yang telah kamu berikan untuk penulis. Penulis akan selalu merindukanmu dan mendoakanmu setiap saat.
10. **Keluarga besar simbah Mudzakir dan simbah Pujo Suratno** selaku keluarga besar penulis yang selalu memberikan motivasi serta dukungan bagi penulis dalam perkuliahan dan penulisan skripsi ini. Semoga keluarga besar simbah Mudzakir dan simbah Pujo Suratno selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan perlindungan dari Allah SWT.
11. **Fikri Imam Kabbani, Yudharmanto, Nur Rahmad, Habib Asseghaf, Syahril Mubarok** selaku sahabat baik penulis selama perkuliahan.

Terimakasih atas bantuan dan tukar pikiran kalian semasa perkuliahan ini. Semoga kita bisa sukses bersama di masa depan.

12. **Teman-teman grup Apaya** selaku teman-teman penulis dalam mengarungi dunia perkuliahan dan sudah saya anggap sebagai keluarga sendiri. Terima kasih hiburan saat suka dan duka serta motivasi dan dukungan serta bantuan selama masa perkuliahan ini, sehingga masa perkuliahan penulis jadi berwarna dan mengasyikkan. Semoga kita dapat berteman dan bertemu lagi di lain kesempatan. Sukses terus untuk teman-teman.
13. **Aulia Hanifah, Najla Chierilda, Gilang Fakhri, Hananda Linuwih, Garda Wisnu, Fauzan Rasendriya, Rosyid Ridho, Hafizh Saifullah, Iqbal Nurfaizi, Merti Ayu, Nabila Dea** selaku teman organisasi dan teman *nongkrong* penulis selama perkuliahan. Terima kasih sudah dapat berbagi problematika hidup, baik suka maupun duka. Semoga segala urusan kita ke depannya mendapatkan rahmat-Nya sehingga dapat dipermudah oleh Allah SWT.
14. **Owen, Afifah Safira, Krishna Natio, Galih Budi, Ulfa Rahmania, Kenny, Rafli Adhim, Lulu Atikah dan seluruh teman Metha 25** yang telah memberikan semangat serta ilmu dan pengalaman menjadi pemimpin kepada penulis, sehingga penulis dapat melakukan yang terbaik dalam hidup. Semoga kita selalu dilimpahkan keberkahan hidup kedepannya.
15. **Teman-teman pengurus KOPMA FBE UII periode 2019/2020** yang telah mengajarkan arti pentingnya manajemen waktu dan perjuangan

dalam berorganisasi yang membeentuk penulis sampai saat ini. terutama bidang PSDA. Terimakasih buat kalian: Aul, Hananda, Wisnu, Istar, Nikmah. Menyenangkan sekali bisa bercerita dan bekerjasama dengan kalian. Semoga kita bisa menjadi orang hebat di kemudian hari.

16. **Steffany Deva** selaku teman penulis dalam mengerjakan skripsi ini. terimakasih atas bantuannya selama penulisan skripsi ini. Sukses terus untuk ke depannya.
17. **Dimas Bambang** selaku sahabat penulis dari SMA sampai sekarang. Terimakasih ya Bambang atas support dan motivasi bagi yang telah kamu berikan. Semoga kamu selalu diberi kesehatan dan perlindungan serta kesuksesan dari Allah SWT.
18. **Pemerintah Desa Gemulak dan Pemerintah Desa Batursari** yang telah meluangkan dan mengikhlaskan waktu, tenaga, arahan dan bantuannya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik dan benar.
19. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang telah memberikan dukungan dan do'a bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah kalian lakukan.

Semoga Allah Swt membalas segala bantuan dan kebaikan dari semua pihak yang terlibat, dan semoga bantuan dan kebaikan yang sudah diberikan, menjadi amal ibadah bagi kita semua. Penulis juga menyadari bahwasannya dalam skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka daripada itu kritik dan saran yang

bersifat membangun sangat dibutuhkan untuk perbaikan penelitian di kemudian hari. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan pihak yang berkepentingan.

Terimakasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 28 Juni 2021

Penulis

(Muhammad Yode Saputra)

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i

HALAMAN JUDUL ii

HALAMAN PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME iii

HALAMAN PENGESAHAN iv

HALAMAN BERITA ACARA SKRIPSI v

HALAMAN MOTTO vi

HALAMAN PERSEMBAHAN vii

KATA PENGANTAR viii

DAFTAR ISI xiv

DAFTAR TABEL xviii

DAFTAR GAMBAR xix

DAFTAR LAMPIRAN xx

ABSTRACT xxi

ABSTRAK xxii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang Masalah 1

1.2. Rumusan Masalah 7

1.3. Fokus Penelitian 8

1.4. Tujuan Penelitian 9

1.5. Manfaat Penelitian 9

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi 10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 12

2.1. Landasan Teori 12

2.1.1. Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 ... 12

2.1.2. Reformasi Birokrasi 14

2.1.3. Good Governance 16

2.1.4. Teori Agensi 19

2.1.5. Akuntabilitas 21

2.1.6. Transparansi 22

2.1.7. Optimalisasi 24

2.2. Penelitian Terdahulu 26

2.3. Alur Penelitian 32

BAB III METODE PENELITIAN 34

3.1. Lokasi Penelitian 34

3.2. Pendekatan Penelitian 34

3.3. Jenis Data 35

3.4. Instrumen Penelitian 36

3.5. Teknik Pengumpulan Data 43

3.6. Teknik Analisis Data44
3.6.1. Analisis Tematik44
3.6.2. Coding45
3.7. Pengujian Keabsahan Data46
BAB IV PEMBAHASAN48
4.1. Deskripsi Objek Penelitian48
4.1.1. Gambaran Umum Desa Gemulak48
4.1.2. Gambaran Umum Desa Batursari49
4.2. Dana desa50
4.2.1. Perencanaan53
4.2.2. Pelaksanaan58
4.2.3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban64
4.3. Akuntabilitas, Optimalisasi, dan Transaparansi66
4.3.1. Akuntabilitas dan Optimalisasi67
4.3.2. Transparansi78
4.4. Kendala-Kendala81
4.4.1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Gemulak82
4.4.2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Batursari84
4.5. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)85
4.5.1. Pengawasan BPD Desa Gemulak86

4.5.2. Pengawasan BPD Desa Batursari 89

4.6. Diskusi Hasil 91

BAB V PENUTUP 96

5.1. Kesimpulan 96

5.2. Keterbatasan Penelitian 97

5.3. Saran 98

DAFTAR PUSTAKA 100

LAMPIRAN 105

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Data Spesifikasi Informan Desa Gemulak..... 41

Tabel 3.2. Data Spesifikasi Informan Desa Batursari..... 41

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1. Diagram Alur Penelitian 32

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara Informan 1 104

Lampiran 2 Transkrip Wawancara Informan 2 120

Lampiran 3 Transkrip Wawancara Informan 3 133

Lampiran 4 Transkrip Wawancara Informan 4 140

Lampiran 5 Transkrip Wawancara Informan 5 149

Lampiran 6 Transkrip Wawancara Informan 6 158

Lampiran 7 Transkrip Wawancara Informan 7 175

Lampiran 8 Transkrip Wawancara Informan 8 184

Lampiran 9 Transkrip Wawancara Informan 9 190

Lampiran 10 Transkrip Wawancara Informan 10 201

Lampiran 11 Infografis APBDes Gemulak 2020 Yang Ada di Kantor Desa 214

Lampiran 12 Bukti Transparansi Realisasi APBDes Gemulak 2020 Yang Ada di Kantor Desa 215

Lampiran 13 Bukti Transparansi APBDes Batursari 2021 Yang Ada di Depan Kantor Desa 216

Lampiran 14 Bukti Transparansi Realisasi APBDes Batursari 2020 Yang Ada di Depan Kantor Desa 217

ABSTRACT

Accountability is a process of accountability conducted by the government and is one of the important factors to increase public trust. Accountability is carried out so that the government is more optimal and transparent with the commitments and programs that have been established. While village funds themselves are often used as highlights and benchmarks by the community and certain parties related to its management that holds accountable and transparent principles and optimization in its management. The Government of Gemulak Village and Batursari Village, Demak Regency strongly supports the creation of Good Governance in government, especially related to accountability, optimization, and also transparency. This research aims to assess the accountability, optimization, and transparency of the government of Gemulak Village and Batursari Village, Demak Regency in the management of village funds. This research was conducted by qualitative method based on case studies in the field. Data collection techniques are conducted by interviewing research informants. The interview was conducted with the village government that carried out the administration and village consultative agency (BPD) as community representatives in the village government with the number of informants 10 people with each village 5 informants. The results of the research obtained showed that the village's financial management related to village funds by the Gemulak and Batursari village governments was conducted in accordance with applicable regulations and regulations. Transparency conducted by the government of Gemulak village and Batursari village using MMT or information boards displayed and placed in the village office. Although in the implementation of village fund management conducted by the village government has been good, but the understanding of the community related to the management of village funds is still low and the digitization of information delivery by the village government is also still not done.

Keywords: Village Government, Accountability, Optimization, Transparency, Village Funds

ABSTRAK

Akuntabilitas merupakan proses pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah dan merupakah salah satu faktor penting untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Pertanggungjawaban yang dilakukan supaya pemerintah lebih optimal dan transparan dengan komitmen dan program yang telah dibentuk. Sedangkan dana desa sendiri sering dijadikan sorotan dan tolak ukur oleh masyarakat dan pihak-pihak tertentu terkait dengan pengelolaannya yang memegang prinsip akuntabel dan transparan serta optimalisasi dalam pengelolaannya. Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak sangat mendukung terciptanya *Good Governance* pada pemerintahan khususnya terkait akuntabilitas, optimalisasi, dan juga transparansi. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menilai akuntabilitas, optimalisasi, dan transparansinya pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak dalam pengelolaan dana desa. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif berbasis studi kasus di lapangan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan metode wawancara terhadap informan penelitian. Wawancara dilakukan dengan pihak pemerintah desa yang melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai pihak perwakilan masyarakat di pemerintahan desa dengan jumlah informan 10 orang dengan masing-masing desa 5 informan. Hasil penelitian yang didapat menunjukkan pengelolaan keuangan desa berkaitan dengan dana desa oleh pemerintah Desa Gemulak dan Batursari dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku. Transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari menggunakan MMT atau papan informasi yang dipampang dan ditempatkan di kantor desa. Meskipun dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa sudah baik, namun pemahaman masyarakat terkait dengan pengelolaan dana desa masih rendah dan digitalisasi penyampaian informasi oleh pemerintah desa juga masih belum dilakukan.

Kata kunci: Pemerintah Desa, Akuntabilitas, Optimalisasi, Transparansi, Dana Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Desa secara yuridis keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 yang menjelaskan bahwa sebuah desa merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang mempunyai wewenang untuk mengatur serta mengurus penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa mayarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan adanya era reformasi yang terjadi mulai tahun 1998 dan ditandai dengan runtuhnya pemerintahan orde baru saat itu, pola pengaturan sistem pemerintahan yang sebelumnya bersifat sentralisasi berubah menjadi ke pola pemerintahan yang bersifat desentralisasi. Sistem sentralisasi adalah pola sistem pemerintahan yang kebijakannya terpusat pada pemerintahan pusat dalam pengambilan keputusan pembangunan negara. Penerapan sistem tersebut dianggap kurang efektif karena pembangunan yang dilakukan kurang merata di seluruh Indonesia. Sedangkan dalam sistem desentralisasi memberikan otoritas kepada pemerintah daerah untuk mengatasi masalah pembangunan yang tidak merata dan meningkatkan kualitas fungsi pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat melalui otonomi daerah (Nuradhawati, 2019). Hal inilah yang menjadikan desa sebagai objek penting dalam pembangunan yang ada di Indonesia.

Pemerintahan di dalam lingkup desa merupakan lingkup pemerintahan terkecil yang ada di Republik Indonesia. Namun demikian, peranan pemerintahan desa sangat penting dalam kaitannnya aspek pembangunan. Tujuan dari pemerintah pusat yang ingin melakukan pemerataan pembangunan yang dilakukan secara adil, yang sesuai dengan pembukaan UUD 1945, dapat terwujud apabila diikuti dengan pembangunan di setiap desa dapat dilakukan secara maksimal. Namun dalam perkembangannya, pembangunan yang ada di Indonesia ini masih belum sesuai harapan yang diinginkan oleh pemerintahan pusat. Maka dari itu, pemerintah daerah memiliki peran yang cukup vital dalam kaitannya otonomi daerah yang dilakukan, dikarenakan dalam sistem desentralisasi yang digunakan sekarang, pemerintahan desa mempunyai hak kebebasan dalam kaitannya pembuatan regulasi dan kehidupan di dalam desa tersebut, sebelum nantinya diatur lebih lanjut dalam peraturan yang diterbitkan oleh pemerintah daerah (Arifin, 2018). Pemerintahan daerah diharapkan dapat membimbing serta mengawasi program dan kebijakan yang dikerjakan oleh pemerintahan desa apakah sudah sesuai dengan arah kebijakan dan program yang telah disusun sebelumnya, agar nantinya dapat dipertanggungjawabkan aparat pemerintah desa baik kepada pemerintah daerah diatasnya pada khususnya, dan kepada masyarakat luas pada umumnya. Pemerintah desa diwajibkan dan diharapkan dapat mengatur kegiatan pengelolaan desanya sendiri baik dari segi perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban dan juga kebermanfaatan program yang dikelola oleh pemerintah desa. Maka dari itu, aparatur desa baik dari kepala desa, beserta perangkat desa yang ada harus memahami tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) agar nantinya peningkatan kinerja ke

arah yang lebih baik dapat terjadi, dan program-program yang telah direncanakan dan disusun sebelumnya dapat berjalan dengan efisien dan efektif. Pengawasan kinerja pemerintah desa harus menjadi objek perhatian yang harus dilakukan pemerintah, baik pemerintahan daerah maupun pemerintahan pusat.

Pemerintahan pada periode Presiden Joko Widodo, baik di periode pertama maupun periode keduanya mempunyai sebuah agenda prioritas yang disebut dengan *Nawa Cita*. Program tersebut diciptakan dengan melakukan pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat desa dan daerah dalam suatu kerangka negara kesatuan (Prasetyo, 2017). Program tersebut dicanangkan, karena dirasa ada beberapa hal yang tidak diperhatikan oleh pemeritah pusat dengan baik, yang menyebabkan tidak meratanya pembangunan infrastruktur yang dilakukan, maka dari itu Presiden Joko Widodo mengalokasikan pemberian bantuan dana untuk setiap desa, agar pembangunan infrstruktur yang dilakukan bisa merata. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 diatur terkait dana desa, yang dimana dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Mulai tahun 2015, desa akan mendapatkan alokasi sumber anggaran baru yang dimana dana tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dimana dapat digunakan untuk pembangunan infrastruktur di desa. Dana desa yang diturunkan akan dilaksanakan penggunaannya secara bertahap

dengan mempertimbangkan empat faktor, yaitu luas wilayah, jumlah penduduk, kondisi geografis yang sulit dan juga angka kemiskinan di desa tersebut. Prioritas dana desa adalah digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan kegiatan dan program yang berskala lokal pembangunan desa dan peningkatan pemberdayaan masyarakat melalui program pelatihan kewirausahaan dan lain sebagainya, perluasaan ekonomi individu maupun kelompok masyarakat. Serta selain itu bisa digunakan untuk peningkatan sarana dan prasarana permukiman, ketahanan pangan, pendidikan dan juga kesehatan masyarakat desa.

Dana desa yang dialokasikan oleh pemerintah pusat menjadikan pemasukan yang didapat setiap desa menjadi meningkat. Dana yang dikucurkan oleh pemerintah bisa mencapai triliunan rupiah atau ratusan juta bahkan miliaran rupiah tiap desa, maka dari itu perlu pengelolaan yang baik dan tanggungjawab yang besar bagi setiap kepala desa atas dana desa tersebut (Meutia & Lillian, 2017).

Saat ini desa bukan lagi hanya sebagai obyek sebuah pembangunan, akan tetapi sudah menjelma sebagai subyek sebuah pembangunan kesejahteraan (Umar, Yuardani, & Rinaldi). Dalam UU Nomer 6 tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen dengan pembangunan desa agar desa menjadi lebih mandiri dan demokratis, yang nantinya dapat membawa harapan-harapan kesejahteraan bagi masyarakat desa. Saputra, Pradnyanitasari, dan Priliandani (2019) dalam penelitiannya menyebutkan bahwa kompetensi sumber daya manusia yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan tanggung jawab lainnya yang diatur di Undang-Undang desa masih belum memadai. Pengedepanan segi akuntabilitas pada pengelolaan dana desa oleh aparatur desa juga perlu

ditingkatkan, mengingat masih banyak Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bagian tersebut, dan juga diperlukannya pendampingan dalam urusan pelaporan dan pertanggungjawaban dana desa. Selain itu kondisi perangkat desa yang masih kurang kompeten dan dari segi masyarakat desa yang kurang kritis terhadap pengelolaan dana Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa (APBDes) menyebabkan pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat kurang maksimal (Widagdo, Widodo, & Ismail, 2016). Namun demikian, masih terdapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang disini berfungsi sebagai pengawas dan penyeimbang agar peraturan dan tata kelola baik keuangan maupun pemerintahan bisa berjalan dengan baik, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. BPD mempunyai tujuan sebagai perwakilan masyarakat di desa dan memiliki fungsi yang salah satu fungsinya adalah pengawasan kegiatan pengelolaan APBDes agar lebih efektif dan efisien dalam pelaksanaannya, terutama dalam pengelolaan dana desa (Pangestika, 2019). Dengan dana desa yang dikucurkan yang sangat besar tersebut, sangat riskan bagi kepala desa ataupun aparatur desa lainnya untuk melakukan penyelewengan terhadap dana desa tersebut. Potensi akan penyelewengan terhadap dana desa sangatlah tinggi, baik dari segi pengelolaan yang tidak sesuai prosedur ataupun tindak kecurangan atau penyelewengan yang lain. Pada tahun 2017 laporan terkait dengan penyalahgunaan dana desa mencapai 10.922 laporan dan bahkan sudah banyak kepala desa yang dicopot dari jabatannnya karena diduga telah melakukan penyalahgunaan dana desa tersebut (Gitiyarko, 2020).

Dengan adanya pro dan juga kontra terhadap Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014, yang memberi kewenangan kebijakan kepada pemerintah daerah

terhadap desa yang diberi kewenangan untuk menyelenggarakan roda pemerintahannya sendiri, maka peneliti menganggap perlu dilakukan penelitian lebih lanjut supaya dapat menjelaskan permasalahan yang ada secara harfiah dan juga ilmiah.

Penelitian ini menganalisis implementasi terhadap pengelolaan Dana desa dalam hal ini terkait dengan transparansi, akuntabilitas dan optimalisasinya. Analisis yang dilakukan lebih fokus terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Penelitian ini bersifat studi kasus dengan mengambil objek penelitian di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung dan juga Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Dimana di tahun lalu di Desa Gemulak Kecamatan Sayung terdapat permasalahan tindak penyelewengan dana desa yang dilakukan oleh kepala desa yang digunakan untuk modal investasi pribadi kepala desa tersebut (Utama, 2020). Selain itu Desa Gemulak adalah salah satu desa yang diperhatikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Demak dalam rangka penanggulangan bencana tahunan abrasi. Sementara itu di Desa Batursari Kecamatan Mranggen dana desa yang seharusnya didapatkan dari pos sewa tanah, pos penggunaan hasil pendapatan dan juga pada pos penerimaan retribusi pelayanan oleh pemerintahan desa setempat pada periode tahun 2009-2012 digelapkan oleh kepala desa setempat (Nurdin, 2014). Dan desa batursari ini adalah desa dengan penduduk terpadat dan dengan Rukun Tetangga (RT) terbanyak di wilayah Kabupaten Demak dam berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas, peneliti akan melakukan penelitian guna mendapatkan gambaran pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga dapat terjadi tindak pidana penyelewengan dan bagaimana kondisi pengelolaan dana desa di desa tersebut setelah itu, dengan judul penelitian "Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa terhadap Pengelolaan Dana desa (Studi Kasus: Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak)".

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, sehingga dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan dana desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui pengelolaan dana desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari, Demak agar peneliti dapat memiliki gambaran pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.

2. Bagaimana sistem akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa setelah terjadinya kasus penyelewengan dana desa?

 Rumusan masalah ini bertujuan untuk melihat dan mengetahui prosedur transparansi dan pertanggungjawaban penggunaan dana desa,

dan untuk mengetahui optimalisasi pemerintah desa terhadap penggunaan dana desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari, Demak setelah terjadinya tindak pidana penyalahgunaan dana desa. Hal ini penting agar peneliti dapat memiliki gambaran sejauh mana usaha untuk tercapainya akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi yang telah dilakukan Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari, Demak dan adakah perbaikan setelah terjadinya peristiwa tersebut.

3. Bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Gemulak dan Desa Batursari atas pengelolaan dana desa oleh pemerintah desa?

 Rumusan masalah di atas bertujuan untuk mengetahui prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPD Desa Gemulak dan Desa Batursari sehingga tindak pidana peristiwa penyalahgunaan tersebut dapat terjadi. Sehingga peneliti dapat mengetahui peran BPD dalam melaksanakan amanat dari masyarakat desa terkait fungsi pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa.

1.3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada pengelolaan dana desa, dan kepatuhan kesesuaian pengelolaan dana desa tersebut terhadap peraturan dan prioritas yang telah ditentukan sebelumnya. Sehingga dapat diketahui pertanggungjawaban pemerintah desa yang transparan, akuntabel dan optimal.

1.4. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan fokus penelitian yang dipaparkan peneliti sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut terkait peran pemerintah desa terhadap akuntabilitas, transparansi dan optimalisasi pengelolaan dana desa. Penelitian ini juga untuk memberikan saran atas masukan-masukan yang diterima penulis saat mengerjakan penelitian tersebut.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan-sumbangan pikiran dan juga manfaat untuk:

1. Akademisi

 Penelitian ini dapat menjadikan referensi tambahan bagi penelitian sejenis terkait pengelolaan dana desa. Perkembangan pemerintahan yang cepat dan kompleks, pastinya menimbulkan masalah baru terhadap pengelolaan dana desa. Permasalahan tersebut membuat permintaan kepada peneliti agar dapat menjelaskan fenomena yang terjadi tersebut.

2. Masyarakat

 Penelitian ini akan menambah ilmu dan wawasan masyarakat umum terkait dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa. Dalam rangka pewujudan Akuntabilitas, Transaparansi, dan Optimalisasi dari pemerintah desa.

3. Pemerintah

Penelitian ini dapat menjadi tambahan informasi bagi pemerintah. Baik pemerintah desa, kabupaten, provinsi, maupun pemerintah pusat dalam rangka peningkatan kinerjanya.

1.6. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus: Desa Gemulak dan Desa Batursari, Kabupaten Demak). Tersusun dalam lima bab, dengan sistematika penulisan yang dilakukan sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Bab ini berisi terkait dengan latar belakang masalah penulisan yang menjelaskan terkait dengan arti penting dari penelitian, apa saja yang diteliti, dan untuk apa penelitian tersebut dilakukan. Sehingga permasalahan-permasalahan yang dibahas akan membentuk suatu rumusan masalah, tujuan penelitian, dan manfaat yang diberikan oleh penelitian tersebut, serta sistematika penulisan yang digunakan.

Bab II KAJIAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang teori-teori atas penelitian yang akan dilakukan. Yang nantinya teori tersebut menjadi dasar dalam membantu penyusunan penelitian. Dalam bab ini dikemukakan juga terkait dengan tinjauan penelitian terdahulu.

Bab III METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang penjelasan penelitian yang dipilih, jenis data yang dipilih, teknik pengumpulan data, dan metode analisis yang dilakukan.

Bab IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi terkait dengan gambaran umum objek penelitian dan pembahasan yang menjelaskan temuan-temuan yang didapatkan selama melakukan penelitian.

Bab V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi terkait dengan kesimpulan pembahasan penelitian dan memberikan saran guna perbaikan penelitian serupa di masa yang akan datang.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Otonomi Desa Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa atau yang sering disebutkan dengan Undang-Undang Desa, adalah Undang-Undang yang mengatur tentang tatanan desa dan mengembalikan kemandirian desa dengan asas desentralisasi yang dimana desa diberi kewenangan untuk mengatur tata kelola pemerintahannya sendiri. Perlu diperhatikan, desa adalah tatanan pemerintahan terkecil yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia ini yang terdapat di setiap daerah dengan diberikan otonomi untuk menyelenggarakan urusan tatanan pemerintahan yang mandiri yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat hingga tingkat masyarakat bawah yang belum terjangkau oleh pemerintah pusat.

Otonomi yang dimiliki desa adalah suatu otonomi penuh, utuh dan asli yang dimiliki desa untuk melaksananakan suatu sistem tata kelola dan bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Kewenangan yang dimiliki desa untuk melaksanakan otonomi desanya sendiri adalah berdasar pemberian dari sistem pemerintahan yang lebih tinggi, dalam hal ini pemerintahan daerah. Selain hal itu, pemerintah desa juga mempunyai hak bawaan. Hak bawaan ini adalah hak atau wewenang yang diberikan akibat dari suatu proses ekonomi, sosial, budaya dan politik yang terjadi, dan termasuk juga interaksi dengan kelompok-kelompok masyarakat hukum lainnya.

Maka dari itu, pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat perlu untuk menjaga dan menghormati proses otonomi asli yang dimilik oleh suatu desa.

Tujuan disahkannya Undang-Undang Desa yang sesuai Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 pasal 4 ini diantara lain adalah:

a. Memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap desa yang sudah ada, baik sebelum atau sesudah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
b. Memberikan keadilan dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan yang ada di Negara Kesatuan Republik Indonesia.
c. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
d. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pengembangan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
e. Membentuk pemerintahan desa yang efektif, efisien, profesional, terbuka dan bertanggungjawab.
f. Meningkatkan pelayanan publik dan mempercepat perwujudan kesejahteraan umum bagi masyarakat desa.
g. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat guna mewujudkan masyarakat yang memelihara kesatuan nasional sebagai bagian dari ketahanan nasional.
h. Memajukan perekonomian desa dan mengatasi kesenjangan pembangunan nasional.
i. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan nasional.

Sedangkan dalam pasal 3 Undang-Undang Desa ini terdapat asas-asas yang mengakibatkan suatu desa mempunyai suatu hak bawaan, yaitu:

a. Asas Rekognisi, asas ini mengatur terkait dengan pengakuan terhadap hak asal usul suatu desa.
b. Asas subsidiaritas, asas ini mengatur terkait dengan penetapan kewenangan dan pengambilan keputusan yang berskala lokal atau desa yang berguna bagi kepentingan desa.
c. Keberagaman, asas ini berkaitan dengan pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai-nilai yang berlaku di masyarakat, dan tetap mengindahkan sistem nilai bersama dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara.
d. Gotong royong dan kekeluargaan, asas ini berkaitan dengan kebiasaan tolong menolong dan menjadi satu kesatuan keluarga besar masyarakat desa dalam membangun desa.
e. Kemandirian, asas yang berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam kaitannnya pemenuhan kebutuhan dengan kemampuan desa tersebut sendiri.

2.1.2. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi berasal dari dua kata yaitu “Reformasi” yang mempunyai arti perubahan suatu tatanan sistem yang telah ada, ke suatu tatanan sistem yang baru dan juga kata “Birokrasi” yang mempunyai makna sebuah pelayanan umum dalam hal ini pemerintahan yang melakukan tata kerja sesuai

dengan peraturan perundang-undangan yang ada dan dilaksanakan sepenuhnya. Sedangkan jika disatukan dalam satu rangkaian kata, reformasi birokrasi memiliki makna sebagai suatu proses yang terencana, sistematis, dan komperehensif yang ditujukan untuk menata ulang suatu tatanan birokrasi yang ada di pemerintahan yang sesuai dengan kondisi sosial politik di masa kini yang berguna untuk menciptakan suatu tatanan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan menciptakan dan juga memberikan suatu pelayanan publik yang prima terhadap masyarakat (Meiwanda & Wardana, 2017).

Menurut Hadi (2018) terdapat 8 area perubahan reformasi birokrasi yang perlu diperhatikan dalam rangka menjaga pelayanan publik yang baik dan berkualitas, yaitu:

a. Mental Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam hal ini diharapkan terciptanya suatu iklim kerja yang positif bagi birokrasi agar menciptakan sebuah sistem birokrasi yang bersih, melayani, dan akuntabel.
b. Organisasi. Penciptaan suatu sistem organisasi yang tepat ukuran dan tepat fungsi.
c. Tata Laksana. Terciptanya suatus proses, prosedur serta sistem kerja yang jelas, efisien, terukur dan sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku, maka akan menciptakan suatu tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
d. Peraturan Perundang-Undangan. Terciptanya regulasi atau peraturan yang tidak tumpang tindih satu dengan lain, tertib dan juga kondusif.

e. Sumber Daya Manusia. Terciptanya suatu sumber daya manusia yang mempunyai integritas, kompeten, kapabel, profesional dan berdedikasi tinggi.
f. Pengawasan. Terciptanya peningkatan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme).
g. Akuntabilitas. Terciptanya peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja suatu organisasi.
h. Pelayanan Publik. Terciptanya suatu pelayanan publik yang prima dan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

2.1.3. Good Governance

Good governance merupakan suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan suatu tata pemerintahan yang demokratis, yang dimana demokratisasi tata pemerintahan dilakukan dari bawah, dari sistem tata pemerintahan yang bawah. Prinsip kerja administrasi publik dalam *good governance* dianggap dapat mengurangi tindak korupsi di sistem birokrasi pemerintahan dan juga meningkatkan ekonomi negara. *Good governance* membantu pemerintah mengintegrasikan peran pemerintah dan masyarakat serta sektor publik untuk mencapai kesepakatan bersama untuk menciptakan sistem pemerintahan yang efektif, efisien dan juga dapat dipertanggungjawabkan, juga meminimalisir tindak penyelewengan yang akan dilakukan karena kesepakatan yang telah dicapai adalah suatu keputusan bersama antara *stakeholder* yang ada di dalamnya (Handayani & Nur, 2019).

Paradigma terhadap *good governance* dalam beberapa dekade ke belakang telah menjadi suatu hal yang sudah mendunia dalam sistem tata birokrasi pemerintahan. Pembaharuan sistem tata kelola pemerintahan yang mengacu pada *good governance* diharapkan dapat berjalan dengan prinsip akuntabilitas, transparan, profesional, efisien, efektif dan juga partisipasi aktif dari masyarakat (Hakim, 2016). Dalam *good governance* juga ditekankan terhadap pembangunan manajerial pemerintahan yang baik, pemerintah dalam hal ini sebagai agen perubahan dan agen pengembangan yang dimana pemerintah didorong untuk menciptakan program, proyek bahkan industri, serta melakukan perencanaan keuangan yang baik, yang berorientasi terhadap pembangunan negara.

Orientasi yang terdapat dalam *good governance* antara lain adalah:

a. Orientasi yang berbasis ideal negara yang yang mengarah pada tercapainya tujuan nasional, orientasi ini terkait dengan *legitimacy* (pemberian kepercayaan oleh rakyat lewat pemilihan), akuntabilitas, dan *scuring of human right, autonomy and devolution of power, dan assurance of civilian control;*
b. Orientasi pemerintahan yang memiliki fungsi ideal. Yaitu pemerintahan yang menjalankan fungsinya secara efektif dan efisien dalam upaya pencapaian tujuan nasional. Orientasi satu ini bergantung pada kompetensi dan strukturisasi pemerintahan serta mekanisme politik dan administratif yang dapat berjalan dengan efektif dan efisien (Lubis, Dhevi & Yasid, 2020).

Pelaksanaan *good governance* menurut UNDP (*United Nations Development Programme*) memiliki karakteristik antara lain (Mardiasmo, 2004):

1. Adanya partisipasi aktif dari masyarakat baik secara langsung maupun lewat lembaga perwakilan dalam proses pengambilan keputusan.
2. *Rule of Law*. Memiliki kerangka hukum yang adil, dan dalam proses penegakan hukumnya tidak pandang bulu.
3. Transparansi. Berkaitan dengan kebebasan akses informasi yang bisa didapatkan oleh pihak-pihak berkepentingan yang membutuhkan informasi tersebut.
4. Pemerintah harus cepat tanggap dalam hal pelayanan publik yang ada.
5. Berorientasi kepada masyarakat luas.
6. Masyarakat mempunyai kesempatan yang sama dalam memperoleh keadilan dan kesejahteraan.
7. Pengelolaan sumber daya publik yang dikelola dengan efektif dan efisien.
8. Memilik pertanggungjawaban kepada publik atas segala aktivitas yang telah dilakukan.
9. Aparat penyelenggara pemerintahan harus memilik sebuah visi yang jauh ke masa yang akan datang.

2.1.4. Teori Agensi

Menurut Jensen dan Meckling (1976), teori agensi merupakan suatu kontrak diantara *agents* (manajer) dengan *principals* (pemilik). Hubungan konteks antara *agents* dan *principals* dapat berjalan baik, apabila *principals* dapat mendelegasikan otoritas pembuatan dan pengambilan keputusan kepada manajer dengan baik. Hubungan agensi disini adalah dimana pihak pemilik memberikan kuasa bagi pihak lain dalam hal ini *agents* untuk melaksanakan semua kegiatan atas nama pemilik dalam kapasitasnya sebagai pembuat dan pengambil keputusan. Pada dasarnya penggunaan teori agensi dalam sistem pemerintahan di Indonesia banyak dipraktikkan. Dalam organisasi sektor publik yang disebut sebagai *principals* (pemilik) adalah masyarakat sedangkan *agents* disini adalah pemerintah, dalam hal ini kepala desa dan perangkat desa yang diberikan mandat oleh masyarakat. Selain itu pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam hal ini juga berperan sebagai *principals* yang memberikan mandat kepada pemerintahan desa untuk melaksanakan roda pemerintahannya sendiri (Dewi & Gayatri, 2019).

Akuntabilitas merupakan kewajiban seorang pemegang amanah/agen dalam hal ini merupakan kepala desa beserta aparat desanya untuk memberikan sebuah pertanggungjawaban, melaporkan, menyajikan serta mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang dijalankan, yang dimana hal tersebut menjadi tanggung jawab yang harus dilakukan kepada pihak pemberi amanah (*principals*) dalam hal ini adalah masyarakat desa yang mempunyai hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Kepala desa dan aparat desa yang ada di dalamnya harus mempertanggungjawabkan secara periodik terkait dengan

pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kegiatan dan kebijakan yang telah dipercayakan kepada entitas terkait, untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Transparansi pemberian informasi terkait dengan keuangan desa yang dilakukan secara jujur dan terbuka terhadap masyarakat dengan pertimbangan bahwa masyarakat mempunyai hak dan wewenang untuk meminta dan mengetahui secara terbuka dan menyeluruh terkait dengan pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan sumber daya yang telah dipercayakan dan ketaatannya terhadap Undang-Undang serta peraturan yang berlaku (Widagdo, Widodo, & Ismail 2016).

Menurut Eisenhardt (1989) dalam Kholmi (2017) menyatakan sebuah teori agensi berlandaskan pada tiga asumsi dasar sifat manusia, yaitu:

1. Manusia umumnya lebih mementingkan kepentingan pribadi (*self interest*).
2. Manusia memiliki pola pikir yang terbatas akan persepsi yang akan terjadi di masa yang akan datang (*bounded rationality*).
3. Manusia tidak menyukai resiko dan cenderung menghindari resiko tersebut (*risk averse*).

Dari ketiga asumsi sifat dasar manusia yang disebutkan sebelumnya dapat dilihat bahwa konflik yang sering terjadi antara pemerintah dan masyarakatnya sendiri adalah dipicu adanya sifat-sifat dasar tersebut. Aparatur pemerintahan dalam mengelola organisasinya cenderung mementingkan pribadi mereka sendiri dibandingkan untuk kepentingan peningkatan nilai suatu organisasi pemerintahan. Dengan adanya perilaku aparat pemerintahan yang

mementingkan kepentingan pribadi mereka sendiri dibandingkan kepentingan masyarakatnya, padahal sebagai aparat pemerintahan sebagai pihak *agents* harusnya memihak kepada kepentingan masyarakat yang disini bertindak sebagai *principals*, pihak yang memberi kuasa bagi aparat pemerintah untuk menjalankan roda pemerintahan.

2.1.5. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan sebuah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan terkait pelaksanaan kebijakan dan juga pengelolaan sumber daya suatu entitas guna pencapaian suatu tujuan yang dilakukan secara periodik. Menurut Jorge dan Pattaro (2011) dalam Aziiz dan Prastiti (2019) akuntabilitas mempunyai peran penting dalam rangka menekan angka tindak pidana penyalahgunaan dan penyelewengan sumber daya yang nantinya akan memberikan peningkatan rasa percaya masyarakat terkait dengan program atau aktivitas yang dilakukan oleh pemerintah.

Dalam rangka terciptanya akuntabilitas dalam organisasi sektor publik, terdapat lima dimensi akuntabilitas yang harus dipedomani dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Dimensi tersebut antara lain:

a. Dimensi akuntabilitas manajerial. Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya yang dilakukan secara efektif dan efisien.

b. Dimensi akuntabilitas program. Dimensi akuntabilitas ini berkaitan dengan pertanggungjawaban pembuatan program yang bermutu guna pencapaian visi, misi serta tujuan yang sudah ditetapkan sebelumnnya.

c. Dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran. Di dalam dimensi ini ada dua kaitan yang erat, yang pertama adalah dimensi akuntabilitas hukum, dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban kepatuhan terhadap peraturan dan hukum yang berlaku dalam organisasi tersebut, serta tercapainya supremasi hukum, sedangkan dimensi kejujuran berkaitan dengan penghindaran terhadap perilaku KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

d. Dimensi akuntabilitas finansial. Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban terhadap penggunaan dana publik yang efektif dan efisien, serta tidak adanya pemborosan dana dan kebocoran dana, serta tidak adanya perilaku korup.

e. Dimensi akuntabilitas kebijakan. Dimensi ini berkaitan dengan pertanggungjawaban atas kebijakan-kebijakan yang telah dibuat sebelumnya dengan mempertimbangkan dampak yang akan terjadi di masa yang akan datang.

2.1.6. Transparansi

Transparansi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) adalah sebuah kondisi dimana informasi terkait suatu kegiatan diberikan secara terbuka, jelas dan informasi tersebut tidak terbatas hanya untuk kalangan tertentu saja. Menurut Muindro (2013) dalam Putra dan Rasmini (2017) Transparansi merupakan

suatu hal yang berkaitan dengan keleluasaan dalam memperoleh informasi terkait dengan kepentingan publik bagi pihak yang membutuhkan informasi tersebut secara langsung dan dimana dengan kebebasan informasi yang didapatkan maka secara otomatis terdapat partisipasi aktif yang dilakukan oleh masyarakat di dalamnya.

Transparansi menjamin adanya akses yang didapatkan masyarakat terkait dengan informasi seputar penyelanggaran pemerintahan. Informasi yang terkandung di dalamnya adalah terkait dengan aspek pembuatan dan pelaksanaan kebijakan yang telah disusun sebelumnya, serta hasil yang dicapai dari program yang telah disusun (Setiawan, Atmadja & Sulindawati, 2017). Transparansi memberikan hak dan kesempatan untuk masyarakat membantu memberikan pengawasan terhadap kinerja anggaran yang dilakukan pemerintah yang menyangkut kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Bentuk transparansi pelayanan publik seperti yang diungkapkan Ratminto dan Winarsih (2005) adalah antara lain:

a. Transparansi atau kemudahan informasi bagi masyarakat dalam mengetahui manajemen pelayananan publik yang berkaitan dengan kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, serta pengendalian dan pengawasan oleh masyarakat.
b. Pemberian prosedur pelayanan publik yang mudah dipahami, sederhana, mudah dilaksanakan dan diwujudkan dalam bentuk *flowchart* yang ditampilkan dalam ruangan pelayanan.

c. Pejabat atau petugas yang diberikan amanah untuk menyampaikan informasi harus ditetapkan secara formal berdasarkan surat keputusan atau penugasan yang diterbitkan, dan mempunyai tanggungjawab dan wewenang dalam penyelesaian keluhan dan pemberian pelayanan.
d. Guna pemenuhan kebutuhan informasi bagi masyarakat, unit pelayanan instansi wajib memberi pengumuman terkait dengan persyaratan, prosedur, biaya, waktu, standar kerja, motto, serta pejabat atau petugas yang berwenang dan bertanggungjawab.

2.1.7. Optimalisasi

Optimalisasi atau pengoptimalan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata optimal yang mempunyai makna proses meninggikan atau meningkatkan sesuatu dengan baik atau melakukan yang terbaik. Optimalisasi adalah proses mencapai sesuatu tujuan dengan ideal serta efektif dan efisien, tanpa mengurangi mutu serta kualitas dari suatu hal atau pekerjaan yang telah direncanakan sebelumnya (Mahamurah, Kaunang, & Sambiran, 2017).

Optimalisasi atau pengoptimalan suatu program atau pekerjaan dapat diukur dari beberapa aspek yang ada, diantara lain:

a. Efisiensi.

Menurut Mardiasmo (2009) dalam Putri dan Ahmad (2019) menunjukkan bahwa indikator keefisienan digambarkan dengan hubungan input dan output dari suatu unit organisasi. Dalam Permendagri Nomer 13 Tahun 2006, efisiensi

merupakan suatu ukuran terkait apakah penggunaan barang dan jasa yang dilakukan oleh pemerintah dalam mencapai tujuan tersebut dapat memberikan pendapatan bagi pemerintahan itu sendiri. Tingkat keefisienan suatu program, pekerjaan atau yang lain diukur dengan melakukan perbandingan antara input yang dihasilkan dibandingkan dengan output yang dikeluarkan.

b. Efektivitas.

Dalam KBBI Efektivitas dimaksudkan dengan kesesuaian pelaksanaan suatu kegiatan dengan sasaran yang telah disusun sebelumnya. Sedangkan menurut Kambey (2017) efektivitas merupakan kesesuaian hubungan antara output dengan tujuan, semakin besar sumbangan peran output dengan tujuan. Semakin besar output yang dihasilkan maka semakin besar pula kefektifitasan suatu program dan juga kegiatan.

c. Produktivitas

Produktivitas adalah kemampuan suatu kegiatan atau program yang dilakukan tersebut menghasilkan sesuatu yang berguna bagi khalayak luas. Produktivitas sendiri sejatinya merupakan gabungan antara efektivitas dan efisiensi suatu organisasi atau pemerintahan dalam menjalankan program atau kegiatan yang telah ditetapkan untuk mendapatkan tujuan yang ingin dicapai. Produktivitas menunjukkan sebagaimana besar kualitas pelayanan yang dilakukan yang berguna untuk mengukur seberapa baik buruknya kinerja suatu organisasi atau pemerintahan (Asmawati, Basuki, & Riva'i, 2018).

2.2. Penelitian Terdahulu

Sumber informasi yang didapatkan oleh penulis berasal juga berasal dari penelitian-penelitian yang dilakukan sebelumnya terkait dengan akuntabilitas, transparansi dan optimalisasi penggunaan dan pengelolaan dana desa. Penelitian terdahulu penting bagi bahan acuan dan informasi yang berguna bagi peneliti. Beberapa penelitian terdahulu yang digunakan acuan penulis karena membahas topik yang sama antara lain:

1. Irma (2015), melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". Menemukan hasil penelitian bahwa akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Dolo sudah berjalan dengan baik, namun kendala kualitas sumber daya manusia dalam proses penyusunan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang ada, masih menjadi kendala utama dan masih perlu pendampingan pemerintah Kabupaten Sigi, dan juga masih ditemukan banyak temuan yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi keuangan ADD masih belum sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku. Namun disisi lain optimalisasi dari penggunaan dana desa tersebut manfaatnya sudah dirasakan oleh masyarakat dalam membantu kelangsungan hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup dari masyarakat.
2. Kumalasari dan Riharjo (2016), melakukan penelitian dengan judul "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa". Menemukan hasil penelitian bahwa proses pelaksanaan trasnparansi dan akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Bomo di

Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi baik proses perencanaan dan juga pelaksanaan program terkait dengan alokasi dana desa telah memenuhi prinsip responsif, transaparan, partisipatif dan juga akuntabel. Hal itu dibuktikan dengan pelaksanaan pertanggungjawaban yang dilakukan secara periodik dan laporannya pun telah disusun dengan peraturan yang berlaku di Kabupaten Banyuwangi tersebut, walaupun masih ada kekurangan yang terjadi. Kekurangan yang terjadi adalah kompetensi sumber daya manusia yang memegang bagian administrasi keuangan yang dimana masih perlu pendampingan oleh pemerintah daerah guna penyesuaian dengan peraturan-peraturan daerah yang berjalan setiap tahun.

3. Tangkaroro, Ilat, dan Wokas (2017), melakukan penelitian dengan judul "Penerapan Sistem dan Prosedur Akuntansi Pengelolaan Dana desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa". Menemukan hasil penelitian bahwa masih perlunya perhatian khusus pada pengawasan administrasi terutama terkait dengan proses pengeluaran kas desa yang masih belum akuntabel dan tidak sesuai dengan ketentuan yang ada. Meskipun demikian penerapan sistem akuntansi terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Tincep tersebut telah sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 Terkait Dengan Pengelolaan Keuangan Desa dan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomer 49/PMK.07/2016 Tentang Tata cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi dana desa.

4. Putra, Sinarwati, dan Wahyuni (2017), melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng". Menemukan hasil penelitian bahwa masih terdapat kendala-kendala dalam alokasi dana desa diantara lain lemahnya kualitas sumber daya manusia aparatur desa yang mempengaruhi kinerja pemerintahan, terlambatnya dana masuk, dan juga partisipasi masyarakat yang kurang, yang akhirnya mempengaruhi pengelolaan alokasi dana desa tersebut. Namun disisi lain transparansi informasi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bubunan tersebut baik, karena selain disampaikan melalui musyawarah desa, tetapi juga ditampilkan dalam baliho di setiap balai banjar dinas, agar masyarakat dapat terus memantau penggunaan alokasi dana desa tersebut.
5. Meutia dan Liliana, (2017), melakukan penelitian dengan judul "Pengelolaan Keuangan Dana Desa". Menemukan hasil penelitian bahwa dari 26 desa yang ada di Kabupaten Ogan Ilir, pelaksanaan keuangan yang dilakukan telah sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014 terkait dengan Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan semakin banyak desa juga yang patuh dan mampu melaksanakan aturan sistem keuangan desa tersebut. Namun pelaporan dan pertanggungjawaban masih menjadi masalah bagi beberapa desa yang diteliti, karena masih kurangnya kualitas sumber daya manusia yang dimiliki. Dan juga didapatkan hasil optimalisasi penggunaan Dana desa yang dilakukan masih belum optimal, karena hanya sekitar 70% dana desa yang digunakan untuk proses penyelenggaraan

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan dan juga pemberdayaan masyarakat, sehingga memberikan ketimpangan dalam segi pelaksanaan pembangungan dan tidak memberikan *multiplier effect* pada masyarakat dalam pembangunan.

6. Kartika *et. al.* (2018), melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja, Kecamatan Denpasar Utara". Menemukan hasil penelitian bahwa pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Pemecutan Kaja pada tahun 2016 kurang akuntabel. Hal ini ditinjau dari 3 aspek indikator keuangan yaitu akuntabilitas, transparansi, dan *value of money* yang masih belum terpenuhi dalam pelaksanaan dana desa pada tahun 2016 di Desa Pemecutan Kaja.
7. Tundunaung, Lumolos, dan Mantiri (2018), melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Pengelolaan Dana Desa di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Talaud". Menemukan hasil penelitian bahwa proses transparansi informasi pengelolaan dana desa di desa tersebut masih kurang transparan, penyusunan dalam daftar usulan rencana kegiatan telah berjalan dengan baik, namun karena rencana yang dihasilkan tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat serta kurangnya transparansi informasi yang diberikan pemerintah desa, serta pemberian informasi oleh pemerintah desa yang kurang jelas sehingga transparansi informasi penggunaan dana desa pun kurang diketahui oleh masyarakat desa. Selain itu proses pengawasan oleh

BPD yang kurang maksimal, karena anggota BPD juga ternyata pendukung kepala desa pada saat pemilihan kepala desa.

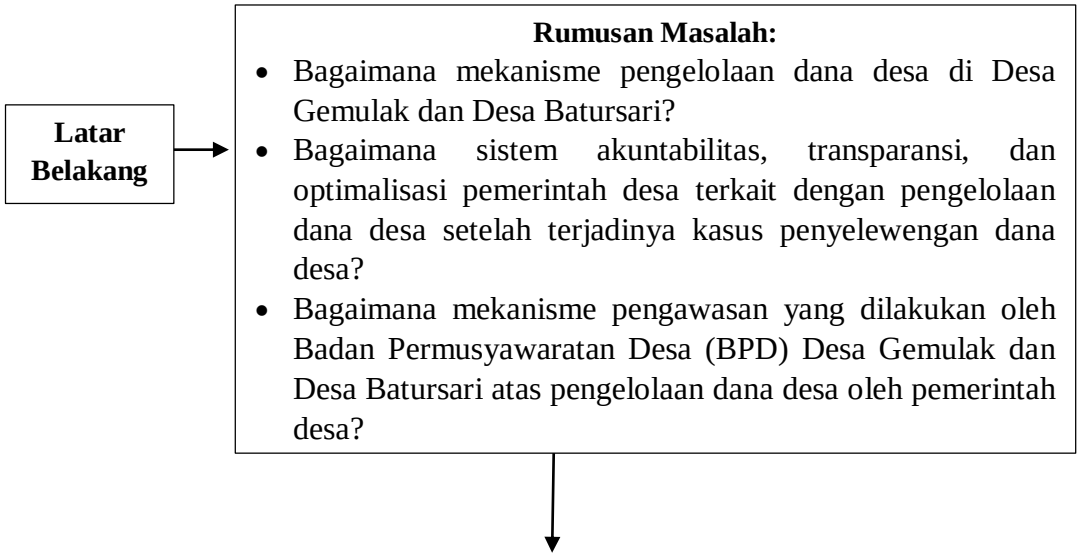
8. Fatmawati, Suaib dan Asriani (2018), melakukan penelitian dengan judul "Transparansi Pengelolaan Dana Desa 2018 (Studi Desa Laeya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)". Menemukan hasil penelitian bahwa penerapan transparansi pengelolaan dana desa di Desa Laeya tersebut masih belum sesuai dengan indikator transparansi informasi yang ada, karena belum adanya kesediaan dan akses dokumen yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu belum adanya pencatatan kas masuk dan kas keluar yang mudah diakses serta belum terdapatnya papan informasi pengumuman kegiatan yang baru dijalankan, serta tidak adanya pelaporan realisasi yang diinformasikan kepada masyarakat, membuat transparansi pengelolaan dana desa tersebut menjadi tidak baik.
9. Yulianti *et. al*. (2020), melakukan penelitian dengan judul "Optimalisasi Dana Desa Melalui Analisis Pembelanjaan di Desa Pabelan Kabupaten Semarang". Menemukan hasil bahwa proses pertanggungjawaban atau akuntabilitas di desa tersebut masih belum baik dan sesuai dengan Permendagri Nomer 113 Tahun 2014. Pelaksanaan pertanggungjawaban di Desa Pabelan, Kabupaten Semarang belum terlaksana dengan baik karena terdapat berbagai masalah, diantara lain laporan yang diberikan kepada pemerintah daerah, selaku penanggungjawab diatasnya, masih belum lengkap yaitu terkait dengan tidak adanya laporan kekayaan milik desa dan laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk ke desa.

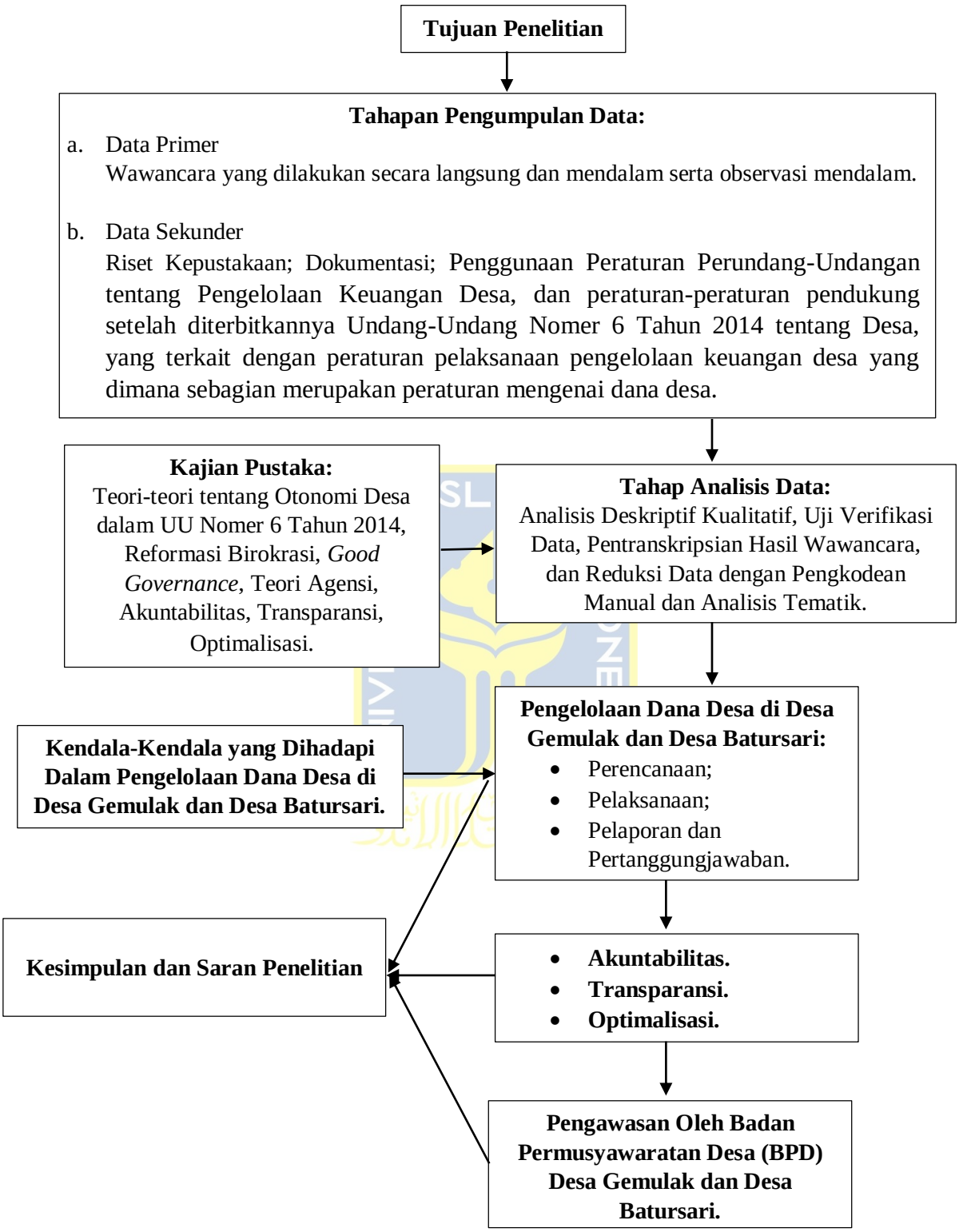
Selain itu transparansi informasi realisasi APBDes yang disampaikan ke masyarakat terlambat dan adanya ketidak sinkronan informasi yang disampaikan informan dalam wawancara tersebut menyebabkan proses akuntabilitas dan transparansi terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Pabelan, Kabupaten Semarang menjadi kurang baik.

10. Tama dan Wirama (2020), melakukan penelitian dengan judul "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa". Menemukan hasil bahwa proses transparansi dan akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) yang dilakukan Pemerintah Desa Tumbu sudah baik. Dapat dilihat dari pelibatan masyarakat pada setiap pelaksanaan program alokasi dana desa sebagai bentuk transparansi pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa. Selain itu proses akuntabilitas yang baik bisa dilihat dengan dikumpulkannya seluruh dokumen terkait tentang pengelolaan alokasi dana desa dalam pertanggunggjawaban yang dilakukan kepada masyarakat. Dalam proses pertanggungjawaban alokasi dana desa tersebut Pemerintah Desa Tumbu juga melibatkan BPD dan organisasi masyarakat di desa tersebut dalam musyawarah desa dan pembahasan laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes 2018, selain itu pemerintah desa juga mencetak baliho terkait dengan realisasi APBDes 2018 agar lebih meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintah desa terkait dengan pengelolalaan alokasi dana desa di Desa Tumbu tersebut.

2.3. Alur Penelitian

Menurut Chua (2006) dalam Samsu (2017) sebelum dilakukannya suatu penelitian, rumusan masalah yang timbul dari latar belakang yang disampaikan harus dinyatakan dengan tepat dan jelas agar tujuan dari penelitian yang ingin didapatkan bisa tercapai. Setelah dirumuskannya masalah yang ingin diungkap dan dijelaskan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan proses tahapan pengumpulan data yang didapat dari data primer didukung dengan data sekunder yang digunakan. Pada tahapan selanjutnya peneliti melakukan proses analisis data yang dimana dalam proses tersebut didukung dengan kajian pustaka yang telah didapatkan sebelumnya agar pembahasan serta penarikan kesimpulan dan pemberian saran yang dilakukan peneliti dapat lebih terarah dan sesuai dengan konteks yang diinginkan yaitu terkait dengan "Akuntabilitas, Transparansi, dn Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa". Pada gambar 2.1. berikut disampaikan terkait diagram alur penelitian yang digunakan dalam penelitian ini:





Gambar 2.1. Diagram Alur Penelitian

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung dan Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Objek yang dikaji dari penelitian ini adalah aparatur pemerintah desa, khususnya aparatur pemerintah desa yang terlibat dalam pengelolaan dana desa dan juga Badan Permusyawaratan Desa (BPD) selaku perwakilan dari masyarakat dalam hal pengawasan terhadap kinerja aparatur pemerintah desa. Pemilihan Desa Gemulak dan Desa Batursari sebagai objek penelitian dikarenakan di kedua desa tersebut pada beberapa periode sebelumnya terdapat tindak pidana penyelewengan pengelolaan dana desa oleh aparatur pemerintah desa, dan perlu adanya peningkatan akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa sehingga kepercayaan masyarakat terhadap aparatur pemerintahan desa bisa kembali meningkat.

3.2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pemilihan pendekatan kualitatif ini dilakukan karena penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data yang mendalam tentang pengelolaan dana desa di Desa Gemulak, Kecamatan Sayung dan Desa Batursari, Kecamatan Mranggen, Kabupaten Demak. Creswell (1994) dalam Samsu (2017) menjelaskan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan

metode penyelidikan yang digunakan untuk memahami masalah sosial dan atau masalah manusia yang berdasar dengan pendeskripsian menggunakan kata-kata, dan melaporkan pandangan yang disampaikan oleh informan secara terperinci serta disusun dalam sebuah karya ilmiah.

3.3. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data primer dan juga data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut:

1) Data primer

Data primer yaitu data yang didapatkan langsung dari partisipan penelitian. dalam hal ini adalah Pemerintah Desa dan BPD Desa Gemulak dan Desa Batursari. Data yang didapatkan kemudian memerlukan suatu pengolahan yang lebih lanjut dari penulis. Data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan cara wawancara. Arikunto (1993) dalam Samsu (2017) menjelaskan bahwa wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara terhadap terwawancara untuk mendapatkan suatu informasi yang ingin digunakan. Wawancara yang dilakukan, digunakan untuk mengubah data menjadi informasi yang diberikan secara langsung oleh subjek penelitian di lapangan.

2) Data sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari teknik pengumpulan data yang digunakan untuk menunjang dan mendukung data primer yang telah didapatkan (Samsu, 2017). Adapun data sekunder yang digunakan adalah:

a. Riset kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan dan pengambilan data yang dilakukan dengan mempelajari jurnal, laporan, buku-buku referensi pendukung dan juga media lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.
b. Dokumentasi, yaitu dengan melihat catatan kegiatan dan peristiwa yang telah berlalu, dapat berbentuk gambar maupun tulisan yang digunakan di Desa Gemulak dan Desa Batursari, seperti Laporan Realisasi Dana desa, Laporan APBDes, dan Laporan Realisasi APBDes.
c. Penggunaan Peraturan Perundang-Undangan tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dan peraturan-peraturan pendukung setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang terkait dengan peraturan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dimana sebagian merupakan peraturan mengenai dana desa.

3.4. Instrumen Penelitian

Menurut Creswell (2012) dalam Raihan (2017) instrumen adalah alat yang digunakan oleh peneliti mengukur dan mengamati data untuk pengumpulan data penelitian. Dalam sebuah penelitian kualitatif, instrumen penelitian merupakan

rumusan pertanyaan yang dibuat oleh peneliti yang akan diajukan kepada responden wawancara guna pengumpulan data, dan dalam penelitian kualitatif disebut alat pengumpul data. Dalam penelitian kualitatif, data wawancara menjadi sangat penting. Dalam mendapatkan suatu data informasi yang tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan, maka proses wawancara yang dilakukan harus secara mendalam terhadap informan-informan yang nantinya dijadikan sumber informasi dalam penelitian tersebut.

Sebelum melakukan wawancara terhadap informan, peneliti telah menyusun daftar pedoman wawancara yang ditujukan kepada narasumber:

1. Pengelolaan Dana desa
 a. Dalam melakukan pengelolaan dana desa, peraturan dan regulasi apa saja yang menjadi dasar acuan atau patokan Pemerintah Desa Gemulak/Desa Batursari dalam melaksanakan hal tersebut?
 b. Berapa besaran dana desa yang diterima pemerintah Desa Gemulak/Desa Batursari di tahun 2019-2020 dan bagaimana proses mekanisme dari pencairan dana desa tersebut?
 c. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan dana desa pasca terjadinya tindak pidana penyelewengan dana desa oleh kepala desa di tahun kemarin? Apakah masih sesuai rencana atau ada perubahan yang signifikan pasca terjadinya penyelewengan tersebut?
2. Akuntabilitas
 a. Apakah ada sebuah standar operasional yang baik dan benar bagi para perangkat desa?

b. Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan pemerintah desa terhadap masyarakatnya? Terutama yang berkaitan dengan pengelolaan terhadap dana desa yang ada?

c. Apakah ada suatu wadah atau forum yang digunakan langsung oleh pemerintah desa untuk menyampaikan pertanggungjawaban kepada masyarakat? Dan yang disampaikan biasanya apa saja?

d. Bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah desa pasca terjadinya tindak pidana penyelewengan dana desa?

3. Transparansi

a. Bagaimanakah proses mekanisme transparansi yang dilakukan oleh pemerintah desa terhadap masyarakatnya?

b. Apakah pemerintah desa memiliki situs *website* yang digunakan untuk menyampaikan program dan laporan kepada masyarakat? Dan misal ada, seberapa efektifkah penyampaian informasi program melalui *website* tersebut kepada masyarakat?

c. Bagaimana penyajian dan penyampaian informasi terkait dana desa yang dialirkan ke masyarakat? Apakah penyajian dan penyampaian informasi terkait aliran dana desa tersebut telah baik dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat?

d. Apakah rencana-rencana program yang akan dijalankan oleh pemerintah desa menggunakan dana desa sudah terangkum dengan baik dalam

rencana kerja pemerintah desa maupun program yang sudah berjalan apakah informasinya tersampaikan dengan baik kepada masyarakat?

e. Bagaimana tingkat partisipasi yang dilakukan oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di desa tersebut pasca terjadinya tindak pidana penyelewengan dana desa tersebut? Terutama yang berkaitan dengan kritik serta masukan untuk proses transparansi pemerintahan, apakah ada kenaikan atau malah sebaliknya?

4. Optimalisasi

a. Bagaimana proses penyerapan dana desa yang telah dialokasikan tersebut? Apakah dana desa yang telah dialokasikan tersebut telah terserap penuh atau malah terdapat sisa?

b. Apabila terdapat sisa dana dari dana desa yang telah dialokasikan, maka sisa dana tersebut diperuntukkan untuk apa?

c. Pembangunan di bidang apa saja yang sudah dilakukan pemerintah Desa Gemulak/Desa Batursari yang dilakukan menggunakan pengalokasian dana desa tersebut? Dan program apa yang diprioritaskan menggunakan dana desa di tahun 2019-2020? Dan apakah sudah optimal menurut pemerintah desa?

d. Apakah optimal pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Dan apakah masyarakat telah merasakan penuh optimalisasi pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut?

5. Kendala

 a. Kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam penggunaan dana desa bagi pembangunan desa?

 b. Bagaimanakah peran yang diberikan oleh pemerintah desa dalam memberi pembinaan dan atau sosialisai terhadap program desa? Terutama yang terkait dan menggunakan dana desa yang telah dialokasikan.

 c. Apakah ada evaluasi rutin baik tahunan, per semester atau per triwulan yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten terkait dengan penggunaan dana desa?

6. BPD

 a. Bagaimanakah peran BPD dalam kaitannya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Dan apakah ada perhatian khusus yang dilakukan BPD terhadap hal tersebut, terlebih lagi setelah terjadi tindak pidana penyelewengan pada periode kemarin?

 b. Bagaimanakah prosedur pengawasan yang dilakukan dan diterapkan oleh BPD terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa? Dan apakah ada pengetatan prosedur pengawasan yang dilakukan oleh BPD setelah terjadinya tindak pidana penyelewengan pada periode kemarin?

c. Bagaimanakah tingkat kinerja pemerintah desa dan tingkat penyerapan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa pada tahun 2019-2020 di Desa Gemulak/Desa Batursari?
d. Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa terkait dengan pengawasan pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah Desa Gemulak/Desa Batursari?
e. Apakah terdapat kendala dalam pengawasan proses dan pelaksanaan pengalokasian dana desa oleh pemerintah desa?
f. Bagaimanakah penyajian data dan penyampaian informasi terkait dana desa yang diperoleh masyarakat?
g. Bagaimanakah strategi yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk mengajak masyarakat untuk beperan aktif dalam proses penggunaan dana desa?
h. Bagaimanakah cara pemerintahan desa, dalam hal ini BPD untuk mengajak masyarakat desa agar ikut berperan aktif dalam proses pengawasan pengalokasian dan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa?

Dalam pemilihan informan yang dipilih pada penelitian ini, peneliti dalam memilihnya menggunakan cara *purposive*. Menurut Raihan (2017) penggunaan metode *purposive* dalam penelitian ini dilakukan dengan penentuan sampel oleh peneliti berdasar kepada tujuan dan pertimbangan tertentu yang dapat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan. Kriteria pemilihan sampel dalam penelitian ini didasarkan pada pihak yang terlibat langsung dan juga paham, serta dapat

memberikan informasi yang akurat terkait tentang bagaimana pengelolaan alokasi dana desa di Desa Gemulak dan juga Desa Batursari. Cara tersebut bertujuan mendapatkan hal yang mendalam atas suatu hal yang akan diteliti dan diharapkan informan atau responden yang dipilih dapat memberikan suatu informasi yang tepat dan akurat yang sesuai dengan tujuan penelitian ini. Dalam konteks teori agensi, pihak-pihak yang terlibat dibagi menjadi 2 pihak, yakni *agents* dan *principals*. Dalam suatu sistem pemerintahan desa yang ada pihak yang dimaksud dengan *agents* adalah pemerintah desa, sedangkan pihak yang disebut sebagai *principals* adalah masyarakat. Karena pihak *agents*, yang dalam hal ini adalah pemerintah desa, memeliki keunggulan informasi sehingga dapat memaksimalkan keunggulan informasi tersebut dalam pembuatan kebijakan yang terkait dengan pengelolaan dana desa, sedangkan bagi pihak *principals*, dalam hal ini masyarakat, dapat memanfaatkan kepentingan yang ada untuk golongan atau pribadi karena mereka memiliki keunggulan kekuasaan. Berdasarkan penjelasan uraian diatas maka peneliti membagi informan menjadi 2 kelompok, yaitu dari aparatur pemerintahan desa yang beperan menjalankan penyelenggaraan pemerintahan dan pihak masyarakat yang diwakili oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang berperan sebagai penyalur aspirasi masyarakat dan juga berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam hal pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa.

Menurut Weiss (1994) dalam Laksmi (2015) dijelaskan bahwa pemilihan informan menjadi suatu hal yang sangat penting dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian yang bersifat kualitatif, lebih dianjurkan untuk melakukan wawancara atau *interview* dengan sedikit orang yang dilakukan secara mendalam

untuk mendapatkan suatu informasi yang tepat dan akurat, dibandingkan mewawancarai banyak orang, namun informasi yang didapatkan dari wawancara tersebut sedikit. Informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang terlibat langsung dan juga memiliki pemahaman terkait pengelolaan dana desa, serta dapat memberikan informasi yang akurat terkait dengan pengelolaan dana desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari. Informan dalam penelitian ini dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 3. 1. Data Spesifikasi Informan Desa Gemulak

Kelompok informan	Posisi/Peran dalam Organisasi	Jumlah informan
Pemerintah Desa	Carik Desa (PLH Kepala Desa) Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kasi Kesejahteraan Masyarakat	1 1 1 1
BPD	Ketua BPD	1
Total		5

Tabel 3. 2. Data Spesifikasi Informan Desa Batursari

Kelompok informan	Posisi/Peran dalam Organisasi	Jumlah informan
Pemerintah Desa	Kepala Desa Kaur Keuangan Kaur Perencanaan Kasi Kesejahteraan Masyarakat	1 1 1 1
BPD	Ketua BPD	1
Total		5

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang dilakukan melalui sumber data primer dan lebih banyak teknik pengumpulan dengan wawancara yang dilakukan secara mendalam, observatif dan dokumentatif. Dalam penelitian ini, wawancara pengumpulan datanya dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan terhadap pengalokasian dana desa di pemerintahan desa terkait. Analisis yang dilakukan adalah dengan melakukan perbandingan antara hasil-hasil wawancara

yang dilakukan dan terhadap dokumen-dokumen terkait dengan pengelolaan dana desa yang dibuat oleh pemerintah desa, serta peraturan-peraturan pemerintah yang mengatur hal tersebut.

Menurut Raihan (2017) wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi, baik secara langsung maupun tidak langsung oleh peneliti kepada informan dan atau responden dengan daftar pertanyaan yang telah disusun untuk dijawab secara langsung maupun pada kesempatan waktu lainnya oleh responden dan atau informan. Selain dengan wawancara, dilakukan juga observasi yang mendalam. Menurut Siyoto dan Sodik (2015) observasi diartikan sebagai sebuah pengamatan langsung dan memusatkan perhatian dalam penelitian dengan memfokuskan kepada suatu objek penelitian dengan melibatkan seluruh indera untuk mendapatkan serta mengumpulkan data.

3.6. Teknik Analisis Data

3.6.1. Analisis Tematik

Analisis tematik dipilih dalam proses analisis data dalam penelitian kualitatif ini. Menurut Jones dan Forshaw (2012) dalam Laksmi (2015), analisis tematik melibatkan suatu hal yang dinamakan dengan *coding text*, melakukan pembacaan hasil wawancara yang dilakukan secara berulang kali, dan memperhatikan dengan teliti suatu konsep yang sama dan juga berbagai kata yang digunakan dalam penelitian tersebut. Suatu konsep kata-kata yang sama merupakan hal yang akan diambil yang akan menjadi kode untuk disesuaikan dan juga

dimodifikasi. Penyesuaian dan modifikasi dilakukan dengan cara menggabungkan beberapa kode secara bersamaan menjadi satu konsep tema yang sama, ataupun memisahkannya menjadi dua tema inti yang berbeda. Sementara itu Howitt dan Cramer (2008) dalam Laksmi (2015) mengungkapkan bahwa analisis tematik merupakan analisis materi yang mengungkapkan tema utama di dalamnya yang diungkapkan secara tekstual.

3.6.2. Coding

Dalam penelitian kualitatif ini, proses pengkodean manual dilakukan sebagai salah satu teknik yang dilakukan dalam analisis data. Menurut Bernard (2011) dalam Laksmi (2015) coding merupakan proses penerapan kode dalam data hasil wawancara yang dilakukan, sehingga mendapatkan data yang saling berhubungan dengan menyoroti persamaan dan perbedaan dari hasil wawancara yang didapat. Sementara itu menurut Saldana (2013) dalam Laksmi (2015) proses coding dalam sebuah penelitian kualitatif adalah dengan mencari dan menemukan kata-kata atau kalimat yang paling sering digunakan dan menonjol dari sekumpulan data yang kompleks, kemudian data yang sudah didapat tersebut digunakan untuk mengkodifikasi, mengatur dan atau mengkategorikan data tersebut secara sistematis menjadi suatu bagian dari sistem atau klasifikasi. Menurut Saldana (2013) dalam Laksmi (2015) proses coding dibagi ke dalam 2 tahap utama, yaitu : (a) pengkodean siklus pertama (*first cycle coding*) dan (b) pengkodean siklus kedua (*second cycle coding*).

3.7. Pengujian Keabsahan Data

Menurut Guba dan Lincoln (1981) dalam Harahap (2020), dalam penelitian kualitatif keabsahan suatu data yang didapat harus sesuai dengan standar keabsahan data yang telah ditetapkan dalam penelitian kualitatif. Standar yang dimaksud antara lain standar *Credibility* (sesuai fakta), standar *Transferability* (mudah dipahami), standar *Dependability* (konsistensi penelitian), dan standar *Confirmability* (pengecekan kualitas penelitian).

Teknik triangulasi adalah teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data pada penelitian ini. Menurut Harahap (2020) teknik triangulasi merupakan teknik pengumpulan data dengan menggabungkan beberapa metode pengumpulan dan juga sumber-sumber data yang sudah ada sebelumnya agar mendapatkan data yang lebih pasti dan terjamin. Dalam penelitian ini uji kredibilitas dengan teknik triangulasi dan uji reliabilitas akan digunakan peneliti dalam pengujian keabsahan data penelitian. Teknik triangulasi penelitian ini dilakukan dengan 3 metode, yakni:

a. Triangulasi Teknik

 Dalam triangulasi teknik, pengumpulan data yang dilakukan peneliti adalah dengan teknik pengumpulan data yang berbeda-beda yang dilakukan pada satu sumber yang sama.

b. Triangulasi Sumber

 Pengujian guna mendapatkan data dari berbagai sumber yang berbeda-beda dengan menggunakan teknik yang sama.

c. Triangulasi Waktu

Pengujian data dengan cara mengumpulkan data dengan waktu ataupun situasi yang berbeda.

Dalam suatu penelitian kualitatif, uji reliabilitas (*dependability*) dilakukan guna memastikan hasil dari penelitian yang dilakukan masih reliabel. Penelitian yang reliabel merupakan sebuah penelitian yang dimana orang lain dapat melakukan penelitian ulang atau mereplikasi penelitian yang sudah dilakukan tersebut. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan oleh pembimbing untuk memeriksa secara menyeluruh dan sistematis pada hasil penelitian. Proses yang dilakukan meliputi bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, tingkat konsistensi peneliti dalam pengumpulan data, membentuk dan menggunakan konsep-konsep ketika interpretasi dalam menarik kesimpulan, sampai dengan peneliti membuat kesimpulan terkait dengan hasil penelitian yang didapat (Harahap, 2020).

BAB IV

PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan hasil-hasil temuan yang telah didapatkan dan dikumpulkan melalui wawancara dan observasi atau pengamatan langsung di lapangan.

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. Gambaran Umum Desa Gemulak

Desa Gemulak adalah sebuah desa yang berada di Kecamatan Sayung, Kabupaten Demak yang memiliki luas wilayah kurang lebih 415.673 Ha. Desa Gemulak ini terbagi menjadi 5 padukuhan dengan 18 RT di dalamnya. Dukuh yang berada di Desa Gemulak antara lain Dukuh Daleman, Dukuh Jogo, Dukuh Karangmalang, Dukuh Belah dan Dukuh Rejodani Baru. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa lainnya, diantaranya di sisi utara berbatasan dengan Desa Tugu dan Desa Sidorejo, sisi selatan berbatasan dengan Desa Loireng, sisi barat berbatasan dengan Desa Sidogemah, dan sisi timur berbatasan langsung dengan Desa Batu, Kecamatan Karangtengah. Seperti halnya dengan desa-desa lain di pesisir utara pulau jawa, desa ini setiap tahun terjadi bencana banjir rob yang disebabkan air laut pasang yang menyebabkan air laut tersebut merendam beberapa wilayah di Desa Gemulak ini (data monografi Desa Gemulak 2021).

Berdasarkan data monografi Desa Gemulak tahun 2021 penduduk yang ada di Desa Gemulak berjumlah 4.575 jiwa yang terdiri dari 2.363 jiwa penduduk

berjenis kelamin laki-laki dan 2.212 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan. Berdasarkan rataan usia penduduk, mayoritas penduduk di Desa Gemulak berusia 40-64 tahun atau sekitar 44% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Gemulak, dan minoritas berusia lansia atau diatas 64 tahun atau sekitar 2% dari seluruh jumlah penduduk yang ada di Desa Gemulak. Masyarakat Desa Gemulak mayoritas mempunyai mata pencaharian sebagai buruh lepas atau karyawan swasta, dengan 1.646 atau sekitar 36% dari seluruh penduduk Desa Gemulak memiliki mata pencaharian di bidang tersebut.

4.1.2. Gambaran Umum Desa Batursari

Desa Batursari adalah salah satu desa yang berada di barat daya Kabupaten Demak, tepatnya di Kecamatan Mranggen dan berbatasan langsung dengan ibukota Provinsi Jawa Tengah yaitu Kota Semarang. Desa Batursari Sendiri memiliki luas 651.963 Ha. Desa Batursari ini sendiri memiliki memiliki 5 dusun diantara lain Dusun Kayon, Dusun Daleman, Dusun Karangmalang, Dusun Tlogo dan Dusun Pucanggading, yang dimana dari 5 dusun tersebut Desa Batursari memiliki 40 RW dan juga 339 RT dan menjadi salah satu desa terpadat yang ada di Kabupaten Demak. Desa ini berbatasan langsung dengan beberapa desa tetangga, diantara lain di sisi utara berbatasan dengan Desa Bandungrejo, sisi timur berbatasan dengan Desa Mranggen dan Desa Kangkung, sisi selatan berbatasan dengan Desa Kebonbatur dan di sisi barat berbatasan langsung dengan salah satu desa yang ada di Kota Semarang yaitu Desa Plamongansari, Kecamatan Pedurungan. Di desa ini

terdapat kantor cabang salah satu stasiun televisi nasional milik pemerintah. (Monografis Desa Batursari).

Berdasarkan data monografis Desa Batursari, Penduduk yang tinggal di Batursari mencapai 34.985 jiwa dengan penduduk berjenis kelamin laki-laki berjumlah 17.469 jiwa dan penduduk berjenis kelamin perempuan berjumlah 17.516 jiwa. Penduduk Desa Batursari mayoritas bekerja di sektor pemerintahan yaitu sebagai pegawai negeri dengan total 7.471 orang atau sekitar 21,5% dari jumlah penduduk yang ada di Desa Batursari ini. Dan rataan pendidikan akhir yang ditempuh oleh penduduk Desa Batursari adalah Sekolah Menengah Atas. (Dispermasdukcapil Jateng).

4.2. Dana desa

Berdasarkan pedoman peraturan yang digunakan oleh pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari dalam mengelola dana desa di tahun 2019-2020 yaitu Peraturan Bupati Demak Nomer 02 Tahun 2019 Bab II pasal 3 dan Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Bab II pasal 3 pengelolaan dana desa harus menerapkan prinsip-prinsip diantara lain:

a. *Kebutuhan Prioritas*. Mendahulukan kepentingan desa yang mendesak, lebih dibutuhkan dan berhubungan langsung dengan kepentingan sebagian besar masyarakat desa.
b. *Keadilan*. Mengutamakan hak dan kepentingan seluruh warga desa tanpa membeda-bedakan

c. *Kewenangan desa*. Mengutamakan kewenangan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
d. *Terfokus*. Mengutamakan pilihan penggunaan dana desa pada 3 sampai dengan 5 jenis kegiatan yang sesuai prioritas nasional, provinsi, kabupaten/kota, dan desa.
e. *Partisipatif*. Mengutamakan prakarsa dan kreativitas dan peran serta masyarakat desa.
f. *Swakelola*. Mengutamakan kemandirian desa dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan desa yang dibiayai dana desa.
g. *Berbasis Sumber Daya Desa*. Mengutamakan pendayagunaan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di desa dalam pelaksanaan pembangunan yang dibiayai dana desa.

Penggunaan dana desa yang dilakukan pada tahun 2019 dan 2020, direncanakan pada tahun sebelumnya melalui pengajuan aspirasi masyarakat yang ditampung melalui musyawarah perencanaan pembangunan yang nantinya akan diangkat dalam musyawarah desa untuk ditetapkan prioritas pelaksanaan penggunaan, aspirasi masyarakat yang diajukan umumnya berkaitan dengan pembangunan fisik desa. Namun dalam penggunaannya di tahun 2020, seiring dengan adanya wabah penyakit global *Covid-19* penggunaan dana desa di tahun 2020 pun dialokasikan untuk penanggulangan wabah tersebut dan penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat desa. Informan 1 dan 6 menjelaskan terkait pengalokasian dana desa 2020 yang difokuskan untuk BLT.

> "[…]. Untuk 2020, karena itu BLT jadi memang diutamakan waktu itu, kalau untuk di tahun 2021 itu malah awal tahun, bulan maret ini sudah cair, tapi untuk BLT-nya lebih cair dulu karena itu menurut pusat darurat [….]". (Informan 1).

> "[…] Ya cuman untuk 2020 dan 2021 ini kan anggaran yang terserap untuk kegiatan *Covid*. Nah kaitannya untuk pembangunan fisik di desa banyak yang tidak tercover. Semua untuk kesehatan yang lebih diutamakan. Sekarang di dana desa yang kisaran 1,3 aja, kami di Desa Batursari, 950 juta aja itu untuk BLT […]." (Informan 6).

Berdasarkan hasil wawancara yang telah didapatkan, penggunaan dana desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan juga prioritas yang sudah ditetapkan oleh pemerintah desa. Prioritas dan kebutuhan akan penggunaan dana desa dilihat dari kondisi dan keadaan yang terjadi di desa tersebut. Seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gemulak dan juga Desa Batursari dalam penggunaan dana desa, yang dimana di tahun 2019 di kedua desa tersebut prioritas dan kebutuhan akan penggunaan dana desa lebih difokuskan pada proses pembangunan desa, dan sedangkan di tahun 2020 penggunaan dana desa lebih difokuskan pada program yang berkaitan dengan penanggulangan wabah *Covid-19*, hal tersebut sesuai dengan intruksi yang diberikan oleh pemerintah pusat terkait penggunaan dana desa tersebut. Dalam melaksanakan penggunaan dana desa, kedua pemerintahan desa tersebut melakukannya melalui beberapa tahapan yang ada, mulai dari perencanaan, pelaksanan sampai dengan pelaporan dan juga pertanggungjawaban yang dilakukan oleh pemerintah desa untuk menciptakan akuntabilitas, optimalisasi serta transparansi dari penggunaan dan desa tersebut.

4.2.1. Perencanaan

4.2.1.1. Desa Gemulak

Proses perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak disusun berdasarkan masukan atau aspirasi yang diberikan oleh masyarakat yang nantinya akan disesuaikan dengan program dan skala prioritas yang akan dikerjakan untuk setiap kegiatan. Sementara itu alokasi yang menggunakan dana desa harusnya berfokus pada dua bidang yaitu pembangunan dan pemberdayaan. Penyusunan program yang dilaksanakan harus dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat baik di bidang pendidikan, kesehatan, serta pengelolaan ekonomi masyarakat. Namun pada tahun 2020, seiring dengan adanya wabah pandemik *Covid-19* yang melanda Indonesia pada awal tahun 2020, maka dana desa yang sebelumnya direncanakan untuk pembangunan fisik maupun pemberdayaanpun harus dialihkan untuk penanggulangan pandemik tersebut. Seperti yang diutarakan oleh informan 3 berikut terkait penyerapan dana yang banyak untuk penanggulangan *Covid-19*.

> "[….] Dana yang digunakan untuk *Covid* itu, BLT sebesar 600 ribu itu dan yang mendapat 250 orang. Yang untuk 2021 ini 300 ribu per orangnya, jadi beda. Terus ada juga peninggian jalan sementara peninggian *sirtu* (pengurugan), terus Talud desa, sementara itu. Karena kemarin banyak terserap di *Covid*." (Informan 3).

Pada hakikatnya proses perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Gemulak tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang digunakan sebagai acuan pembangunan selama satu tahun kedepan. RKPDes menjadi dokumen perencanaan desa yang nantinya digunakan untuk menyusun APBDes dan akan tertuang dalam peraturan desa. Program yang telah disusun nantinya akan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan pemerintah

kabupaten/kota dan pemerintah provinsi. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui musyawarah-musyawarah yang ada, seperti musyawarah dusun dan musyawarah desa untuk selanjutnya dimasukkan ke RKPDes. Hal itu seperti yang disampaikan oleh beberapa informan.

> "[…] Misal pak RT mengusulkan pembangunan gorong-gorong, nanti kita tampung, kita adakan musyawarah dan kita ajak BPD juga untuk diksusi bersama sebelum diajukan di musren atau musdeskan terkait usulan tersebut dan harus dengan persetujuan RW dan BPD […]." (Informan 2).
>
> "[….] Jadi kan kita pakai RKPD, nah RKP itu kan masukan-masukan dari masyarakat kita tampung dan mana di tahun yang akan datang kita kerjakan prioritasnya. Jadi sudah terangkum dalam RPJDes [….]." (Informan 1).
>
> "Ada rapat dusun, dibawa ke pemdes. Yang datang ya warga dusun. Ada warga dusun, ada perwakilan RT-RT, dan per RT membawa 5 orang itu nanti *digodok* di dusun nanti baru diajukan di desa." (Informan 3).

Musyawarah dusun biasanya diadakan di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Gemulak, yang nantinya hasil pembahasan di musyawarah tersebut dibawa ke musyawarah desa dan memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan RKPDes yang digunakan untuk satu tahun kedepan. Di sisi lain, dalam musyawarah desa selain membahas prioritas kegiatan yang akan didanai oleh pemerintah desa yang sudah ditetapkan di RPJdes, yang dimana prioritas-prioritas kegiatan yang dibahas merupakan partisipasi aspirasi dari masyarakat desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Desa Gemulak dan data yang didapatkan tersebut, Pemerintah Desa Gemulak dalam segi perencanaan

penyusunan maupun pengevaluasian program sudah baik. Hal ini dapat dilihat dari diselenggarakannya musyawarah-musyawarah yang digunakan untuk menampung aspirasi masyarakat desa, yang dilaksanakan mulai dari tingkatan dibawah pemerintah desa, yaitu padukuhan, sampai dengan rapat yang dilakukan di tingkatan desa. Hasil temuan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna mewujudkan terciptanya *good governance* dalam pemerintahan desa.

4.2.1.2. Desa Batursari

Pemerintah Desa Batursari dalam melakukan perencanaan-perencanaan program yang akan dijalankan juga menampung aspirasi-aspirasi yang dilakukan oleh masyarakat desa yang nantinya akan disesuaikan dengan program dan skala prioritas yang akan dikerjakan untuk setiap kegiatan. Sama seperti Desa Gemulak, penggunaan dana desa pada Desa Batursari difokuskan ke pembangunan dan pemberdayaan, akan tetapi karena adanya wabah pandemik nasional, maka untuk perencanaan mulai tahun 2020 sampai dengan berakhirnya atau berubah statusnya bukan jadi pandemik lagi, maka penggunaan dana desa untuk sementara difokuskan ke penanganan dan penanggulangan *Covid-19*. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 6 dan 7.

> "Yang 2020 *Covid* semua, yang 2019 fisik ada sebagian, ada pemberdayaan, ada macam-macam lah." (Informan 6).
>
> "[….] Hampir 80% itu kan dana untuk kegiatan *Covid* semua […..]." (Informan 6).

> "[….] Sekarang tahun ini difokuskan di *Covid*. Kemarin pengajuan pembangunan itu ada 14 titik, terus yang disetujui 2. 2 titik itu aja yang satu ditarik kembali yang akhirnya sekarang 1 titik aja [….]." (Informan 7).

Pada hakikatnya proses perencanaan yang dilakukan pemerintah Desa Batursari hampir sama dengan pemerintah Desa Gemulak. Perencanaan-perencanaan program yang akan dilaksanakan akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) yang tersusun dari Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang digunakan sebagai acuan pembangunan selama satu tahun ke depan. RKPDes menjadi dokumen perencanaan desa yang nantinya digunakan untuk menyusun APBDes dan akan tertuang dalam peraturan desa. Program yang telah disusun nantinya akan disesuaikan dengan program yang telah ditetapkan pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi. Perencanaan yang dilakukan oleh pemerintah didasarkan pada aspirasi atau usulan masyarakat desa yang disampaikan melalui musyawarah-musyawarah yang ada, seperti musyawarah dusun atau di Desa Batursari sering disebut sebagai Pra-Musdes dan musyawarah desa atau ke musyawarah rencana pembangunan desa untuk selanjutnya disetujui dan dimasukkan ke RKPDes. Hal itu seperti yang disampaikan oleh beberapa informan.

> "Yang pertama pengajuan dari tingkat dusun […]." (Informan 8).

> […] Yang pertama itu harus dibuat dalam RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah terus, segala bentuk kegiatan itu harus di Musrenkan, dalam arti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbangdes). Nanti istilahnya, usulan-usulan apa saja yang dari warga itu ditampung dalam musren, lalu disepakati disitu […]. (Informan 6).

> "Untuk permohonan adanya kegiatan dana desa, itu pertama dimusyawarahkan dari adanya musdus dengan RT-RW, lalu diajukan ke musdes untuk nantinya disepakati. Nanti lewatnya pak kepala dusun semuanya. Itu terkait adanya anggaran pengajuan terkait dana desa yang ada di pemerintahan sini." (informan 7).

Musyawarah dusun atau di Desa Batursari sering disebut Pra-Musdes biasanya diadakan di tiap-tiap dusun yang ada di Desa Batursari, yang nantinya digunakan untuk menyaring aspirasi yang akan dibawa ke musyawarah desa memiliki andil yang sangat besar dalam menentukan RKPDes yang digunakan untuk satu tahun ke depan. Dalam musyawarah desa selain membahas prioritas kegiatan yang sudah disaring melalui musyawarah dusun atau Pra-Musdes yang akan didanai nantinya oleh pemerintah desa yang sudah ditetapkan di RPJMdes, yang dimana prioritas-prioritas kegiatan yang dibahas merupakan partisipasi aspirasi dari masyarakat desa yang sebelumnya disampaikan di musyawarah-musyawarah yang ada, baik di dusun maupun di desa.

Berdasarkan hasil data penelitian yang didapat di Desa Batursari tersebut, Pemerintah Desa Batursari dalam segi perencanaan penyusunan maupun pengevaluasian program sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari diselenggarakannya musyawarah-musyawarah, yang digunakan untuk menampung dan menyaring aspirasi masyarakat desa, yang dilaksanakan mulai dari tingkatan dibawah pemerintah desa, yaitu tingkatan dusun, sampai dengan rapat yang dilakukan di tingkatan desa untuk membahas dan menyetujui hasil dari rapat atau musyawarah di tingkatan dusun. Hasil temuan ini sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi guna terwujudnya dan terciptanya *good governance* dalam pemerintahan desa tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Gemulak dan Desa Batursari didapatkan hasil bahwa dalam proses perencanaan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kedua desa tersebut digunakan prinsip musyawarah untuk dapat menentukan skala prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan pada tahun anggaran tersebut. Prinsip musyawarah mufakat dalam mengambil keputusan terkait penggunaan dana desa yang dilakukan sesuai dengan prinsip transparansi, optimalisasi dan akuntabilitas yang sesuai, guna terciptanya tata kelola organisasi atau pemerintahan (*good governance*) yang baik dalam pemerintahan desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari.

4.2.2. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan penggunaan dana desa, Desa Gemulak dan Desa Batursari mengacu pada peraturan yang telah ditetapkan yang mengatur terkait dana desa, yaitu Peraturan Bupati Demak Nomer 02 Tahun 2019 Bab III pasal 6 dan juga Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Bab V Pasal 15 yang isinya antara lain:

a. Penggunaan dana desa diprioritaskan dalam hal pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pembangunan desa dan juga pemberdayaan masyarakat desa. Bidang pembangunan yang dimaksud dalam hal ini adalah berkaitan dengan pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan infrastruktur dasar.

Sedangkan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang dimaksud disini adalah berkaitan guna peningkatan ekonomi masyarakat desa.

b. Prioritas penggunaan dana desa yang dimaksud harus memberikan manfaat besar bagi masyarakat di desa tersebut, bisa berupa:
 - Peningkatan kualitas hidup;
 - Peningkatan kesejahteraan;
 - Penanggulangan kemiskinan;
 - Peningkatan pelayanan publik.

4.2.2.1. Desa Gemulak

Dalam pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa, baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat, Pemerintah Desa Gemulak selalu membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) yang berisikan kepala desa, kaur perencanaan dan juga kaur keuangan yang nantinya dalam pelaksanaan proses lapangan, yang dimana dalam hal ini pembangunan fisik, akan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang merupakan turunan dari Pelaksana Kegiatan (PK) yang dimana kaur perencanaan desa akan masuk ke TPK tersebut. Hal tersebut dimungkinkan agar proses komunikasi antara PK dengan TPK bisa berjalan dengan baik. Pembuatan PK dan TPK yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa seperti disampaikan oleh informan 1 dan 3:

> "[….] Seandainya ini yang fisik ya, jalan ini, mau betonisasi, mau peninggian jalan atau mungkin apa, PK (Pelaksana Kegiatan) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di lapangan [….]." (Informan 1).

> "Ya itu tadi mas pak kaur perencanaan sama pak kaur keuangan, dan lurah [….]."(Informan 3).

Pelaksanaan program-program yang menggunakan dana desa untuk tahun 2019-2020 di Desa Gemulak, dalam hal ini pembangunan fisik masih menjadi masalah utama di desa ini. Pembangunan fisik yang dimaksudkan lebih dititikberatkan dalam penanganan abrasi yang sudah menjadi pekerjan rumah tahunan bagi pemerintah Desa Gemulak, seperti yang diungkapkan informan 1:

> "[….] Dan untuk pengerjaan fisiknya terus terang nanti. Karena di gemulak kan PR-nya kan penanganan abrasi, karena sudah dari tahun 2009 penanganan abrasi dengan meninggikan sabuk desa untuk menangani abrasi tersebut, misal kena pun paling di daerah persawahan aja, untuk perkampungan aman." (Informan 1).

4.2.2.2. Desa Batursari

Dalam setiap melakukan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa, baik untuk pembangunan maupun pemberdayaan terhadap masyarakat desa, Pemerintah Desa Batursari membentuk Pelaksana Kegiatan (PK) yang berisikan sekretaris, kaur perencanaan dan juga kaur keuangan yang nantinya dalam pelaksanaan proses lapangan, yang dimana dalam hal ini pembangunan fisik, akan dikerjakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang merupakan turunan dari Pelaksana Kegiatan (PK) yang dimana kaur perencanaan desa akan masuk ke TPK tersebut. Hal tersebut dimungkinkan agar proses komunikasi antara PK dengan TPK bisa berjalan dengan baik di dalam TPK. Setelah pengerjaan ataupun penggunaan dana desa itu selesai baru akan dilaporkan ke kepala desa. Hal tersebut

tidak berbeda jauh dari yang ada di Desa Gemulak. Pembuatan PK dan TPK yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari untuk pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana desa seperti disampaikan oleh beberapa informan:

> "Biasanya untuk sebelum pelaksanaan itu ada porsi-porsinya, misal kita susun namanya PK (Pelaksana Kegiatan), terus ada namanya TPK mas (Tim Pelaksana Kegiatan) […..]." (Informan 9).
>
> "[….] Desa itu sudah ada tim, TPK, disitu ada PK, itu ada panitianya [….]." (Informan 6).
>
> "[….] Sebelum dilaksanakan maka diadakan pertemuan yaitu pertemuan tim TPK, tim TPK itu ada 7 orang. Jadi ada TPK, PK, sekretaris, bendahara dan anggota." (informan 7).

Dalam pelaksanaan program-program yang menggunakan dana desa untuk tahun 2019-2020 di Desa Batursari, dalam hal ini pembangunan fisik masih menjadi masalah utama di Desa Batursari ini. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan 8:

> "Prioritasnya yang pertama ya itu pembangunan, pembangunan fisik tho. Contohnya talud, yang kedua normalisasi, terus ketiga betonisasi, terus ruang ganti di gedung lapangan desa, adanya bedah rumah, itu yang fisik lho. Itu seperti itu." (Informan 8).

Dalam pelaksanaan dana desa, pembangunan dalam segi fisik masih menjadi prioritas yang utama, yang tentunya membutuhkan kompetensi yang baik dan juga pengawasan yang tidak sederhana. TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) sebagai sebuah tim yang mempunyai tanggungjawab besar dalam pengadaan barang dan melakukan pelaksanaan harus melakukannya sesuai dengan peraturan yang telah dibuat dan diatur oleh pemerintah. Berdasarkan Perka LKPP Nomer 22 Tahun 2015 pasal I poin 2, proses pengadaan barang yang dilakukan harus sesuai dengan prinsip sebagai berikut:

a. Efisien. Dalam hal ini yang dimaksudkan efisien adalah dalam pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan haruslah menggunakan dana dan daya yang minimum dalam mendapatkan hasil yang maksimal dan dengan kualitas yang baik.
b. Efektif. Dalam pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan harus memperhatikan kebutuhan yang memang dibutuhkan masyarakat dan juga mempunyai manfaat yang semaksimal mungkin.
c. Transparan. Dalam pengadaan barang dan atau jasa, informasi dan ketentuan yang dibuat dan disampaikan haruslah mudah untuk diakses berbagai pihak dan bersifat jelas serta bisa diketahui oleh semua pihak, baik penyedia maupun masyarakat.
d. Pemberdayaan masyarakat. Dari pengadaan barang dan atau jasa yang dilakukan, masyarakat harus mendapatkan pembelajaran dari hal tersebut.
e. Gotong royong. Dalam pembangunan desanya, tenaga kerja yang disediakan haruslah dari masyarakat setempat, dari berbagai elemen dan lapisan masyarakat yang ada di desa tersebut.
f. Akuntabel. Terdapat kesesuaian yang harus dicapai menurut aturan dan ketentuan dalam pengadaan barang dan atau jasa, sehingga dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam melaksanakan pengadaan dan pembelian barang dan atau jasa, Pelaksana Kegiatan (PK) maupun Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dari Desa Gemulak dan Desa Batursari telah memiliki patokan harga yang didapat terlebih

dahulu dari hasil survei yang dilakukan oleh PK ataupun TPK untuk nantinya dimasukkan di dalam Rencana Anggaran Belanja (RAB) Desa. Hal tersebut dilakukan agar tidak ada anggaran yang dilebihkan. Hal tersebut seperti diungkapkan oleh beberapa informan berikut:

> "[….] Nanti kita berpatokan pada RAB mas untuk misal pembayaran upah kerja, pembayaran mandor, dan lain sebagainya, kita ngikutin RAB mas [….]." (Informan 2).
>
> "[….] Jadi gini yang membuat rincian tuh PK, PK mengajukan ke bendahara, lalu bendahara mengeluarkan uang sebesar nominal yang telah ditentukan." (Informan 4).
>
> "[….] TPK dengan PK mengajukan anggaran, nominalnya berapa? Ya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) [….]." (Informan 1).
>
> "[….] Misal dengan anggaran sekian, kita ingin membangun jalan dengan lebar sekian, tinggi sekian dan kita dapat panjang berapa sih, disitu kita berkonsultasi dengan arsitek di kecamatan. Jadi kita tidak bisa melebihi, kalo kita melebihi bisa kena masalah dengan inspektorat, inspektorat menanyakan terkait dengan kelebihan dana itu darimana, kalau misal kurang sedikit kita anggap wajar [….]." (Informan 2).
>
> "[….] Nah biasanya PK itu sudah merancang dari awal RAB (Rencana Anggaran Biaya), tentunya juga melalui survei-survei standar harga di toko-toko, kita mengacu standar harga di toko itu baru kita sesuaikan di lapangan. Misal kita mengerjakan betonisasi, kita bisa merencakan lewat PU mas biasanya. Nanti setelah ketemu perhitungan dari PU itu, kita baru bisa mengajukan di APBDes mas [….]." (Informan 9).
>
> "[….] Sesuai dengan aturan, adanya RAB. Misal rencana anggaran yang diajukan 70 tapi yang cair 60, terus nanti kan diukur dari PU pasti melakukan pengukuran. Nanti yang melakukan pengukuran dan penghitungan anggaran dari sana, kita tidak ikut campur, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan RAB [….]." (Informan 7).

Pelaksanaan pembangunan dan juga pengadaan barang dan atau jasa yang menggunakan dana desa di Pemerintahan Desa Gemulak dan Batursari telah sesuai dengan tata cara dan aturan yang berlaku dan dilakukan sesuai dengan anggaran

yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga dalam pelaksanaan dan pengerjaan yang dilakukan menutup celah untuk adanya kecurangan yang akan diperbuat dan juga sebagai wujud transparansi, optimalisasi serta akuntabilitas pemerintah desa. Karena pengerjaan yang dilakukan tersebut dikerjakan secara gotong royong dan juga diawasi langsung oleh masyarakat. Dan selain itu juga terdapat pengawasan langsung dari pihak pemerintah yang ada di atas pemerintahan desa tersebut.

4.2.3. Pelaporan dan Pertanggungjawaban

Dalam segi pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari yang diatur dalam Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Pasal 37 ayat 1 dan 2 dan juga pasal 38 ayat 2 yang dimana harus memenuhi prinsip-prinsip antara lain:

a. Kepala Desa wajib menyampaikan laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa kepada Bupati.
b. Laporan penetapan prioritas penggunaan dana desa paling sedikit harus memuat:
 - Berita acara hasil kesepakatan terkait prioritas penggunaan dana desa; dan
 - Daftar prioritas penggunaan dana desa.
c. Penyusunan laporan yang dibuat, difasilitasi oleh Tenaga Pendamping Profesional.

Dalam pelaporan dana desa pada Desa Batursari dan Desa Gemulak dilakukan dengan melalui proses pelaporan mulai dari desa, ke kecamatan hingga ke tingkat kabupaten dalam penyampaian Surat PertanggungJawaban (SPJ) yang telah dibuat oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Hal tersebut dilakukan untuk mendapatkan verifikasi yang digunakan untuk melakukan pencairan dana desa di tahap atau periode selanjutnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan beberapa informan berikut:

> "[….] Nanti kita dari tim pembuat SPJ, nanti pak lurah yang menyampaikan laporannya ke kecamatan." (Informan 8).
>
> "[….] Laporan itu kan yang buat dari tim, lalu tim laporan ke kepala desa, kepala desa laporan ke kecamatan dan kabupaten." (Informan 7).
>
> "[….] Saya kasih 20 juta, disitu kan nanti ada anggota, tim verifikasi, terus nanti kita lihat habisnya benar 20 juta, terus nanti kita keluarkan sesuai dengan nominal tersebut [….]." (Informan 4).
>
> "[….] Terus nanti minta verifikasi dari kecamatan, terus kecamatan itu dari pendamping desa terus kasi permas, pak camat baru proposal itu setelah itu ditandatangani semua, kita kirim ke dinpermasdes, dinpermasdes-pun itu tidak langsung ke dinpermasdes dulu, melalui verifikasi dari tenaga ahli kabupaten yang membidangi ADD ataupun DD […]." (Informan 1).

Selain melakukan pelaporan ke pemerintah daerah, pemerintah Desa Batursari dan Desa Gemulak juga melakukan pelaporan serta pertanggungjawaban terhadap masyarakat desa yang dilakukan lewat forum rapat tahunan desa yaitu musdes.

Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batursari dan Desa Gemulak mulai dari tingkat desa, kecamatan hingga ke kabupaten tersebut sesuai dengan yang tercantum dalam Peraturan Bupati (PerBup) Demak Nomer 05 Tahun

2020 Bab VIII Pasal 43 Poin C yang dimana disebutkan pembuatan rekap laporan dan pertanggungjawaban kegiatan pengelolaan dana desa dilaporkan kepada bupati lewat Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa, secara berkala. Hal tersebut adalah sebagai wujud transparansi dan juga akuntabilitas publik yang dilakukan oleh kedua pemerintahan desa tersebut terkait pengelolaan dana desa terhadap pemerintahan yang ada diatasnya yaitu mulai pemerintahan tingkat kecamatan hingga dengan pemerintahan tingkat kabupaten.

4.3. Akuntabilitas, Optimalisasi, dan Transaparansi

Akuntabilitas, Optimal dan Transparansinya pemerintah desa dalam mengelola dana desa merupakan salah satu hal yang harus dipenuhi pemerintah desa dalam rangka terciptanya *good governance* pada tata kelola pemerintahan yang baik, terutama tata kelola pemerintahan di tingkat desa. Keberhasilan otonomi di dalam suatu daerah tidak bisa dilepaskan dari tata kelola yang dilaksanakan secara baik dan benar, tata kelola yang baik dan juga benar adalah tata kelola yang dapat membuat makmur serta menyejahterakan masyarakat yang ada di daerah tersebut (Putra, 2017). Dalam mewujudkan *good governance*, prinsip-prinsip berikut ini harus dipenuhi, anatara lain: akuntabilitas, transparansi, kesetaraan masyarakat, tegaknya supremasi hukum yang berkeadilan, serta optimal dalam penggunaannya dalam hal ini keefektifan serta keefisienan penggunaan.

4.3.1. Akuntabilitas dan Optimalisasi

Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pertanggungjawaban yang dilakukan entitas dalam kaitannya pelaksanaan kebijakan yang dilakukan serta pengelolaan sumber daya yang ada di suatu entitas untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan suatu entitas sebelumnya. Akuntabilitas merupakan perwujudan dari keberhasilan suatu entitas dalam hal ini pemerintahan untuk dapat mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan suatu program yang telah ditetapkan dan dirancang sebelumnya yang nantinya akan menciptakan suatu keoptimalan suatu program ataupun kegiatan yang dijalankan pemerintah desa. Optimalisasi sendiri adalah proses pencapaian sesuatu tujuan dengan ideal, efektif serta efisien tanpa mengurangi mutu serta kualitas untuk menciptakan suatu keoptimalan dan produktivitas dari program ataupaun kegiatan tersebut.

4.3.1.1. Akuntabilitas dan Optimalisasi Desa Gemulak

Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, aturan yang dipedomani oleh Pemerintah Desa Gemulak berbeda-beda setiap tahunnya mengikuti peraturan bupati yang berbeda pada setiap tahunnya. Dalam tahun 2019 peraturan bupati yang dipedomani adalah Peraturan Bupati Demak Nomer 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan pada tahun 2020 peraturan yang dipedomani adalah Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Yang dimana dalam dua Peraturan Bupati tersebut

dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang digunakan untuk peningkatan kualitas hidup serta penyejahteraan masyarakat desa, akan tetapi pada tahun 2020, setelah adanya pandemik global, prioritas yang dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah diatasnya adalah dalam rangka penanganan pandemik global *Covid-19* tersebut. Maka daripada itu pemerintah desa harus dapat mengetahui arah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah serta pemerintahan diatasnya agar pelaksanaan program dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Prioritas penggunaan dana desa yang dilakukan Pemerintah Desa Gemulak menurut tiga informan yang ada digunakan untuk pembiayaan bidang fisik dan juga penanganan pandemik *Covid-19* yang sedang melanda.

> "Ooo kalau 2019 kan kita diprioritaskan di fisik mas, tapi untuk 2020 itu kita kebanyakan di BLT." (Informan 4).
>
> "Fisik. Ya sekarang ya ini yang pengerjaan sabuk desa ini ditambah dengan BLT itu [….]." (Informan 2).
>
> "[….] Dana yang digunakan untuk *Covid* itu, BLT sebesar 600 ribu itu dan yang mendapat 250 orang. Yang untuk 2021 ini 300 ribu per orangnya, jadi beda. Terus ada juga peninggian jalan sementara peninggian *sirtu* (pengurugan), terus Talud desa, sementara itu. Karena kemarin banyak terserap di *Covid*." (Informan 3).

Menurut peraturan bupati yang dipedomani yaitu Peraturan Bupati Nomer 02 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomer 05 Tahun 2020, penggunaan dana desa harusnya digunakan untuk dua bidang, yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta adanya aturan untuk penanganan pandemik *Covid-19* pada tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan data dan laporan, penggunaan dana

desa pada tahun 2019 hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, serta pada tahun 2020 untuk pembangunan desa yaitu pembangunan fisik dan juga penanganan pandemik *Covid-19*.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas yang ada, Pemerintahan Desa Gemulak juga sudah memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas yang ada, diantara lain:

a. Dimensi Akuntabilitas Manajerial

Menurut informan 1, akuntabilitas manajerial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak adalah sebagai berikut:

> "[….] Kalau sesuai aturan saya tuh biasanya gini, uang sebesar itu di tahun 2019 maupun di tahun 2020, jadi suatu pekerjaan dimana akan dikerjakan, kita kan alur pertamanya kan dari pengajuan proposal dulu, dari desa mengajukan proposal ke tingkat kabupaten, Dinpermasdesp2kb dalam hal ini yang menangani itu melalui desa, terus nanti minta verifikasi dari kecamatan, terus kecamatan itu dari pendamping desa terus kasi permas, pak camat baru proposal itu setelah itu ditandatangani semua, kita kirim ke dinpermasdes, dinpermasdes-pun itu tidak langsung ke dinpermasdes dulu, melalui verifikasi dari tenaga ahli kabupaten yang membidangi ADD ataupun DD. Setelah nanti dapat verifikasi dianggap itu sudah benar, tidak ada kesalahan untuk proposalnya, baru masuk di dinpermasdes, dinpermasdes kroscek juga, jika memang sudah dianggap benar, baru masuk di biro keuangan kabupaten berkaitan dengan itu, nanti kalau itu semua sudah masuk ke biro keuangan, kita akan mendapatkan info SP atau berita yang berkaitan dengan pencairan, kapan itu akan dicairkan. Dan itu kan masuk rekening kas desa." (Informan 1).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh informan 1, proses akuntabilitas manajerial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak sudah dilakukan dengan baik dan benar dan juga sesuai aturan yang ada, dikarenakan dalam kaitan pencairan dana yang dilakukan telah menggunakan metode pencairan dana yang benar. Selain itu, seperti yang disebutkan oleh informan 1 juga bahwa setiap pengerjaan yang

dilakukan oleh TPK dan PK selalu mendapatkan verifikasi terkait kelayakan dan kesesuaian pengerjaan.

> "[….] Kalau saya ngikutin regulasi yang ada aja mas, saya tidak mau bawa uang, sesuai haknya saja (hak TPK dengan PK untuk melaksanakan) dan uang tersebut diberikan ke bendahara sesuai aturan, kita hati-hati mas. Terus berlanjut sampai diberikan dan dikerjakan oleh PK, PK bersama TPK mengerjakan suatu kegiatan, setelah dikerjakan, nanti dari pendamping desa, ada verifikasi tingkat desa terkait kelayakan suatu pekerjaan, kalau memang pekerjaan tersebut tidak layak, maka kita tidak akan mendapatkan verifikasi. Tidak hanya diverifikasi dananya tetapi juga pekerjaannya, setelah dapat verifikasi tersebut, baru dibuat spjnya yang dibuat sama TPK untuk dibuat laporan hasil akhir dengan pendampingan dari desa." (Informan 1).

b. Dimensi Akuntabilitas Program

Menurut informan 1 dan informan 5, akuntabilitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Gemulak dapat dilihat dengan apresiasi dari masyarakat terhadap kinerja baik dari program maupun juga dari kepemimpinan yang dilakukan.

> "Alhamdulillah, untuk sekarang masyarakat sudah puas dan bangga. Masyarakat merasa enak dengan kepemimimpinan sekarang, diajak diskusi juga nyambung […]." (Informan 1).

> "Ya Alhamdulillah sudah puas […]. […] Dana desa larinya ke penanganan abrasi semua mas, namun demikian untuk kesehatan tidak ditinggalkan mas, masih juga berjalan mas. Baik PKD, Posyandu lansia. Untuk koordinasi BPD dengan desa saya rasa sudah bagus mas […]." (Informan 5).

c. Dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Menurut informan 4, akuntabilitas hukum dan kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak adalah sebagai berikut:

> "Ya ada, berupa slip penarikan, ya itu berupa SPP, Proposal Pengajuan, ada tanda tangan dari kepala desa dan independen." (Informan 4).

Menurut data yang telah disampaikan oleh informan 4 berkaitan dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran, pemerintah Desa Gemulak telah melakukannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pengajuan penarikan dana, diharuskan melampirkan proposal pengajuan yang dimana harus bertanda tangan pihak pemerintah desa dalam hal ini kepala desa, dan juga harus ada pihak independen yang bertanda tangan yang nantinya akan meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme).

d. Dimensi Akuntabilitas Finansial

Menurut informan 1 dan informan 4, akuntabilitas finansial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak adalah sebagai berikut:

> "[….] Karena saya sesuai dengan alurnya, saya pakai RAB, RPD, sudah kita sesuaikan dengan itu, jadi ngapain ada kendala kalau udah sesuai aturan, kecuali kalau orangnya tidak pakai aturan, orang tersebut merasa ada kendala dan ketakutan, ditanyain tidak bisa jawab mereka. Misal ada pemeriksaan, merekalah sendiri yang bakal kewalahan dalam menyampaikan sesuatu." (Informan 1).
> "Iya ada berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran)." (Informan 4).

Menurut data yang telah disampaikan informan 1 dan informan 4, yang dimana dalam pengeluaran uang yang terkait dana desa harus sesuai dengan alur yaitu dengan pembuatan SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan juga RPD (Rencana Pengeluaran Dana). Hal tersebut telah menunjukkan suatu akuntabilitas finansial yang dijalankan pemerintah Desa Gemulak dengan baik dan benar dan sesuai aturan, guna

menghilangkan perilaku korup terkait dengan *mark-up* harga, karena semuanya telah diatur dalam RAB dan RPD.

e. Dimensi Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan data-data pembahasan sebelumnya terkait dengan perencanaan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Desa Gemulak, masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah desa, baik secara langsung maupun lewat perwakilan, sehingga kebijakan yang telah disetujui tersebut merupakan inisiasi dan juga prakarsa dari masyarakat itu sendiri.

Akuntabilitas serta pengerjaaan pengelolaan dana desa pastinya akan berpengaruh terhadap optimalnya pemerintah dalam pembangunan desa, dalam hal ini yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Optimalnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan berikut:

> "Iya, itu sudah optimal sekali, dan masyarakat saya rasa juga sudah sangat senang [….]." (Informan 1).
>
> "Optimal mas. [….] Alhamdulillah murni 100% lah mas. [….]. Itu pengerjaan benar-benar sudah kita optimalkan [….]." (Informan 2).
>
> "Saya kira sudah optimal [….]." (Informan 5).
>
> "Kalau yang 2019 kan karena itu, kalau 2020 InsyaAllah udah optimal. Kalau yang 2019 ya itu masih ada masalah itu." (Informan 4).

4.3.1.2. Akuntabilitas dan Optimalisasi Desa Batursari

Dalam melaksanakan pengelolaan dana desa, aturan yang dipedomani oleh Pemerintah Desa Batursari berbeda-beda pada tiap tahunnya dikarenakan mengikuti peraturan bupati yang juga berbeda pada setiap tahunnya. Pada tahun 2019 peraturan bupati yang dipedomani adalah Peraturan Bupati Demak Nomer 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019 dan Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020. Yang dimana dalam dua Peraturan Bupati tersebut dijelaskan bahwa prioritas penggunaan dana desa diprioritaskan untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa yang digunakan untuk peningkatan kualitas hidup serta penyejahteraan masyarakat desa. Akan tetapi pada tahun 2020, setelah adanya pandemik global, prioritas yang dilakukan sesuai instruksi dari pemerintah diatasnya adalah dalam rangka penanganan pandemik global *Covid-19* tersebut. Maka daripada itu pemerintah desa harus dapat mengetahui arah kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah serta pemerintahan diatasnya agar pelaksanaan program dapat memberikan yang terbaik kepada masyarakat.

Prioritas penggunaan dana desa yag dilakukan Pemerintah Desa Batursari menurut beberapa informan yang ada digunakan untuk pembiayaan bidang fisik dan juga penanganan pandemik *Covid-19* yang sedang melanda.

> "Biasanya prioritas untuk tahun 2020 ini kebetulan ada *Covid* ini ya prioritas di BLT *Covid*, kita hampir 80% prioritas dana lari ke *Covid* sama ke BLT itu. Kalau 2019, fokus ke fisik juga ada." (Informan 9).

> "Prioritasnya yang pertama ya itu pembangunan, pembangunan fisik tho. Contohnya talud, yang kedua normalisasi, terus ketiga betonisasi, terus ruang ganti di gedung lapangan desa, adanya bedah rumah, itu yang fisik lho [….]." (Informan 8).

> "[….] Sekarang tahun ini difokuskan di *Covid*. Kemarin pengajuan pembangunan itu ada 14 titik, terus yang disetujui 2. 2 titik itu aja yang satu ditarik kembali yang akhirnya sekarang 1 titik aja, pengerjaan talud itu. Itu anggarannya 71 juta, minim, tidak terlalu tinggi [….]." (Informan 7).

Mengacu pada peraturan bupati yang digunakan yaitu Peraturan Bupati Nomer 02 Tahun 2019 dan Peraturan Bupati Nomer 05 Tahun 2020, penggunaan dana desa harusnya digunakan dalam dua bidang, yaitu bidang pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat serta adanya aturan untuk penanganan pandemik *Covid-19* pada tahun 2020. Akan tetapi berdasarkan data dan laporan yang didapat, penggunaan dana desa pada tahun 2019 hanya digunakan untuk pembangunan fisik saja, serta pada tahun 2020 untuk pembangunan desa yaitu pembangunan fisik dan juga penanganan pandemik *Covid-19*.

Dalam pelaksanaan akuntabilitas yang ada, Pemerintahan Desa Batursari juga sudah memenuhi beberapa dimensi akuntabilitas yang ada, diantara lain:

a. Dimensi Akuntabilitas Manajerial

Menurut informan 6, akuntabilitas manajerial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari adalah sebagai berikut:

> "Kalau hasil musdes kan itu diusulkan di pemerintah kabupaten, nanti kan ada pengecekan dari kecamatan, dari dinpermasdes, nanti regulasinya seperti apa, kalau pemkab sudah mengiyakan baru nanti bisa dicairkan." (Informan 6).

Berdasarkan data yang disampaikan oleh informan 6, proses akuntabilitas manajerial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari sudah dilakukan dengan baik dan benar dan juga sesuai aturan yang ada, dikarenakan dalam kaitan pencairan dana yang dilakukan telah menggunakan metode pencairan dana yang benar dan terdapat pengecekan yang dilakukan oleh pemerintahan di tingkat atasnya mulai dari kecamatan hingga ke pemerintah daerah kabupaten dalam hal ini dinpermasdes.

b. Dimensi Akuntabilitas Program

Menurut informan 10, akuntabilitas program yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa Batursari dapat dilihat dengan apresiasi dari masyarakat terhadap kinerja yang dilakukan pemerintah Desa Batursari.

> "Kalau untuk pelayanan di masyarakat, pemerintah Desa Batursari kami akui bahwa pelayanannya yang jelas pemerintah desa sangat optimal, bagus, karena mungkin pelayanannya sampai jam 2 siang. Untuk penyerapannya, pengelolaan dana desa itu di pemerintah desa itu kan ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten dan juga anggaran dari pendapatan asli desa [….]. [….] setiap melakukan anggaran baik untuk masalah pembangunan, selalu dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Bahkan dalam rencana anggaran, untuk anggota BPDpun dilibatkan dalam pembuatan anggaran itu [….]." (Informan 10).

c. Dimensi Akuntabilitas Hukum dan Kejujuran

Menurut informan 9, akuntabilitas hukum dan kejujuran yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari adalah sebagai berikut:

> "[….] Nanti PK mengajukan SPP (Surat Pengajuan Pencairan) mas sebelum pelaksanaan. Setelah itu dilakukan pembelanjaan barang dan material, dan setelah barang dan material datang itu baru dilakukan pengerjaan oleh TPK mas. Jadi dari awal kita urutkan dari RAPBDes

dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), baru nanti kita survei lokasi dengan tim PK, dan juga tidak lupa survei barang juga, semua itu tugas dan wewenang PK. Setelah PK mengajukan untuk pencairan itu baru dilakukan pembelanjaan barang oleh TPK [….].” (informan 9).

Menurut data yang telah disampaikan oleh informan 9 berkaitan dengan akuntabilitas hukum dan kejujuran, pemerintah Desa Batursari telah melakukannya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap pengajuan penarikan dana, Pelaksana Kegiatan (PK) diharuskan membuat pengajuan pencairan dana yang harus sesuai dengan RAPBDes (Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) yang akan berguna untuk meminimalisir terjadinya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang dilakukan aparatur desa.

d. Dimensi Akuntabilitas Finansial

Menurut informan 9, akuntabilitas finansial yang dilakukan oleh pemerintah Desa Batursari adalah sebagai berikut:

> “[….] Prosesnya pertama kali kita untuk mencairkan dana yang ditransfer ke bank itu kita mengajukan namanya dokumen pencairan yang biasanya berisikan surat permohonan pencairan, realisasi tahun sebelumnya atau realisasi tahap sebelumnya. Misalkan kita mengajukan untuk tahap pertama ya kita mengajukan yang namanya realisasi tahun sebelumnya, lalu juga RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang akan diambil, terus RAB, terus juga APBDes juga ada. Jadi lengkap mas, jadi nanti juga pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa juga ada […].” (Informan 9).

Menurut data yang telah disampaikan informan 9, yang dimana dalam pengeluaran uang yang terkait dana desa harus sesuai dengan alur yaitu pertama dengan pengajuan dokumen permohonan pencairan yang sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya) dan juga RPD (Rencana Pengeluaran Dana), serta

juga harus melampirkan realisasi yang sudah dikerjakan pada tahun sebelumnya. Hal tersebut telah menunjukkan suatu akuntabilitas finansial yang dijalankan pemerintah Desa Batursari dengan baik dan benar dan sesuai aturan, guna menghilangkan perilaku korup terkait dengan *mark-up* harga, karena semuanya telah diatur dalam RAB dan RPD.

e. Dimensi Akuntabilitas Kebijakan

Berdasarkan data-data pembahasan sebelumnya terkait dengan perencanaan program maupun kegiatan yang telah dilakukan pemerintah Desa Batursari, masyarakat selalu dilibatkan oleh pemerintah desa, baik secara langsung maupun lewat perwakilan, sehingga kebijakan yang telah disetujui tersebut merupakan inisiasi dan juga prakarsa dari masyarakat itu sendiri.

Akuntabilitas serta pengerjaaan pengelolaan dana desa pastinya akan berpengaruh terhadap optimalnya pemerintah dalam pembangunan desa, dalam hal ini yang berkaitan dengan penggunaan dana desa. Optimalnya pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa tersebut, seperti yang disampaikan oleh beberapa informan berikut:

> "Sudah optimal, semuanya digunakan. Iya sudah 100% semuanya [….]." (Informan 10).
>
> "Ya sudah (optimal) lah kalau menurut kami [….]. Ya persenannya itu sudah 90% persen, hampir 100% kok mas." (Informan 9).
>
> "Sudah optimal, sesuai dengan anggaran yang kita kerjakan pengeluarannya." (Informan 8).
>
> "Insya Allah sudah bagus. Ya sudah 100% lah." (Informan 7).

Dalam proses akuntabilitas dan optimalisasi yang telah dijalankan baik oleh pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari sudah sesuai dengan dimensi akuntabilitas yang ada, mulai dari dimensi akuntabilitas manajerial, dimensi akuntabilitas program, dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas finansial dan juga dimensi akuntabilitas kebijakan. Hal tersebut dapat dilihat dari informasi yang didapatkan dari informan wawancara terkait proses pengajuan penggunaan dana desa yang dilakukan oleh TPK dan PK yang dimana setiap pengajuan dana desa mereka perlu melakukan pengajuan dan verifikasi hingga ke tingkat pemerintah daerah dalam pencairan dana tersebut, selain juga dapat dilihat dari kepuasan masyarakat akan program dan pembangunan yang menggunakan dana desa. Pengajuan pengalokasian dana desa yang sudah disesuaikan dengan RAB yang ada dan penggunaan surat pengajuan pencairan dana desa adalah beberapa contoh bentuk akuntabilitas yang dilakukan oleh pemerintah desa tersebut. Akuntabilitas dan juga kebijakan yang baik dari kedua pemerintah desa tentunya akan menciptakan suatu optimalisasi pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dan penggunaan dana desa yang ada, dan menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat di kedua desa tersebut.

4.3.2. Transparansi

Transparansi merupakan sebuah penyampaian informasi ataupun publikasi yang disampaikan oleh suatu entitas dalam hal ini pemerintah desa secara terbuka dan tidak terbatas hanya untuk kalangan tertentu. Dimana dari informasi yang telah didapat tersebut nantinya dapat digunakan untuk pihak yang berkepentingan, dalam

hal ini masyarakat luas untuk dapat mengakses informasi yang ada di dalamnya. Transparansi memberi hak dan kesempatan bagi masyarakat untuk dapat ikut mengawasi kinerja anggaran yang dijalankan pemerintah.

Dalam Peraturan Bupati Nomer 02 Tahun 2019 Lampiran III Bab II Poin C diterangkan bahwa kegiatan yang dibiayai oleh dana desa harus dipublikasikan ke masyarakat di ruang publik ataupun ruang yang dapat diakses oleh masyarakat luas, yang dimana dalam peraturan bupati tersebut juga disebutkan salah satunya yang bisa digunakan adalah dengan membuat MMT terkait transparansi anggaran.

a. Transparansi Desa Gemulak

Menurut informan 1 dan informan 2, bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gemulak adalah:

> "[….] Kita adakan musdes, laporan penggunaan dana disampaikan, tidak hanya dana desa, semua dana yang masuk di APBDes kita laporkan melalui Musdes, nah di Musdes itu yang datang ya Pak RT, Pak RW, LKMD, BPD terutama, Tokoh Masyarakat, PKK. Kita lewat Musdes itu, kita laporkan lewat forum tersebut. Disamping itu, kita juga ada publikasi realisasi penggunaan anggaran dengan menggunakan MMT." (Informan 1).
>
> "Ada, kita berikan plank yang berisi terkait dengan anggaran proyek terkait pembangunan tersebut. Kita harus membikin plank itu mas, agar masyarakat tahu terkait anggaran yang digunakan, soalnya kalau tidak gitu yang tahu hanya kita kita saja mas, makannya kita kasih plank." (Informan 2).

Dari data informasi yang didapatkan dari informan tersebut, dapat dikatakan bentuk transparansi berkaitan dengan penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintahan Desa Gemulak. Pembuatan MMT atau plank informasi dimaksudkan untuk memberikan laporan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Akan tetapi plank informasi yang dibuatkan sering

mengalami kerusakan maupun hilang. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 5 berikut:

> "Ya ada. Tapi sekarang planknya banyak yang hilang." (Informan 5).

Selain penyampaian melalui media MMT maupun plank informasi yang dibuat tersebut, transparansi laporan pendanaan juga dilakukan melalui penyampaian laporan lewat ketua RT setempat. Namun hal tersebut dirasa belum baik dan optimal, dikarenakan hanya beberapa RT yang ketua RT-nya pintar yang menyampaikan. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh informan 3:

> "[….] Itu tergantung RTnya juga mas. Kalau RTnya pintar disampaikan mas, kalau seputar penggunaan dana desa itu jarang disampaikan mas. Kalau di musdes pasti disampaikan mas." (Informan 3).

b. Transparansi Desa Batursari

Menurut beberapa informan, bentuk transparansi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Batursari adalah:

> "Transparansi ya, minimal kita pakai papan transparansi, kayak di depan kantor desa ini. Juga kita transparansi untuk sebelum mengerjakan kan kita memberitahu lingkungan setempat." (Informan 9).
> "Proses transaparansi pakai papan nama […]." (Informan 7).
> "Yang disampaikan biasanya kita buatkan MMT, jadi APBDes yang ada di desa ini, itu kan dipampang di papan pengumuman. Itu di depan itu ada. Jadi anggaran dalam setahun untuk apa, sudah terangkum semua." (Informan 6).

Dari data informasi yang didapatkan dari informan tersebut, dapat dikatakan bentuk transparansi berkaitan dengan penggunaan dana desa sudah dilakukan dengan baik oleh pemerintahan Desa Batursari. Pembuatan papan

informasi berupa MMT yang dipajang di depan kantor desa dimaksudkan untuk memberikan laporan kegiatan pendanaan yang dilakukan oleh pemerintah desa. Selain itu dalam setiap selesai kegiatan pendanaan diadakan juga rapat terkait dengan transparansi dana yang dialirkan. Hal tersebut seperti disampaikan oleh informan 8.

> "Jadi gini ya, pekerjaan selesai, itu di warga atau lingkungan ada rapat. Untuk menanyakan kesesuaian pengerjaan dengan aturan dan anggaran yang dialokasikan. Jadi kita pembelanjaan sesuai dengan anggaran dan aturan, biar tidak ada gejolak." (Informan 8).

Transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kedua pemerintahan, baik pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari dilakukan menggunakan MMT yang berisi terkait dengan informasi penggunaan dan pengalokasian dana yang telah digunakan. Selain itu proses transparansi yang dilakukan adalah dengan penyampaian penggunaan anggaran pada forum musyawarah desa yang diadakan. Hal tersebut juga digunakan untuk meminimalisir kecurangan yang mungkin terjadi, terlebih di periode sebelumnya terdapat masalah penyelewengan penggunan dana desa yang digunakan dan juga proses transparansi digunakan untuk melakukan keterbukaan informasi terkait kegiatan pemerintahan desa.

4.4. Kendala-Kendala

Pelaksanaan program dan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam kaitannya dengan penggunaan dana desa, terdapat suatu kendala yang terjadi, yang mengakibatkan proses pengelolaan dana desa terhambat dan belum maksimal.

Kendala yang dihadapi bisa berasal dari internal pemerintahan maupun eksternal pemerintahan seperti kepuasan masyarakat dan juga bencana alam yang mungkin terjadi.

4.4.1. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Gemulak

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Gemulak menghadapi beberapa kendala yang berasal baik dari internal pemerintahan maupun dari eksternal. Kendala yang dihadapi dalam internal adalah masih adanya oknum desa yang bekerja tidak sesuai dengan regulasi dan aturan yang dipedomani. Hal terebut seperti yang diungkapkan oleh informan 1:

> "Iya, itu oknumnya sendiri yang *nganu*, kalau saya tidak merasa ada kendala karena saya sesuai dengan alurnya, saya pakai RAB, RPD, sudah kita sesuaikan dengan itu, jadi ngapain ada kendala kalo sudah sesuai aturan, kecuali kalo orangnya tidak pakai aturan, orang tersebut merasa ada kendala dan ketakutan, ditanyain tidak bisa jawab mereka. Misal ada pemeriksaan, merekalah sendiri yang bakal kewalahan dalam menyampaikan sesuatu." (Informan 1).

Selain permasalahan yang berkaitan dengan oknum desa yang bekerja tidak sesuai dengan regulasi tersebut, yang dapat menyebabkan kurang optimalnya pemerintahan, pemerintah Desa Gemulak juga mengalami kendala yang berkaitan dengan kepuasan masyarakat terkait dengan aspek bahan pembangunan yang tidak sesuai dengan keinginan yang diharapkan oleh masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 2:

> "Kendala itu ada mas, namanya orang proyek pasti ada kendala mas. Satu misalnya kepuasan dari masyarakat juga pasti ada yang kurang puas, sampai kadang kita perang mulut sama masyarakat terkait dengan

> aspek bahan yang digunakan. Misal aja mas kita beli tanah urug buat nambal kanan kiri jalan, nah kita kepinginnya juga dapat yang bagus, tapi kan dari depo kita tidak tahu kondisi tanahnya disana, dan kita juga tidak enak kalau mau mengembalikan, itu juga kesalahan dari kita juga. Saya biasa mas perang mulut dengan masyarakat di lapangan, warga desa disini sudah kritis-kritis mas dengan pengerjaan kita." (Informan 2).

Kendala terakhir yang menjadi kendala rutin tahunan dan selalu menelan anggaran dana desa yang tidak sedikit adalah berkaitan dengan bencana alam, yaitu abrasi. Abrasi yang terjadi di Desa Gemulak sudah menjadi permasalahan tahunan yang selalu dihadapi pemerintah desa yang mengakibatkan pembangunan hanya berfokus pada penanggulangan abrasi tersebut dan pembangunan di bidang lain pun jadi tidak maksimal dan optimal. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 3 dan informan 5 berikut:

> "[….] Untuk Desa Gemulak sebenarnya saya prihatin karena abrasi, soalnya harusnya jalan desa sudah rel, nah karena dana desanya untuk penanggulangan abrasi itu pembangunan jalan harusnya sudah blok, tapi ya karena abrasi dananya larinya ke penanggulangan abrasi mas […]." (Informan 5).

> "[….] Masalahnya daerah sini daerah kena abrasi mas, contohnya daerah sini tahun kemarin sudah pembangunan jalan yang menggunakan dana desa, tapi terkena rob yang menyebabkan jalan itu rusak lagi, nah kurang optimalnya seperti itu mas, jadi masalahnya karena air rob itu mas." (Informan 3).

Berdasarkan uraian yang ada diatas kendala terkait dengan abrasi menjadi permasalahan utama yang selalu dikerjakan oleh pemerintahan Desa Gemulak, namun disisi lain kendala yang berkaitan dengan oknum yang tidak sesuai regulasi dan juga kepuasan masyarakat menjadi kendala yang membuat pengerjaan maupun program yang dikerjakan menjadi kurang maksimal dan kurang optimal.

4.4.2. Kendala Yang Dihadapi Oleh Pemerintah Desa Batursari

Dalam pengelolaan dana desa, pemerintah Desa Batursari menghadapi beberapa kendala. Kendala yang dihadapi oleh pemerintah Desa Batursari adalah berkaitan dengan perizinan dan juga luas wilayah serta banyak RT yang ada di desa tersebut sehingga aspirasi masyarakat mungkin tidak tersalurkan. Kendala berkaitan dengan perizinan berkaitan dengan pembangunan tersebut seperti yang diungkapkan oleh informan 6 berikut:

> "Kendalanya biasanya pas pelaksanaan kan itu kadang, yang namanya manusia kan kadang suka lupa, pas pelaksanaan kadang kan menyenggol tanah warga, kadang nyenggol lahan perairan pemerintah, itu kan kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu, sebelum itu diizinkan oleh yang bersangkutan, kita tidak berani melaksanakan. Jadi misal dimasukkan di musdes, kita harus ada kesepakatan dengan masyarakat atau pihak lain yang lahannya kena [….]" (Informan 6).

Selain kendala dalam perizinan tersebut, terdapat satu kendala lagi yang dihadapi oleh Pemerintahan Desa Batursari, yaitu berkenaan dengan luas wilayah dan banyaknya RT yang terdapat di desa tersebut, sehingga aspirasi yang disampaikan terkait pembangunan terkadang tidak dapat terpenuhi dengan baik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan informan 10 berikut:

> "[….] Jadi untuk permasalahan kendalanya tidak ada, hanya saja kemungkinan permasalahan kendala hanya dalam hal luasnya wilayah batursari. Itu mungkin dari aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan [….]." (Informan 10).

Kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah desa yang berkaitan dengan luasnya wilayah desa dan banyaknya RT yang ada mengakibatkan aspirasi pembangunan fisik yang dilakukan tidak begitu terlihat. Selain itu kendala berkaitan dengan perizinan yang turun dari pihak yang lahannya terkena imbas

dapat mengakibatkan mundurnya pengerjaan yang selesai tidak tepat pada waktu yang telah ditentukan sebelumnya.

Dalam hal pengelolaan terkait dana desa yang dilakukan oleh kedua desa tersebut pastinya menemui kendala yang dihadapi. Untuk Desa Gemulak sendiri kendala utamanya adalah pembangunan fisik yang berkaitan dengan penggunaan dana desa sering sekali hanya berfokus terhadap penanggulangan bencana alam tahunan yang dihadapi oleh Desa Gemulak tersebut, yaitu terkait dengan abrasi yang terjadi di Desa Gemulak tersebut yang akhirnya menjadikan pembangunan di bidang lain sedikit kurang, selain itu kendala yang dihadapi yang lainnya adalah berkaitan dengan kepuasan masyarakat terhadap pembangunan fisik dan juga berkaitan dengan masih adanya oknum aparatur desa yang bekerja tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Sedangkan untuk Desa Batursari sendiri, kendala yang dihadapi dalam penggunaan dana desa adalah berkaitan dengan perizinan pembangunan yang dimana pembangunan tersebut melewati lahan warga atau instansi yang terkadang memerlukan waktu yang tidak sebentar sehingga mengakibatkan mundurnya pengerjaan pembangunan fisik tersebut, selain itu kendala yang dihadapi adalah berkaitan dengan luasnya wilayah Desa Batursari yang terdiri lebih dari 300 Rukun Tetangga dalam satu desa tersebut.

4.5. Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) adalah sebuah lembaga yang ada di desa yang berperan sebagai lembaga legislatif yang ada di pemerintahan desa, yang

dimana berperan dan memiliki fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan yang ada di desa.

Dalam pengelolaan dana desa yang ada, baik di pemerintahan Desa Gemulak maupun di Desa Batursari, mempunyai peran pengawasan mulai dari perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban pemerintah terkait dengan pengelolaan dana desa. Tujuan adanya pengawasan yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan pengelolaan dana desa adalah untuk meyakinkan masyarakat terkait dengan pelaksanaan pengelolaan dana tersebut. Sehingga masyarakat tidak perlu khawatir mengenai hal tersebut.

Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, BPD mempunyai fungsi diantara lain:

a. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama dengan kepala desa.
b. Menyalurkan dan menampung aspirasi yang disampaikan masyarakat desa.
c. Melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintahan desa.

4.5.1. Pengawasan BPD Desa Gemulak

BPD Desa Gemulak telah melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi nomer 1 yang disampaikan oleh beberapa informan:

> "[….] BPD itu kerjanya menyampaikan aspirasi masyarakat, mitra kerja dengan kepala desa, bersama pemerintahan membuat perdes desa yang dibuat di musdes bersama RT, RW, BPD dan lembaga lain yang ada di desa yang mana kita membahas rencana ke depan [….]." (Informan 5).
>
> "Kalau persetujuan anggaran kan kita itu musdes mas, kita disitu mendatangkan tokoh RT, RW, LKMD, BPD [….]." (Informan 4).
>
> "[….] Kita adakan musyawarah dan kita ajak BPD juga untuk diksusi bersama sebelum diajukan di musren atau musdeskan terkait usulan tersebut dan harus dengan persetujuan RW dan BPD [….]." (Informan 2).
>
> "[….] Kita akan mengadakan musdes lagi di akhir kegiatan dengan RT, RW, BPD dan kelembagaan yang ada di desa terkait sisa dana. Jika nanti dibuat untuk proyek program lain, nah itu dibuatkan berita acara yang intinya berisi dengan pengadaan musdes [….]." (Informan 1).

Dalam tahapan penyusunan peraturan yang ada di Desa Gemulak, BPD, masyarakat secara umum atau yang mewakili serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa terlibat dalam hal tersebut. Maka dari itu BPD pasti ikut dalam perumusan APBDes. Sehingga dalam hal itu BPD wajib menjalankannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku yaitu mengawasi terjalannya peraturan desa dan memastikan pengelolaan dana desa yang ada di dalamnya sesuai.

Kemudian untuk poin yang kedua terkait dengan penyampaian aspirasi, dari pihak BPD selaku perwakilan dari masyarakat pastinya selalu menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa yang nantinya akan disampaikan melalui forum yang ada di desa tersebut. Hal itu seperti ditunjukkan oleh data yang didapatkan dari informan 5 berikut:

> "Menampung aspirasi masyarakat…., jadi gini, contohnya ya, "pak ini ada laporan seperti ini, apa benar apa tidak?", kayak pelaksana pembangunan itu sesuai apa tidak, masyarakat biasanya menyampaikan

> ke BPD, jadi BPD kan menjadi aspirasi dari masyarakat. Ya permasalahan yang ada di desa, nanti disampaikan ke BPD, nanti BPD langsung menyampaikan ke pemerintah desa terkait permasalahan tersebut." (Informan 5).

Kemudian untuk poin ketiga berkaitan dengan pengawasan, BPD Desa Gemulak juga telah melaksanakannya dengan baik, bahkan BPD Desa Gemulak sering terlibat memantau dengan terjun langsung melihat pengerjaan yang ada di Desa Gemulak, untuk melihat kesesuaian pengerjaan dengan apa yang telah disetujui sebelumnya, sehingga hal-hal seperti penyelewengan yang pernah terjadi tidak terulang kembali. Hal tersebut seperti yang disampaikan informan 2 dan informan 5 berikut:

> "[….] Contoh di 2020 selama pengerjaan proyek, dari BPD juga sering mantau [….]. Iya, di tahun 2020 itu, hampir tiap hari BPD ada di lapangan mereka gantian mengawasi. Misal saya belum datangpun sering ditelpon dan ditanyakan keberadaannya." (Informan 2).

> "[….] Terutama ya BPD yang memantau di lapangan itu tadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya jangan sampai terulang kembali lah mas." (Informan 5).

Dari data-data yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, BPD dalam menjalankan fungsi-fungsinya yang sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa baik penyusunan dan penyepakatan peraturan desa terkait dana desa, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja, program dan pengerjaan program pembanguan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang terkait.

4.5.2. Pengawasan BPD Desa Batursari

BPD Desa Gemulak telah melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari fungsi nomer 1 yang disampaikan oleh beberapa informan:

> "Di musdes kan ya pemerintah desa, BPD, LKMD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, terus tokoh masyarakat, terus dari tokoh wanita, PKK, itu lengkap." (Informan 6).

> "[….] Dalam hal ini untuk penanganan anggaran di Desa Batursari selama kami menjadi BPD, bahwa untuk anggaran Desa Batursari sangat transparan, karena setiap melakukan anggaran baik untuk masalah pembangunan, selalu dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Bahkan dalam rencana anggaran, untuk anggota BPDpun dilibatkan dalam pembuatan anggaran itu […]." (Informan 10).

Dalam tahapan penyusunan peraturan yang ada di Desa Batursari, BPD, perwakilan masyarakat secara umum serta lembaga-lembaga lainnya yang ada di desa terlibat dalam hal tersebut. Maka daripada itu BPD semestinya ikut dalam perumusan dan persetujuan APBDes, sehingga dalam hal itu BPD wajib menjalankannya sesuai dengan tata aturan yang berlaku yaitu mengawasi terjalannya peraturan desa dan memastikan pengelolaan dana desa yang ada di dalamnya sesuai.

Kemudian untuk poin yang kedua terkait dengan penyampaian aspirasi yang dilakukan masyarakat, dari pihak BPD selaku perwakilan dari masyarakat pastinya selalu menampung aspirasi-aspirasi yang disampaikan oleh masyarakat desa yang nantinya akan disampaikan melalui forum yang ada di desa tersebut. Hal itu seperti ditunjukkan oleh data yang didapatkan dari informan 10 berikut:

> "[….] Saya selaku ketua BPD dan kalau di wilayah saya ada musdus ya saya juga hadir. Ikut musyawarah, ikut mendengarkan, dan ikut mendukung keputusan. Karena untuk BPD nanti yang akan menghantarkan, dari tingkat dusun tadi, ke tingkat musyawarah desa." (Informan 10).

Kemudian untuk poin ketiga berkaitan dengan pengawasan, BPD Desa Gemulak juga telah melaksanakannya dengan baik. Pihak BPD selalu melakukan pengawasan terkait dengan kinerja dan penyaluran anggaran program yang ada di dalamnya. Hal tersebut seperti yang disampaikan informan 9 dan informan 10 berikut:

> "Untuk pengawasannya, kami kan juga dekat dengan bendahara desa, artinya apapun dana yang telah disalurkan oleh pemerintah desa dalam hal ini penggunaannya, cara kami adalah dengan cara berkomunikasi dan melakukan pendekatan juga, dan setelah itu dalam hal penggunaannyapun sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan setelah itu kami juga melakukan pengawasan ….]. [….] masalah kesejahteraan untuk RT-RW dan masalah pembangunan dalam pelaksanaannya itu selalu diawasi, hanya mungkin dalam rencana dan sosialisasinya kan mungkin tidak, sehingga BPD tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut." (Informan 10).

> "[….] Biasanya itu dari masyarakat kan yang mewakili kan BPD, itu sebagai pengawas langsung dari masyarakat ….]. [….] BPD sifatnya mengawasi." (Informan 9).

Dari data-data yang telah disampaikan oleh beberapa informan diatas, BPD dalam menjalankan fungsi dan tugasnya telah sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa baik penyusunan dan penyepakatan peraturan desa terkait dana desa, penampung dan penyalur aspirasi masyarakat, serta pengawasan kinerja, program dan pengerjaan program pembanguan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan Undang-Undang terkait.

Dalam segi pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ada di kedua desa tersebut telah memedomani peraturan yang telah sesuai, yaitu Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang dimana pengawasan yang dilakukan mulai dari proses penyusunan dan penyepakatan peraturan yang berkaitan dengan dana desa, proses penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat serta pengawasan program dan kinerja serta juga pengerjaan telah dilakukan dengan baik dan sesuai dengan undang-undang terkait. Hal itu juga guna mendukung akuntabilitas, transparansi serta optimalisasi pemerintah desa dalam hal ini BPD sebagai pihak wakil masyarakat di desa yang bertugas mengawasi kegiatan-kegiatan dan program-program yang berkaitan dengan dana desa yang digunakan.

4.6. Diskusi Hasil

Dana desa adalah dana yang diturunkan oleh pemerintahan Indonesia yang diberikan kepada pemerintahan desa untuk membantu dalam program pembangunan dan pelaksanaan program yang berskala lokal desa serta peningkatan pemberdayaan masyarakat yang ada di desa tersebut. Selain ketiga hal tersebut dana desa juga dapat digunakan dalam segi perluasan ekonomi masyarakat, pendidikan, kesehatan, ketahanan pangan, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa, desa di Indonesia diberikan kewenangan untuk menjalankan otonomi daerahnya secara mandiri untuk menyejahterakan

masyarakat desa. Tidak terkecuali otonomi desa yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan desa.

Dalam proses mekanisme pelaksanaan otonomi daerah dalam hal ini yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa, pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari telah melaksanakannya dengan memedomani peraturan yang ada, yaitu berkaitan dengan perencanaan yang dimana harus melalui musyawarah desa yang diselenggarakan oleh pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari dan juga harus tercantum dalam RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa) dan atau RPJMDes (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) serta pelaksanaan pembangunan desa yang harus sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa dan dilaksanakan sendiri oleh desa dan telah sesuai dalam Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Bab IX pasal 79 sampai dengan pasal 81. Selain itu dalam proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilaksanakan juga sudah memedomani sesuai dengan Peraturan Bupati yang ada, yaitu Peraturan Bupati Nomer 02 Tahun 2019 Bab VIII Pasal 37 dan Peraturan Bupati Nomer 05 Tahun 2020 Bab VIII pasal 43 yang dimana proses pelaporan dan pertanggungjawaban yang dilakukan terkait dengan dana desa yang harus dilakukan sampai kepada pemerintahan tingkat kabupaten dalam hal ini Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Demak berdasarkan laporan dari desa, secara berkala, guna mewujudkan terciptanya *good governance* dalam hal ini terciptanya akuntabilitas, optimalisasi serta transparansi Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari terhadap pengelolaan dana desa.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa oleh pemerintahan desa, diperlukan adanya prinsip akuntabilitas, optimalisasi, dan juga transparansi guna terciptanya suatu sistem tata kelola organisasi pemerintahan (*good governance*) yang baik. Terlebih lagi Pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari pernah mengalami permasalahan yaitu berkaitan dengan penyelewengan dana desa yang pernah terjadi di kedua desa yang dilakukan oleh oknum pemerintahan yang ada di desa tersebut. Dimensi akuntabilitas mulai dari dimensi akuntabilitas manajerial, dimensi akuntabilitas hukum dan kejujuran, dimensi akuntabilitas program, dimensi akuntabilitas finansial dan dimensi akuntabilitas kebijakan juga sudah dipenuhi oleh pemerintahan Desa Batursari dan Desa Gemulak dengan baik dan dapat dilihat dari dibentuknya PK (Pelaksana Kegiatan) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) serta pengajuan dana yang dilakukan melalui SPP (Surat Perintah Pembayaran) yang sesuai RAB (Rencana Anggaran Biaya) yang harus mendapatkan verifikasi dari pemerintahan daerah merupakan bentuk dimensi akuntabilitas yang dilaksanakan oleh pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari. Dimana dari terciptanya akuntabilitas yang baik tersebut pastinya akan membuat sebuah optimalisasi dalam pengelolaan dana desa tersebut, dalam hal ini produktivitas program yang nantinya akan berguna bagi khalayak luas. Pembuatan tanggul sabuk desa guna mencegah abrasi air laut yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak dan pembuatan talud desa yang dibuat oleh pemerintah Desa Batursari guna mencegah amblasnya tanah serta penanggulangan banjir adalah beberapa produktivitas optimalisasi program yang dilakukan oleh kedua pemerintahan desa tersebut yang berguna bagi khalayak luas.

Bentuk proses transparansi yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari adalah dengan menggunakan MMT yang merupakan bentuk fisik dari pemberian informasi terkait dengan transparansi penggunaan dana desa yang dilakukan oleh kedua pemerintahan desa tersebut. Selain itu pemberian transparansi juga dilakukan melalui penyampaian penggunaan dana yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari dalam musyawarah desa yang dilakukan tiap periode tersebut. Hal itu guna menciptakan suatu reformasi birokrasi dan juga terciptanya tata kelola organisasi pemerintahan yang baik di setiap periode yang ada. Dikutip dari beberapa informan wawancara yang didapatkan, tidak terdapat perbaikan sistem akuntabilitas, optimalisasi, dan transparansi setelah terjadinya tindak penyelewengan tersebut, dikarenakan apabila aparatur-aparatur pemerintahan desa di Desa Gemulak dan Desa Batursari dalam bekerja berpedoman sesuai dengan peraturan yang ada, maka tindak penyelewengan dana desa tersebut tidak akan terjadi.

Dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintahan Desa Batursari dan Desa Gemulak juga diawasi oleh BPD di kedua desa tersebut. BPD disini bekerja sebagai perwakilan masyarakat desa dalam segi pengawasan pemerintahan desa, terlebih lagi dalam pengawasan dana desa yang digunakan oleh pemerintahan kedua desa tersebut. Sebelum terjadinya tindak penyelewengan, BPD memang tidak terlalu dilibatkan dalam proses diskusi terkait dengan program-program yang akan dikerjakan oleh pemerintahan desa. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah terdapat kasus tersebut, peran dan fungsi pengawasan oleh BPD yang sesuai dengan Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014

mulai aktif kembali, seperti dalam penyusunan dan pembahasan serta menyepakati peraturan desa terkait dana desa tersebut yang mulai berjalan dengan baik lagi, penyaluran aspirasi juga berjalan baik, serta pengawasan kinerja yang bahkan BPD terkadang turun sampai ke proyek pengerjaan tersebut. Sehingga daripada itu peran dan fungsi BPD dalam melaksanakan amanat dari masyarakat desa berkaitan dengan fungsi pengawasan pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintahan Desa Gemulak dan Desa Batursari dapat berjalan dengan baik.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Hasil penelitian terkait pengelolaan akuntabilitas, optimalisasi, dan transparansi pengelolaan dana desa yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Gemulak, Kecamatan Sayung dan Pemerintah Desa Batursari, Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan keuangan terkait dana desa yang dilakukan oleh pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari sudah baik dan telah sesuai dengan peraturan-peraturan dan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa tersebut. Selain itu proses pengelolaan keuangan dana desa yang dilakukan juga melibatkan masyarakat baik secara langsung maupun melalui perwakilan di lembaga-lembaga desa yang ada mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, pelaporan dan pertanggungjawaban hingga pada proses pengawasan. Meskipun dalam segi pengelolaan dana desa tersebut telah dilaksanakan dengan baik dan benar dan telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, tetapi pemahaman masyarakat tentang kebijakan terkait dana desa yang diterima masih rendah.
2. Dalam segi pelaporan pertanggungjawaban terkait dengan penggunaan dana desa oleh Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari sudah baik. Pelaporan yang dilakukan melalui MMT yang ditampilkan di kantor desa

serta penyampaian lewat ketua RT dan ketua RW atau kepala dusun tersebut telah baik. Namun hal tersebut akan lebih baik lagi apabila penggunaan *website* yang dimiliki oleh kedua desa tersebut dapat dimaksimalkan untuk pelaporan kegiatan desa terutama yang berkaitan dengan dana desa tersebut.

3. BPD Desa Gemulak dan Desa Batursari dalam menjalankan fungsinya berkaitan dengan pengawasan kinerja pemerintah desa sudah baik namun belum optimal. Hal tersebut dikarenakan terdapat faktor yang yang menjadi kendala, yakni usia Sumber Daya Manusia (SDM) anggota BPD yang dimana banyak yang sudah berusia lanjut.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Berdasarkan pada proses penyusunan penelitian yang dilakukan penulis, penulis mendapati beberapa keterbatasan-keterbatasan penelitian yang dilakukan. Keterbatasan penelitian ini diantara lain:

1. Penelitian yang dilakukan oleh penulis hanya berfokus pada pengelolaan dana desa, sehingga penelitian yang didapatkan hanya dapat menggambarkan akuntabilitas, optimalisasi, dan juga transparansi yang dilakukan pemerintah desa dalam pengelolaan dana desa.

2. Penelitian yang dilakukan ini, tidak menggunakan seluruh sampel informan yang ada di desa, baik itu lembaga-lembaga ataupun masyarakat desa, sehingga hasilnya kurang generalisasi.

5.3. Saran

Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan selama pengumpulan data serta hasil analisis penelitian. Penulis memberikan saran diantara lain:

1. Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari diharapkan dapat memberikan sosialisasi lebih baik lagi terkait prioritas penggunaan dana desa kepada masyarakat. Agar proses implementasi dana desa oleh pemerintah dapat dipahami dengan baik oleh masyarakat, sehingga usulan yang disampaikan masyarakat bisa lebih terarah.
2. Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari, dalam hal ini kepala desa atau pelaksana harian diharapkan memberikan sosialisasi lebih baik lagi terkait dengan kebijakan-kebijakan serta peraturan-peraturan yang berlaku, sehingga para aparatur pemerintahan desa memiliki kompetensi serta pengetahuan yang memadai dalam pengelolaan dana desa, sehingga dapat meminimalisir terjadinya kembali tindak pidana penyelewengan yang pernah terjadi.
3. Pemerintah Desa Gemulak dan Desa Batursari diharapkan bisa memaksimalkan penggunaan *website* desa untuk memberikan informasi

terkait dengan kegiatan-kegiatan dan program-program yang dijalankan oleh pemerintah desa, terutama yang berkaitan dengan dana desa.

4. BPD Desa Gemulak dan Desa Batursari diharapkan melakukan pengawasan yang lebih terhadap pengelolaan dana desa guna menjaga stabilisasi keuangan, sehingga dapat mempertahankan pengelolaan dana desa yang akuntabel, optimal, dan juga transparan.
5. Bagi peneliti selanjutnya yang akan mengambil tema dan atau pembahasan yang sama, diharapkan mampu mengidentifikasi program yang telah dilakukan oleh pemerintah desa. Hal tersebut dimaksudkan agar penelitian selanjutnya dapat memberikan gambaran yang lebih spesifik lagi terkait program-program yang telah direalisasikan pemerintah desa.
6. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan bisa menambah sampel penelitian yang digunakan, sehingga hasil yang didapatkan bisa memberi gambaran yang lebih baik lagi terkait akuntabilitas, optimalisasi, dan transparansi pemerintah desa.

DAFTAR PUSTAKA

Arifin, M. Z. (2018). "Pengelolaan Anggaran Pembangunan Desa Di Desa Bungin Tinggi, Kecamatan Sirah Pulau Padang, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Sumatera Selatan". *Jurnal Tengkhiang, 20(20)*, 1-21.

Arikunto, S. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta

Asmawati, I., Basuki, P., & Riva'i, A. (2018). "Kinerja Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Dana desa (Studi Pada Desa Dore Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima)". *E-Jurnal Akuntansi*, *25(3)*, 2379-2401.

Aziiz, M. N., & Prastiti, S. D. (2019). "Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Akuntabilitas Dana desa". *Jurnal Akuntansi Aktual*, 334.

Bernard, H. (2011). *Research Methods in Anthropology*. Alta Mira Press.

Bungin, B. H. M. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial*. Jakarta: Kencana.

Chua, Y.P. (2006). *Kaedah Dan Statistik Pendidikan: Kaedah Penyelidikan. Buku 1*. Kuala Lumpur: McGraw-Hill Education.

Creswell, J.W. (1994). *Research Design Qualitative & Qualitative Approach*. London: Sage Publications, Inc.

———. (2012). *Educational Research: Planning Conducting and Evaluating Qantitative and Qualitative Research*. New Jersey: Person Education Inc.

Dewi, N. K. A. J. P., & Gayatri, G. (2019). "Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa". *E-Jurnal Akuntansi, 26(2)*, 1269-1298.

Dinpermadesdukcapil Provinsi Jawa Tengah. (2021) "Artikel: Agregat Kecamatan Mranggen, Desa Batursari". Sidesa. https://sidesa.jatengprov.go.id/desa/33.21.01.2007. Diakses pada 12 Mei 2021.

Eisenhardt, K.M. (1989). "Agency theory; an assessment and review". *Academy of Management Review*, 14: 57-74.

Fatmawati, S. S., Suaib, E., & Asriani, A. (2018). "Transparansi Pengelolaan Dana desa 2018 (Studi Desa Laeya Kecamatan Laeya Kabupaten Konawe Selatan)". *Calgovs (Local Politic And Government Issues)*, 1(02), 53-61.

Gitiyarko, Vincentinus. (2020). "Artikel: Kasus-kasus Penyelewengan Dana desa Sejak 2015." Kompaspedia. https://kompaspedia.kompas.id/baca/paparan-topik/kasus-kasus-penyelewengan-dana-desa-sejak-2015 (Januari 28, 2020). Diakses pada 2 maret 2021.

Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1981). *Effective Evaluation*. San Fransisco: Jossey Bass Publisher.

Hadi, Sutarto. (2018). "Artikel: Inilah 8 Area Perubahan Reformasi Birokrasi". Universitas Lambung Mangkurat. https://ulm.ac.id/id/2018/12/09/inilah-8-area-perubahan-reformasi-birokrasi/. Diakses pada 13 Maret 2021.

Hakim, A. (2016). "Dinamika Pelaksanaan Good Governance Di Indonesia (Dalam Perspektif Yuridis Dan Implementasi)". *Civil Service Journal*, 10(1 Juni).

Handayani, F. A., & Nur, M. I. (2019). "Implementasi Good Governance Di Indonesia". *Publica: Jurnal Pemikiran Administrasi Negara*, 11(1), 1-11.

Harahap, N. (2020). *Penelitian Kualitatif*. Medan: Wal Ashri Publishing.

Howitt, D., & Cramer, D. (2008). *Introduction to research methods in psychology. (Harlow, Ed.) (2nd edn)*. Essex: Pearson Education Limited.

Irma, A. (2015). "Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Kecamatan Dolo Selatan Kabupaten Sigi". *Katalogis*, 3(1).

Jensen, Michael C, and W. Meckling. (1976). "Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure." *Journal of Financial Economics* 3: 305–60.

Jones, S., & Forshaw, M. (2012). *Research methods in psychology. (Harlow, Ed.)*. Essex: Pearson Prentice Hall.

Jorge, S., & Pattaro, A. F. (2011). "Local Government financial transparency in Portugal and Italy: a comparative exploratory study on its determinants". *13th Biennial CIGAR Conference, Bridging Public Sector and Non-Profit Sector Accounting 9-10 June 2011, Ghent (Belgium)*, 4(June), 1–24.

Kambey, E. (2017). "Efektivitas Penggunaan Dana desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara". *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Kartika, Ayu, Yasintha, Putu N., Wiwin, Kadek., & Wismayanti, Dwi. (2018). "Akuntabilitas Pengelolaan Dana desa Tahun 2016 (Studi Kasus: Desa Pemecutan Kaja , Kecamatan Denpasar Utara)." *Jurnal Citizen* 1(1).

Kholmi, M. (2017). "Akuntabilitas dalam perspektif teori agensi". *Journal of Innovation in Business and Economics*, 2(02).

Kumalasari, D., & Riharjo, I. B. (2016). "Transparansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa". *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi* (JIRA), 5(11).

Laksmi, A. C. (2015). *Continuing Professional Development For The Auditing Profession: Evidence From Indonesia*. RMIT University.

Lubis, M. A., Dhevi, R. S., & Yasid, M. (2020). "Penegakan Hukum Terhadap Aparat Sipil Negara Yang Melakukan Pelanggaran Hukum Dalam Mewujudkan Good Governance". *Jurnal Darma Agung*, 28(2), 269-285.

Mahamurah, D., Kaunang, M., & Sambiran, S. (2017). "Optimalisasi Aolokasi Dana desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Studi di Desa Nahepese Kecamatan Manganitu)". *Jurnal Eksekutif*, 1(1).

Mardiasmo, (2009), *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: ANDI

Mardiasmo. (2004). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Offset.

Meiwanda, G. dan Wardana, D. (2017). "Reformasi Birokrasi Menuju Indonesia Baru, Bersih dan Bermartabat". *WEDANA: Jurnal Kajian Pemerintahan, Politik Dan Birokrasi*, 3(1), 331-336.

Meutia, I., & Liliana, L. (2017). "Pengelolaan Keuangan Dana desa". *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(2), 336-352.

Muindro, R. (2013). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta.

Nuradhawati, R. (2019). "Dinamika Sentralisasi Dan Desentralisasi Di Indonesia". *Jurnal Academia Praja*, 2(01), 152-170.

Nurdin, Nazar. (2014). "Artikel: Korupsi Dana desa, Mantan Kades Dituntut 5 Tahun Penjara". Kompas. https://regional.kompas.com/read/2014/07/01/1659410/Korupsi.Dana.Desa.Mantan.Kades.Dituntut.5.Tahun.Penjara (Juli, 1 2014). Diakses pada 7 April 2021

Pangestika, M. W. (2019). "Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Pengawasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa". *Indonesian State Law Review (ISLRev), 1(2)*, 127-154.

Peraturan Bupati Demak Nomer 02 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2019

Peraturan Bupati Demak Nomer 05 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penggunaan Dana desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020

Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomer 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomer 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomer 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Prasetyo, Andhika. (2017). "Artikel: Menata Ulang Alokasi Dana desa." Media Indonesia. http://www.mediaindonesia.com/read/detail/128167-menata-ulang-alokasi-dana-desa (April 27, 2018). Diakses pada 1 Maret 2021

Prastowo, A. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

Putra, H. S. (2017). "Tata Kelola Pemerintahan Desa Dalam Mewujudkan Good Governace Di Desa Kalibelo Kabupaten Kediri". *Jurnal Politik Muda*, 6(2), 110-119.

Putra, I. M. Y. D., & Rasmini, N. K. (2019). "Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat Pada Efektivitas Pengelolaan Dana desa". *E-Jurnal Akuntansi*, 28(1), 132-158.

Putra, I. P. A. S., Sinarwati, N. K., & Wahyuni, M. A. (2017). "Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Alokasi Dana desa (ADD) di Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng". *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 8(2).*

Putri, G. E. dan Ahmad, A. W. (2019). "Analisis Efisiensi dan Efektifitas Keuangan Desa/Nagari Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat". *Jurnal Akuntansi dan Governance Andalas, 2(2),* 166-181.

Ratminto dan Winarsih, A.S. (2005). *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Raihan. (2017). *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Universitas Islam Jakarta

Samsu. (2017). *Metode Penelitian: Teori dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research & Development*. Jambi: Pusaka Jambi.

Saldana, J. (2013). *The coding manual for qualitative researchers. (Thousand Oaks, Ed.) (2nd edn)*. CA: SAGE Publications.

Saputra, K. A. K., Pradnyanitasari, P. D., Priliandani, N. M. I., & Putra, I. G. B. N. P. (2019). "Praktek akuntabilitas dan kompetensi sumber daya manusia untuk pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa". *KRISNA: Kumpulan Riset Akuntansi*, 10(2), 168-176.

Setiawan, M. W., Atmadja, A. T., SE, A., & Sulindawati, N. L. G. E. (2017). "Analisis Transparansi dan Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana desa (Studi Kasus Desa Bengkel, Kec. Busungbiu, Kab. Buleleng)". *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha, 7(1)*.

Siyoto, S., & Sodik, A. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.

Tama, P. S. A., & Wirama, D. G. (2020). "Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana desa". *E-Jurnal Akuntansi, 30(1)*, 73-87.

Tangkaroro, K. L., Ilat, V., & Wokas, H. (2017). "Penerapan sistem dan prosedur akuntansi pengelolaan dana desa di Desa Tincep Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa. Going Concern". *Jurnal Riset Akuntansi, 12(2)*.

Tundunaung, L., Lumolos, J., & Mantiri, M. (2018). "Transparansi Pengelolaan Dana desa Di Desa Tabang Kecamatan Rainis Kabupaten Kepulauan Talaud". *Jurnal Eksekutif, 1(1)*.

Umar, I., M Yuardani, A., & Rinaldi, H. (2013). "Peran Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Partisipasi Masyarakat di Desa Rasau Jaya Umum". *Jurnal Eksos 9(2)*.

Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Utama, Danny Adriadhi. 2020. "Artikel: Kejari Demak Tahan Seorang Kades Karena Pakai Dana desa Untuk Investasi". Merdeka. https://www.merdeka.com/peristiwa/kejari-demak-tahan-seorang-kades-

karena-pakai-dana-desa-untuk-investasi.html (Maret 5, 2020). Diakses pada 3 Maret 2021.

Weiss, R. (1994). *Learning From Strangers: The Art and Method Of Qualitative Interview Studies*. New York: Free Press.

Widagdo, Ari Kuncara, Agus Widodo, and Muhammad Ismail. (2016). "Sistem Akuntansi Pengelolaan Dana desa." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis* 19(2): 323–40.

Yulianti, L. A., Alviani, A. W., Muchlisun, M., Al Umar, A. U. A., & Anwar, S. (2020). "Optimalisasi Dana desa Melalui Analisis Pembelanjaan Di Desa Pabelan Kabupaten Semarang". *Abdi Insani, 7(1)*, 19-26.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

Transkrip Wawancara Informan 1 (Carik/PLH Kepala Desa Gemulak)

A: Sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra dari Universitas Islam Indonesia, yang sedang mengerjakan penelitian skripsi berjudul "Akuntabilitas, Transparansi dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana Desa", disini saya nantinya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang mungkin bapak bisa jawab untuk memenuhi data-data skripsi saya.

A: Sebelumnya di Desa Gemulak ini, untuk profilnya ada ya pak? Profil desa?

B: Nggih.

A: Nanti saya boleh minta pak profil desanya?

B: Nggih.

A: Terkait dengan laporan realisasi anggaran, yang mungkin…

B: Itu pakai aplikasi eee mas.

A: Pakai aplikasi ya pak?

B: Nanti kalau *anu* (butuh) biar sama mas yusuf mas untuk realisasi anggaran.

A: Oiya pak.

A: Langsung masuk ke pertanyaan aja ya pak. Yang pertama terkait dengan pengelolaan dana desa pak, dalam melakukan pengelolaan dana desa, peraturan dan regulasi apa saja yang menjadi dasar acuan atau patokan pemerintah Desa Gemulak dalam hal melaksanakan pengelolaan dana desa tersebut pak?

B: Sambil tak buka (catatan regulasi yang dipedomani) ya mas, hehe…

A: Iya pak tidak papa.

B: Ini saya bicaranya di tahun 2021 ya?

A: Eee, di tahun 2019-2020 pak.

B: Oh, 2019-2020.

B: Oiya, jadi gini kalau untuk di dua tahun tersebut tak bukanya dulu (peraturan dan regulasi yang dipedomani). Jadi untuk dasar regulasinya tho nggih..

A: Iya pak untuk dasar regulasinya.

B: Untuk regulasinya sesuai dengan perda kabupaten atau peraturan bupati demak nomer 2 tahun 2019 untuk yang tahun 2019. Terus yang untuk tahun 2020, sendiri-sendiri kok mas, beda-beda kok…

A: Nggih pak.

B: Untuk 2020, berdasarkan peraturan bupati nomer 5 tahun 2020. Tetapi yang di tahun 2020 itu ada penambahan lagi karena adanya peraturan berkaitan dengan adanya BLT yaitu… yang pertama yaitu berkaitan dengan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (Perppu) nomer 1 tahun 2020 tentang kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemik *Covid-19* atau dalam rangka mengahadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional. Terus yang kedua Peraturan Menteri Keuangan Nomer 40/PMK.07/2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomer 205/PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 24 Bagian C poin 3 yaitu

penetapan penerimaan manfaat bantuan langsung tunai. Terus ada lagi Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi nomer 8 tahun 2020 Tentang Desa Tanggap *Covid* dan penegasan padat karya tunai desa, dana desa diarahkan dan digunakan untuk pencegahan penanganan dampak virus *Corona* dan kegiatan padat karya tunai desa atau PPK. Itu dasar-dasarnya, untuk di tahun 2020, karena itu kan *Covid* itu di tengah jalan, termasuk ya di tahun 2019 tadi, kalau di 2019 kan dasar pertama undang-undangnya kan… ya sama lah 2019-2020 dasarnya Undang-Undang nomer 6 tahun 2014, dasar utamnya kan itu, yang paling utama ya peraturan daerah itu, kalau yang 2020 memang karena adanya penanganan *Covid* itu.

A: Terkait dengan besaran dana yang diterima pemerintah desa terkait dengan dana desa di tahun 2019-2020, bagaimana proses pencairannya pak?

B: Jadi gini, di tahun 2019 itu kita mendapatkan 1.046.179.000, terus untuk tahun 2020 kita mendapatkan, itu ada perubahan soalnya, jadi di tahun 2020 kita mendapatkan dana transfer dari pusat sebesar 1.301.392.000. terus apa tadi, alurnya ya?

A: Mekanismenya pak.

B: Yang pertama, mungkin karena di gemulak kan ada permasalahan ya, dan mungkin di Batursari hampir sama kan itu. Kalau sesuai aturan saya tuh biasanya gini, uang sebesar itu di tahun 2019 maupun di tahun 2020, jadi suatu pekerjaan dimana akan dikerjakan, kita kan alur pertamanya kan dari pengajuan proposal dulu, dari desa mengajukan proposal ke tingkat kabupaten, Dinpermasdesp2kb

dalam hal ini yang menangani itu melalui desa, terus nanti minta verifikasi dari kecamatan, terus kecamatan itu dari pendamping desa terus kasi permas, pak camat baru proposal itu setelah itu ditandatangani semua, kita kirim ke dinpermasdes, dinpermasdes-pun itu tidak langsung ke dinpermasdes dulu, melalui verifikasi dari tenaga ahli kabupaten yang membidangi ADD ataupun DD. Setelah nanti dapat verifikasi dianggap itu sudah benar, tidak ada kesalahan untuk proposalnya, baru masuk di dinpermasdes, dinpermasdes kroscek juga, jika memang sudah dianggap benar, baru masuk di biro keuangan kabupaten berkaitan dengan itu, nanti kalo itu semua sudah masuk ke biro keuangan, kita akan mendapatkan info SP atau berita yang berkaitan dengan pencairan, kapan itu akan dicairkan. Dan itu kan masuk rekening kas desa.

B: Terus bagaimana sistem penggunaannya, kalau secara aturan yang pas, sesuai regulasinya, ini saya bicara yang tahun 2019-2020 ya. Itu memang dari dimana akan dilaksanakan pekerjaan, misalnya suatu titik pekerjaan, atau saya mau mengerjakan, seandainya ini yang fisik ya, jalan ini, mau betonisasi, mau peninggian jalan atau mungkin apa, PK (Pelaksana Kegiatan) dan TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) di lapangan, TPK dengan PK mengajukan anggaran yang akan dikerjakan, titik mana yang akan dikerjakan, nah misalnya tadi titik 1, ooo… saya mau mengerjakan jalan di dukuh daleman misalnya, TPK dengan PK mengajukan anggaran, nominalnya berapa? Ya sesuai dengan RAB (Rencana Anggaran Biaya). Ooo… peninggian jalan di daleman memerlukan dana 100 juta, misalkan, nah itu dia mengajukan kepada bendahara, karena bendahara itu kan nanti yang mengeluarkan uang. Nah sebelum bendahara mengeluarkan uang, dari pengajuan

TPK dengan PK itukan dia memintakan verifikasi kepada sekretaris desa, heii bendahara mana yang kamu ajukan, titik mana yang akan dikerjakan TPK bersama PK kan begitu toh, terus kita cek RAB-nya sesuai RPD, misalnya RPD tadi kan 100 juta, kita memverifikasi, karena itu bendahara telah membuat SPP (surat perintah pembayaran), itu kita sebagai sekretaris desa harus memverifikasi dulu, bendahara membuat SPP atau panjer, kan ada di aplikasi *Siskeudes* itu kan ada namanya SPP dan panjer, nah itu dipastikan itu dipanjer atau langsung pembayaran, jadi kan gitu. Ada 2, kalo panjer nanti berarti bentuknya panjer kalo itu pembayaran nanti akan dibayarkan setelah bendahara membuat SPP tersebut, dimintakan verifikasi kepada sekretaris desa, setelah itu sekretaris desa mengajukan ke kepala desa. Nah kepala desa baru bilang, ada anggaran DD segini untuk titik ini dengan anggaran sesuai RPD dan akan dilaksanakan oleh PK bersama TPK, mohon untuk dikeluarkan dana tersebut. Setelah itu kepala desa memberi persetujuan, terus memerintahkan carik untuk diteruskan ke bendahara untuk mencairkan. Nah itu disertai slip penarikan dana dari Bank (BPD Jateng) cabang Demak, karena itu yang tanda tangan itu pak kepala desa beserta bendahara, jadi bendahara tidak bisa ambil jika tidak ada persetujuan dari kepala desa, setelah itu dikembalikan ke sekretaris desa untuk melaksanakan, nah setelah kita mendapatkan berkas-berkas tersebut (SPP, bukti penarikan) uang kita terima kita kembalikan ke bendahara dan memerintahkan bendahara untuk dicairkan sesuai kebutuhannya. Setelah bendahara mencairkan sesuai nominalnya, lalu bendahara diharuskan membuat berita acara penyerahan uang kepada PK. Setelah uang telah diambil dan dibuat berita acara penyerahan uang kepada PK, PK dan bendahara menandatangani berita acara bahwa uang

tersebut telah diserahkan ke PK untuk dilaksanakan pekerjaan tersebut. Kalau sesuai alur seperti itu, dari pusat sampai bawah regulasinya seperti itu. Akan tetapi hampir di semua desa teknisnya biasanya habis proposal masuk di keuangan, lalu dapat info dana masuk, biasanya pak lurah hanya *matur* "dananya udah keluar, ambil semua", itu sudah jadi rahasia umum setiap desa, tetapi semenjak di desa ini ada permasalahan desa hanya ambil sesuai kebutuhan, karena bendahara desa maksimal bawa uang cash 5 juta, kalau saya ngikutin regulasi yang ada aja mas, saya tidak mau bawa uang, sesuai haknya saja (hak TPK dengan PK untuk melaksanakan) dan uang tersebut berikan ke bendahara sesuai aturan, kita hati-hati mas. Terus berlanjut sampai diberikan dan dikerjakan oleh PK, PK bersama TPK mengerjakan suatu kegiatan, setelah dikerjakan, nanti dari pendamping desa, ada verifikasi tingkat desa terkait kelayakan suatu pekerjaan, kalau memang pekerjaan tersebut tidak layak, maka kita tidak akan mendapatkan verifikasi. Tidak hanya diverifikasi dananya tetapi juga pekerjaannya, setelah dapat verifikasi tersebut, baru dibuat spjnya yang dibuat sama TPK untuk dibuat laporan hasil akhir dengan pendampingan dari desa.

A: Terus seperti yang bapak bilang, kemarin kan habis ada kejadian penyelewengan tersebut pak.

B: Yaaa.

B: Jadi gini itu kasusnya, sebenarnya saya sudah memperingatkan berulang kali. Jadi kan sesuai regulasi yang saya sampaikan tadi, dan setelah dana sampai di rekening, pak lurah *matur* ke bendahara untuk diambil, akhirnya uang itu dipegang

langsung oleh pak lurah. Saya sebagai sekretaris desa sudah memperingatkan "kenapa uang itu diambil, padahal verifikasinya belum ada". Jadi kan jika mencairkan dana harus ada tanda tangan 2 spesimen yaitu bendahara dan kepala desa, jadi di tahun 2019 itu kasusnya, setelah dana tersebut muncul di rekening, bendahara diutus untuk mengambil, dan setelah diambil dana tersebut langsung diminta seluruhnya oleh pak lurah untuk dipegang pak lurah uangnya, dan hal tersebut menyalahi aturan. Namun saya sebenarnya sudah antisipasi dan mengingatkan pak lurah terus kenapa pengerjaannya tidak segera dilakukan padahal uangnya sudah dicairkan. Akhirnya di akhir tahun, saya sebagai sekdes kelabakan mau buat SPJ tidak bisa, saya tanyakan lagi ke kepala desa "bagaimana saya mencukupi SPJ tersebut, sedangkan yang suda ada laporan hanya di tahap 1 dan 2 aja, sedangkan di tahap 2 pun masih ada yang belum dikerjakan. Tahap 1 selesai 100%, tahap 2 ada yang belum diekerjakan, akhirnya di tahap 3 total tidak ada pengerjaan sama sekali padahal dananya udah cair. Dan akhirnya, di akhir tahun kita diperiksa dan dimonitoring oleh kecamatan, kenapa tidak dikerjakan, dan pihak kecamatan sudah memperingatkan untuk uang tersebut dikembalikan di rekening. Sebenarnya kan misal tidak dikerjakan tidak apa-apa, asalkan ada nominal uangnya dan menjadi saldo SILPA di tahun berikutnya, kan begitu harusnya. Akan tetapi karena tidak adanya iktikad baik pengerjaan dan pengembalian uang akhirnya ada tim dari kabupaten memonitoring dan juga sudah memberikan wejangan yang sama, akan tetapi uang tersebut masih dipegang oleh pak lurah. Dan akhirnya adalah warga yang melaporkan karena ada publikasi dengan nominal tertentu tapi pengerjaannya belum ada akhirnya masyarakat melaporkan ke kejaksaan, dan

sebenarnya kejaksaan juga sudah memberikan waktu untuk bisa mengembalikan uang tersebut, tapi tetap tidak ada iktikad baik. Seperti itu mas kronologisnya. Tapi setelah itu rada enak mas alurnya pasca kejadian terus terang untuk 2021 belum ada pengerjaan mas untuk yang menggunakan dana desa, karena untuk 2021 banyak untuk BLT, sebenarnya udah turun untuk 1 titik, untuk 2020 selesai semua, untuk 2021 belum tak kerjakan karena pertimbangan bulan puasa tidak maksimal dan dikerjakan setelah lebaran dan uang biar di rekening.

A: Uangnya biasanya turun di sekitar bulan apa ya pak?

B: Tidak bisa ditentukan mas, kalau dulu…. Saya mengajukan kan di bulan maret, mungkin waktu itu di bulan mei turunnya di tahun 2019, untuk gelombang atau tahap satunya. Untuk 2020, karena itu BLT jadi memang diutamakan waktu itu, kalau untuk di tahun 2021 itu malah awal tahun, bulan maret ini sudah cair, tapi untuk BLT-nya lebih cair dulu karena itu menurut pusat darurat, dan untuk pengerjaan fisiknya terus terang nanti. Karena di gemulak kan PR-nya kan penanganan abrasi, karena sudah dari tahun 2009 penanganan abrasi dengan meninggikan sabuk desa untuk menangani abrasi tersebut, misal kena pun paling di daerah persawahan aja, untuk perkampungan aman.

A: Terus pak untuk pertanyaan selanjutnya ya, karena kemarin kan habis ada tindak pidana penyelewengan itu, terus untuk pengelolaan dana desa itu masih sesuai rencana atau ada perubahan signifikan pak?

B: Ooo kalo itu kan…. Setelah itu kan saya jadi PLH, saya ngikutin regulasinya yang ada mas.

A: Jadi masih sesuai rencana ya pak?

B: Iya, sesuai rencana awal dan sesuai aturan, jadi PK dan TPK mengajukan dana, lalu diajukan ke bendahara dan bendahara mengajukan kepada kita selaku pelaksana kepala desa, lalu kita rapatkan untuk membahas hal tersebut, kita buatkan forum, seperti itu.

A: Terus, terkait akuntabilitas pak. Disini tuh ada SOP yang baku tidak sih pak untuk perangkat desa?

B: SOP?

A: Standar Operasional Prosedur.

B: Ya ada, itu kan langsung toh, itu skopnya udah nasional, bukan daerah lagi. Itu aturan nasional untuk semua desa.

A: Terus pak, terkait bentuk pertanggungjawaban kepada masyarakat, terutama yang seputar pengelolaan dana desa itu bagaimana pak?

B: Kan kita setelah akhir tahun, biasanya di akhir tahun, kita adakan musdes, laporan penggunaan dana disampaikan, tidak hanya dana desa, semua dana yang masuk di APBDes kita laporkan melalui Musdes, nah di Musdes itu yang datang ya Pak RT, Pak RW, LKMD, BPD terutama, Tokoh Masyarakat, PKK. Kita lewat Musdes itu, kita laporkan lewat forum tersebut. Disamping itu, kita juga ada publikasi realisasi penggunaan anggaran dengan menggunakan MMT.

A: Contohnya ada?

B: Ada, disini masi ada satu. Saya lihatkan contohnya dulu. Nanti biasanya juga kita papankan.

A: Terus yang disampaikan di Musdes itu seputar pengeluaran itu ya pak?

B: Iya, warga nantinya bisa melihat laporan tersebut di papan-papan laporan yang masih tersedia. Jadi selain itu kita setiap mau mengeluarkan dana, BPD kita undang kok mas, kita sampaikan seputar dana yang ingin dikeluarkan, jadi dari BPD-nya tidak menanyakan lagi, karena BPD-kan perwakilan masyarakat toh mas.

A: Setelah adanya tindak pidana kemarin, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan desa meningkat atau menurun ya pak?

B: Gini, kalau masyarakat kita, sudah paham terkait dengan pekerjaan perangkat-perangkat desa, jadi masyarakat sudah punya penilaian masing-masing terhadap kepercayaan kepada oknum-oknum perangkat desa yang ada disini.

A: Jadi tergantung orangnya gitu ya pak tingkat kepercayaannya?

B: Iya, jadi masyarakat, khusus masyarakat Gemulak sudah tahu karakter masing-masing aparatur desa yang ada. Sampai saat saya dijadikan PLH saya sampai menangis di hadapan bupati, meminta untuk dicarikan pasangan dalam bekerja. Insyaallah saya tidak akan melenceng dalam bekerja.

A: Proses mekanisme transparansi yang dilakukan pemerintah Desa Gemulak itu seperti apa pak?

B: Alurnya seperti tadi, andai kita akan mengerjakan sesuatu jadi setiap uang yang akan diberikan ke TPK dan PK kita adakan musyawarah dengan masyarakat, agar

masyarakat juga tahu, melalui perwakilan RT, RW, LKMD, BPD, PKK, setelah itu disaksikan semuanya, lalu jika uang sudah diberikan ke PK dan TPK dan dilaksanakan pengerjaan, saya meminta untuk Pak RT saya suruh untuk memantau, jangan sampai lepas tangan. Jadi seperti itu, saling pantau. Jadi misal pengerjaan peninggian jalan menggunakan padas, kita minta contoh padasnya dan harganya, biar tidak terjadi *mark up* harga, kuantitas dan kualitas juga harus tetap terjaga. Kepercayaan masyarakat seperti itu mas, saling mengingatkan satu sama lain.

A: Desa punya *website* tidak sih pak untuk melaporkan anggaran gitu?

B: Itu ada, aplikasi tersendiri itu ada.

A: Kalau *website* tersendiri dari desa pak?

B: Ada, jadi lewatnya aplikasi mas…. Aplikasi waskita.

A: Menurut bapak, efektif tidak sih pak penggunaan aplikasi itu?

B: Menurut saya sangat membantu penggunaan aplikasi tersebut, dapat diakses masyarakat juga.

A: Terkait penyajian dan penyampaian informasi kepada masyarakat terkait dana desa yang dialirkan ke masyarakat, apakah penyajian dan penyampaian informasi terkait dana desa tersebut telah baik dan mudah dipahami oleh masyarakat pak?

B: Yang… berkaitan dengan dana desa. Khusus BLT atau tidak?

A: Eeee… Semuanya pak.

B: Alhamdulillah, untuk sekarang masyarakat sudah puas dan bangga. Masyarakat merasa enak dengan kepemimimpinan sekarang, diajak diskusi juga nyambung. Saya tidak pernah mengotak-atik keuangan desa. Kalau saya, dikerjakan sesuai kebutuhan yang ada saja.

A: Rencana-rencana program yang akan dijalankan oleh desa apakah sudah tersampaikan dengan baik pak?

B: Untuk itu, setiap musdes pasti kita atau saya sampaikan, jadi kan kita pakai RKPD, nah RKP itu kan masukan-masukan dari masyarakat kita tampung dan mana di tahun yang akan datang kita kerjakan prioritasnya. Jadi sudah terangkum dalam RPJDes, RKP tiap tahun semua seperti itu, kecuali yang *urgent* loh ya, kalau untuk *urgent* lain lagi.

A: Menurut bapak sebagai pemerintah desa tingkat partisipasi masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sendiri pasca kejadian penyelewengan kemarin masih baik atau bagaimana?

B: Masih baik, ya masih memberi masukan. Masyarakat malah sekarang antusias untuk pelan-pelan menata kembali sistem pemerintahan desa kembali setelah kejadian kemarin untuk bisa jadi lebih baik lagi.

A: Lewatnya musdes itu pak?

B: Iya, pertama lewat musdes, biasanya tokoh masyarakat juga mendatangi kita untuk memberi masukan.

A: Untuk dana desa tersebut sudah terserap dengan baik atau masih ada sisa?

B: Jadi gini mas, kita tetap maksimalkan, tapi tidak mungkin juga terserap 100% itu juga tidak, kalau 100% malah bisa dikatakan pelakunya itu ngawur. Jadi misal gini, di RAB kita anggarkan 100, tapi kan realisasinya kemungkinan cuman 90, jadi mau tidak mau kan sisa toh. Nah sisanya itu kita musdeskan juga.

A: Menurut bapak, untuk kisaran persenan berapa persen ya pak terserapnya?

B: Ya setiap pengerjaan fisik itu kemungkinan di angka 98-99% penyerapannya. Dan sudah tinggi. Suatu pekerjaan tidak mungkin langsung akan 0.

A: Terus, untuk terkait dengan sisa dana pak, selanjutnya diperuntukkan buat apa ya pak?

B: Kita musdeskan dulu mas, sisa-sisa fisik itu, misalnya sisa fisik 1-10, misalkan sisa sampai 100 juta, kita akan mengadakan musdes lagi di akhir kegiatan dengan RT, RW, BPD dan kelembagaan yang ada di desa terkait sisa dana. Jika nanti dibuat untuk proyek program lain, nah itu dibuatkan berita acara yang intinya berisi dengan pengadaan musdes yang berkaitan dengan dana sisa saldo anggaran dari beberapa titik dengan nominal sekian, akan digunakan untuk program atau proyek lain. Nanti juga alurnya sama lagi, PK dan TPK mengajukan ke bendahara, bendahara dan sekretaris verifikasi.

A: Jadi untuk dana desa untuk sekarang difokuskan ke pembangunan ya pak?

B: Itu tidak hanya untuk pembangunan saja, karena DD itu kan tidak hanya untuk fisik, bisa untuk beli almari arsip, bantuan-bantuan buat siswa maupun mahasiswa miskin bisa. Di desa sini *ngatrol* mahasiswa Vokasi Undip juga, mahasiswa 10 juta, anak SD 6 juta sekitar 6 orang, untuk transport posyandu juga bisa, untuk bantuan

makanan juga bisa, untuk posyandu lansia juga bisa, pembangunan gedung PKD itu juga bisa, bisa juga untuk bantuan lansia, tapi kita tidak anggarkan, karena dari musdes tidak berkenan. Yang terpenting untuk kegiatan desa, bukan untuk kepentingan pribadi.

A: Terus, kalau pembangunan di Desa Gemulak yang menggunakan dana desa contohnya apa ya pak?

B: Contohnya, kalo disini ya peninggian jalan sabuk desa, yang paling utama dan urgent itu baru setelah itu prioritas-prioritas yang lain.

A: Sudah optimal ya pak itu?

B: Ya, dioptimalkan untuk sabuk desa itu, karena jika tidak ada sabuk desa itu, desa sini sudah tenggelam, terus juga bisa untuk membantu pamsimas, walaupun tidak banyak, cuman beberapa persen saja, bisa juga untuk jambanisasi, untuk program inovasi, penigkatan SDM aparatur desa, pelatihan-pelatihan PKK, Karang Taruna, bisa juga diambilkan dari dana desa itu. Yang urgent dan tingkatnya nasional untuk saat ini ya BLT itu dan juga untuk penanganan *Covid* dan sejenisnya.

A: Menurut bapak, sudah optimal belum sih pak alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa itu? Dan menurut pandangan bapak, masyarakat sudah merasakan penuh optimalisasi pemerintah desa terkait….?

B: Iya, itu udah optimal sekali, dan masyarakat saya rasa juga sudah sangat senang. Soalnya selain dari dana desa itu kita juga lewat aspirasi-aspirasi.

A: Aspirasinya lewat apa pak?

B: Lewat perwakilan anggota dewan di DPRD, karena jika menggunakan dana DD maka dana itu pasti akan habis. Jadi selain menggunakan dana DD saya juga melalui pendekatan-pendekatan lah ke anggota dewan. Soalnya lewat aspirasi saja kita bisa mendapatkan 1,24 miliar untuk pembangunan, jadi Dana DD malah tersingkirkan.

A: Yang terakhir ya pak, terkait kendala-kendala yang dihadapi. Yang pertama, kendala yang dialami pemerintah desa dan masyarakat desa dalam penggunaan dana desa untuk pembangunan desa itu apa pak?

B: Saya kira untuk masalah kendala, itu gimana ya…., kalo kita secara regulasi atau aturan kita tidak ada kendala sebenarnya.

A: Berarti lebih ke oknum yang menyimpang dari aturan atau regulasi yang ada gitu ya pak?

B: Iya, itu oknumnya sendiri yang *nganu*, kalau saya tidak merasa ada kendala karena saya sesuai dengan alurnya, saya pakai RAB, RPD, sudah kita sesuaikan dengan itu, jadi ngapain ada kendala kalo sudah sesuai aturan, kecuali kalo orangnya tidak pakai aturan, orang tersebut merasa ada kendala dan ketakutan, ditanyain tidak bisa jawab mereka. Misal ada pemeriksaan, merekalah sendiri yang bakal kewalahan dalam menyampaikan sesuatu.

A: Kalo dari pemerintahan desa, ada evaluasi rutin tidak sih pak terkait dengan penggunaan dana desa itu?

B: Tadi kan udah diomongkan, ada evaluasi atau monitoring. Ada monitoring dan evaluasi pertama pastinya juga ada pemeriksaan. Monitoring dari tingkat

kecamatan, tenaga ahli, dinpermasdes dan ada juga pemeriksaan dari inspektorat kabupaten. Jadi tidak seenaknya sendiri.

A: Ini pertanyaan terakhir nggih pak, peran yang diberikan pemerintah desa dalam memberikan pembinaan atau sosialisasi berkaitan dengan penggunaan dana desa yang telah dialokasikan oleh pemerintah desa itu bagaimana ya pak?

B: Iya itu, tetap saya sesuai alur dan aturan yang ada, musdes kita musdeskan, jadi biar langsung didengar oleh masyarakat langsung, lewat perwakilan musdes. Jadi nanti kan biasanya warga tanya lewat pak RT nanti kalau jawabannya dirasa kurang, bisa langsung datang ke kantor desa, kan gitu. Biar nanti kita jelaskan seenak-enaknya, segamblang-gamblangnya biar dia bisa menerima. Pemahaman dari orang kan sendiri-sendiri dan setiap orang dalam menerangkan juga berbeda beda dalam penyampaian dan penangkapan pada saat musdes pasti beda beda.

A: Oke, terimakasih ya pak atas waktunya nanti jika saya perlu informasi tambahan saya menghubungi bapak lagi.

B: nggih nggih.

LAMPIRAN 2

Transkrip Wawancara Informan 2 (Kaur Perencanaan Desa Gemulak)

A: Sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra yang sedang mengerjakan skripsi terkait dengan judul Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa terhadap pengelolaan dana desa pak.

B: Nggih.

A: Disini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan terkait hal tersebut kepada bapak sebagai kaur perencanaan nggih pak.

B: Nggih.

A: Pertanyaan pertama, terkait tupoksi pak bagaimana pembagian wewenang dan koordinasi dengan kepala desa lain terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut?

B: Kalau saya di perencanaan baru-baru ini, mulai tahun 2021 ini. Kalau kemarin kan masih di staff *bayan* saya. Jadi saya kaitan sama pemberian dana atau buat tupoksinya gini… kalau kemarin kan saya membantu bendahara untuk mengalirkan dana ke program yang akan dilaksanakan. Kita bersama bendahara menghantarkan uang kepada kepala program tersebut, misal program PKK untuk 1 tahun , kita antarkan uangnya ke Ketua PKK dan kita mintakan tanda tangan dan gambar sebagai bukti penyerahan dana untuk kegiatan tersebut. Begitu juga dengan program-program yang lain harus disertai tanda tangan dan bukti kwitansi.

A: Yang tanda tangan siapa saja ya pak biasanya?

B: Yang menerima, misalnya ketua posyandu yang menerima. Kita mintakan tanda tangan ke yang bersangkutan.

A: Terus ada mekanisme permohonan dana tidak pak yang dilakukan pelaksana program?

B: Itu kan sudah ada anggaran dari APBDes seperti yang diomongkan pak carik kemarin. Misalkan dari PKK butuh dana untuk 1 tahun sebesar sekian, itu kan udah di musrenkan, nah nanti kita mengeluarkan uangnya ya sejumlah yang di RAPBDes itu.

A: Berarti pengajuannya dari musdes itu ya pak?

B: Iya, kalau kita melebihi juga tidak bisa menguranginpun tidak berani, tetap pihak yang bersangkutan mempertanyakan. Bahkan dari pihak yang bersangkutan berharapnya dilebihkan. Misal untuk kegiatan posyandu, biasanya menyediakan untuk 2 tapi mereka memintanya 3. Tapi kan dana itu sudah kita musyawarahkan di musdes itu, jadi kita lakukan apa adanya sesuai yang di musrenkan itu sesuai uang yang disetujui di musyawarah itu.

A: Dalam sisi perencanaan pak, pemerintah desa ada perlakuan khusus tidak pak terkait dengan dana itu atau seperti dana-dana lain pak?

B: Ya, kalau khususnya kita tidak ada mas ya kita tetep sama. Misalnya perencanaan untuk sabuk desa, karena ada daerah rawan abrasi, kita menganggarkan sekian. Kita rapat sama pak carik, terus kita adakan musren untuk meminta persetujuan. Misalnya kebanyakan ya kita pangkas dan misal kekurangan ya kita tambah sebelum dimasukkan di RAB. Anggaran 1 titik kan tidak bisa

melebihi dari 200 juta. Kalau lebih dari 200 juta kita masuknya rekanan, yang mengelola swasta. Jadi anggaran tidak boleh lebih dari 200 juta itu, supaya kita bisa kerjakan sendiri, kita kelola sendiri.

A: Kalau untuk musren ada ketentuan berapa bulan sekali atau bagaimana pak?

B: Kalau musren biasanya kalau untuk APBDes musren penetapan itu misal kalau sudah pergantian tahun. Nanti kalau ada pengeluaran anggaran baru kita adakan pengajuan musren.

A: Biasanya di bulan apa pak?

B: Kalau musren setahun sekali, per juni kalau perubahan di September. Pokoknya setiap setahun sekali, kalau ada anggaran baru kita mengerjakan pengerjaan itu. Misal anggaran setiap tahun sekian miliar terus sudah habis sesuai tupoksinya, nah jika pemerintah menurunkan dana kembali, baru kita adakan musren itu.

A: Terkait dengan perencanaan pak, ada tidak pembagian prioritas desa untuk hal-hal tertentu? Misal contoh pembangunan atau pemberdayaan, itu ada prioritas tidak sih pak?

B: Kalau prioritas ya ada, tapi ya sama lah kayak desa yang lain. Kita fokuskan ke titik-titik mana saja yang akan kita bantu.

A: Jadi untuk prioritasnya untuk pembangunan fisik ya pak?

B: Fisik. Ya sekarang ya ini yang pengerjaan sabuk desa ini ditambah dengan BLT itu. Untuk BLT itu dari pemerintah sendiri tidak bisa *ngotak-atik*. Soalnya kemarin di desa lain dapatnya sekian orang itu disuruh tambah.

A: Bapak sebagai kaur perencanaan, dalam menyusun rencana program, apakah penyusunannya melibatkan masyrakat pak?

B: Kalau penyusunan kan kita biasanya musyawarah dulu dengan pak carik, lalu kita musyawarah bareng-bareng dengan RT, RW. Supaya titik mana yang akan dilakukan pembangunan atau perbaikan itu jelas. Kalau untuk RT biasanya mintanya per RT mas. Kalau kita taruh untuk per RT biasanya anggarannya kan potongan pajaknya lebih banyak. Kalau kita globalkan potongan pajaknya kan lebih sedikit, jadi uang yang buat potongan itu kita bisa maksimalkan untuk hal lain.

A: Biasanya di musyawarah itu yang dilibatkan apa aja pak?

B: Tokoh masyarakat, RT, RW, LKMD, BPD, pokoknya yang terkait di pemerintahan desa itu mas. Perangkat desa sendiri juga ikut.

A: Untuk musyawarah dusun itu ada tidak sih pak?

B: Ada.

A: Yang datang biasanya siapa aja pak?

B: Ya itu pak lurah, pak carik, perangkat, BPD, kalau dirasa perlu ya kita mengajak LKMD. LKMD kan tupoksinya terkait itu kan juga penting.

A: Biasanya diadakan berapa bulan sekali ya pak?

B: 1 tahun semua mas.

A: Pembahasannya biasanya apa aja pak?

B: Ya masalah pemerintahan juga biasanya, terus juga kaitannya dengan tambahan dana, berkaitan dengan pembahasan-pembahasan dana juga, dibikin RAB untuk di musrenkan juga.

A: Misal ada usulan dari masyarakat gitu pak, apakah ada tindak lanjut dari pemerintah desa terkait usulan itu?

B: Usulan tentang pembangunan?

A: Iya pak, terkait pembangunan yang menggunakan dana desa?

B: Iya, biasanya kan gini, biasanya kan ada usulan dari, misal pak RT mengusulkan pembangunan gorong-gorong, nanti kita tampung, kita adakan musyawarah dan kita ajak BPD juga untuk diksusi bersama sebelum diajukan di musren atau musdeskan terkait usulan tersebut dan harus dengan persetujuan RW dan BPD. Untuk RW kemungkinan besar setuju. Seperti di tahun 2019 ada pengusulan dari salah satu RT untuk pembuatan gorong-gorong, tapi kita tolak karena kurang efektif dan lebih efektif membangun tanggul desa atau talud desa yang lebih besar.

A: Contoh program yang baru berjalan yang menggunakan dana desa itu apa pak?

B: Untuk sekarang sih sudah turun dananya untuk titik 1 sudah cair, cuman belum kita ambil karena kaitannya dengan puasa mas. Karena pekerjaan proyek di bulan puasa kurang efektif dan maksimal mas, karena kita juga sudah pengalaman pengerjaan proyek di bulan puasa, dan itu tidak maksimal pekerjaannya. Makannya kita pending dulu dan dikerjakan setelah lebaran. Itu baru satu titik yang cair namun belum terealisasi pelaksanannya.

A: Kalau pengerjaan proyek gitu, tenaga kerjanya asli dari Desa Gemulak sendiri pak?

B: Iya kita ambil dari Desa Gemulak sendiri, dari masyarakat desa sendiri. Itu kan namanya kerja padat karya, jadi bayarannya tidak sama seperti proyek, kalo padat karya di bawah bayaran proyek itu.

A: Sebelum adanya pelaksanaan program, ada tidak sih pak mekanisme persetujuan dari kaur perencanaan? dan seperti apa prosesnya?

B: Ya kita melibatkan kaur ya, kalau memang sudah disetujuin oleh BPD sama RT, RW kita tidak bisa menolak, karena yang lain sudah setuju. Kalo itu untuk kemajuan desa, kemakmuran masyarakat, okelah tidak papa. Saling kerja sama aja mas antar instansi. Seperti saya ya mas, saya juga selaku TPK setiap melaksanakan kegiatan melibatkan BPD terus untuk merapatkan suatu proyek atau program. Contoh di 2020 selama pengerjaan proyek, dari BPD juga sering mantau.

A: Berarti BPD sering nge*check* juga ya pak?

B: Iya, di tahun 2020 itu, hampir tiap hari BPD ada di lapangan mereka gantian mengawasi. Misal saya belum datangpun sering ditelpon dan ditanyakan keberadaannya.

A: Bapak sebagai kaur perencanaan kan juga selaku Pelaksana Kegiatan pak, ada tidak pak kendala-kendala dalam pelaksanaan program tersebut?

B: Kendala itu ada mas, namanya orang proyek pasti ada kendala mas. Satu misalnya kepuasan dari masyarakat juga pasti ada yang kurang puas, sampai kadang

kita perang mulut sama masyarakat terkait dengan aspek bahan yang digunakan. Misal aja mas kita beli tanah urug buat nambal kanan kiri jalan, nah kita kepinginnya juga dapat yang bagus, tapi kan dari depo kita tidak tahu kondisi tanahnya disana, dan kita juga tidak enak kalau mau mengembalikan, itu juga kesalahan dari kita juga. Saya biasa mas perang mulut dengan masyarakat di lapangan, warga desa disini sudah kritis-kritis mas dengan pengerjaan kita.

A: Dalam melaksanakan program, pernah tidak bapak merasakan kurang anggaran gitu?

B: Alhamdulillah kalau kurang anggaran tidak. Soalnya disitu sudah ada job-jobnya masing-masing. Makannya kan sebelum kita pengerjaan kita bekerja sama dengan arsitek dari kecamatan terkait proyek tersebut. Misal dengan anggaran sekian, kita ingin membangun jalan dengan lebar sekian, tinggi sekian dan kita dapat panjang berapa sih, disitu kita bekonsultasi dengan arsitek di kecamatan. Jadi kita tidak bisa melebihi, kalau kita melebihi bisa kena masalah dengan inspektorat, inspektorat menanyakan terkait dengan kelebihan dana itu darimana, kalau misal kurang sedikit kita anggap wajar, karena kadang dari pembelian barang tersebut kadang terdapat kecurangan dari penjual materialnya tersebut.

A: Jadi bisa dikatakan penyerapannya 100% ya pak?

B: Iya 100%.

A: Misal ada perubahan anggaran pak, misal disitu nanti kurang anggarannya, aspek-aspek apa aja sih pak yang dilihat untuk merubah anggaran untuk menutupi kayak gitu pak?

B: Tapi kayak gitu mas, misal udah ada RAB-nya, RAB sudah jadi, kita tidak berani, kecuali misal ada anggaran sekian buat satu titik atau dua titik, terus dari pemerintahan pusat, kayak kemarin ada BLT sekian, terus nambah sekian bulan, otomatis kan kita tidak bisa kan kita harus memangkas anggaran itu, anggaran itu kita pangkas, nanti kita ajukan ke inspektorat terkait pengurangan anggaran sebelum kita mengerjakan.

A: Misal lagi ada progres pembangunan, misal lagi 30% atau 40 % atau 50% gitu apakah diinformasikan ke masyarakat pak?

B: Biasanya masyarakat tahu, kita laporannya sama BPD misal baru 10%. Kemarin BPD saya ajak juga ke proyek pembangunan, kita menginformasikan ke BPD sebagai wakil pengawas dari masyrakat, biar masyarakat tanya ke BPD langsung dan biasanya masyarakat lewat jalan tersebut, jadi mereka tahu. Jadi sebelum masyarakat tanya kepada kita, biasanya sudah tanya sama BPD dulu. Kita harus mengajak BPD kerja bareng, kalau tahun-tahun sebelumnya kita kerja sendiri mas, pemerintah desa, PK dan TPK terus sekarang saya ajak bareng mas BPDnya biar tahu lah keluhan masyarakat, biar sama-sama enak dan sama-sama tahu.

A: Jadi kalau masyarakat lebih ke lihat langsung ya pak?

B: Iya, mereka bisa menilai sendiri sudah sejauh apa pengerjaannya.

A: Terus untuk pemerintah desanya melaporkannya ke BPD ya pak berarti?

B: Heeh, pokoknya jika dana masih ada kita fokuskan pembangunan disitu sampai selesai. Jangan sampai kita kurang. Kita harus hati-hati.

A: Terus untuk proses transparansi dana itu biasanya melalui apa pak kalau dari pemerintah desa?

B: Kalau dari pusat kan turunnya langsung ke rekening desa kan, terus dari pemerintah desa mengecek dana yang sudah turun. Terus nanti dari kecamatan ngasih informasi bahwa anggaran udah keluar. Misal untuk dana desa terkait dengan BLT, jika sudah turun, pihak kecamatan akan menginformasikan kepada kita bahwa dananya sudah bisa diambil untuk segera disalurkan kepada masyarakat, begitu juga misal untuk pembangunan, pihak kecamatanpun akan memberitahu jika dana sudah siap untuk diambil. Tapi untuk saat ini kita biarkan uang di bank dulu mas, takut terjadi penyelewengan lagi.

A: Berarti untuk proses transparansi laporan gitu, kayak misal pembangunan gitu, ada plank informasi gitu tidak sih pak?

B: Ada, kita berikan plank yang berisi terkait dengan anggaran proyek terkait pembangunan tersebut. Kita harus membikin plank itu mas, agar masyarakat tahu terkait anggaran yang digunakan, soalnya kalau tidak gitu yang tahu hanya kita kita saja mas, makannya kita kasih plank.

A: Menurut bapak, hal-hal seperti itu sudah efektif belum sih pak dalam menyampaikan laporan terhadap masyarakat?

B: Kayaknya sudah efektif juga sih mas. Masalahnya kan disitu anggaran yang digunakan juga sudah ditulis, terkait hasilnya masyarakat bisa mengecek sendiri. Paling mereka hanya cuman menanyakan anggaran sekian kok cuman dapat segini,

baru kita terangkan kalau itu sudah dipotong lain-lain, seperti pajak, upah kerja dan lainnya.

A: Kalau hal-hal seperti pajak, upah kerja dan lainnya itu biasanya dicantumkan di laporan apa pak?

B: Kalau masalah seperti itu laporannya ke internal kita sendiri.

A: Berarti nanti dibuat laporan tersendiri ya pak?

B: Heem, nanti kita berpatokan pada RAB mas untuk misal pembayaran upah kerja, pembayaran mandor, dan lain sebagainya, kita ngikutin RAB mas. Kalau di plank hanya informasi umum mas terkait proyek yang akan dikerjakan tersebut.

A: Misal pak dana pengerjaan proyek itu 100 juta, apakah dana itu *full* murni dari dana desa atau ada dana dari yang lain?

B: Dana desa, *full* dana desa, dana dari pemerintahan mas. Kita tidak bisa mencampurkan. Kalau misal dana dari DD sudah abis, kita bisa megambil dari dana ADD. Kalau ADD alokasinya lebih ke kegiatan yang tidak berbentuk fisik kalau DD kan di fisik. Mungkin kan kita bisa ambilkan dari uang lelang. Misal kita ada dana sekian ratus juta, terus akan kita gunakan untuk rehabilitasi kantor, nah itu kita minta persetujuan dari BPD dan pihak-pihak lain sebelum kita buat laporan pengajuan ke kecamatan dan ke kabupaten, karena uang lelang kan diketahui kecamatan sama kabupaten juga mas, waktu lelang camatnya juga biasanya datang, kita ajak biar tahu dan transparan ke kecamatan terkait penghasilan lelang itu.

A: Untuk *hardcopy* laporan gitu disampaikan ke masyarakat juga tidak pak?

B: Penawaran lelang?

A: Tidak, kayak *hardcopy* laporan penggunaan dana desa gitu diinformasikan kepada masyarakat tidak pak?

B: Biasanya kita lewat pak RT, kita adakan musyawarah itu. Misal akan ada pengerjaan talud atau pembangunan jalan dengan anggaran sekian di titik ini, pak carik kan udah ikut rapat, biar pak carik nanti yang menyampaikan ke warganya.

A: Berarti pak carik sering ikut rapat?

B: Ya ikut, pak carik, pak RT juga ikut. Terus nanti pak RT-nya yang akan menyampaikan informasi rapat itu ke masyarakat. Jadi masyarakatnya tahu langsung dari RT masing-masing. Sudah ada tupoksinya masing-masing lah mas.

A: Terus menurut bapak, bapak kan sebagai pemerintah desa dan juga sebagai warga, menurut bapak efektif tidak sih pak penyampaian dari RT gitu?

B: Ya kita tetep merasa efektif mas, karena RT kan sudah mewakilin warganya. Kalau misal kita sebagai perangkat mau menyampaikan kan tidak bisa, karena kita kalau udah masuk di kampung kita kan jadi warga biasa kalah sama pak RT, keputusan mutlak di tangan pak RT, pak RT yang menyampaikan informasi itu kepada masyarakatnya. Kita menyampaikan kalau diminta pak RT dan itu hanya sekedar menambahkan informasi saja.

A: Menurut bapak, sudah optimalkah dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa pak?

B: Optimal mas.

A: Jika dipersentasekan pak, kira-kira berapa persen ya pak optimalisasinya?

B: Tahun kemarin, 2019-2020, 2019 kan terus terang tidak normal, karena ada kasus kemarin, untuk tahun kemarin Alhamdulillah murni 100% lah mas. Kalau kita merasanya 100% tapi tidak tahu juga masyarakat menilainya lain. Itu pengerjaan benar-benar sudah kita optimalkan. Kalau kita salah atau tidak optimal, BPD pasti menegur kita mas. Saya berani ngasih angka 100% mas karena kita kemarin kerja bareng BPD, Alhamdulillah kita terealisasi semua mas.

A: Pertanyaan terakhir pak, menurut bapak sebagai perangkat desa, pemahaman bapak terhadap pengelolaan dana desa tersebut seperti apa pak? Apakah ada kendala pak?

B: Kalau untuk saya sih Alhamdulillah ya penyaluran dana anggaran, Alhamdulillah saya paham lah, tahu lah. Masalahnya saya ikut di PK itu sudah sejak 2017, jadi setiap belanja saya minta ke bendahara. Misal bayar pengurugan tanah, kita mintakan nota dari pihak penyuplai tanah urug setiap minggu dan kita tanda tangani selaku PK setiap nota dari pihak *dump truck* yang menyuplai tanah urug itu. Di laporan itu harus tercantum tanda tangan dan juga jam dia mengirim urug tersebut setelah itu kita minta notanya, untuk kita ajukan ke bendahara untuk pembayarannya, jadi kita ada pembukuannya. Jadi untuk pencairan dananya itu saya bawa nota merah itu, untuk diajukan pencairan ke bendahara, dan setelah dana tersebut cair kita bayarkan ke supirnya dan nota putihnya kita kasihkan ke bendahara untuk bukti dan pengecekan kesesuaian antara nota merah dan nota putih. Kalau bendahara mau mengeluarkan uang, kita sebagai PK harus

melampirkan nota tersebut. Tapi jika dana belum turun dan ada yang mau menalangi dulu tidak papa, nanti penggantiannya tinggal melampirkan bukti nota. Kita bekerja harus hati-hati mas setelah kejadian 2019 itu.

A: Oh gitu.

A: Terimakasih ya pak atas waktunya.

B: Sama-sama.

A: Nanti kalau misal saya kurang lagi terkait data-datanya, saya menghubungi bapak lagi nggih.

B: Monggo, nanti saya bantu kalau bisa.

LAMPIRAN 3

Transkrip Wawancara Informan 3 (Kasi Kesejahteraan Masyarakat Desa Gemulak)

A: Sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra dari Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi dengan judul Akuntabilitas, Transparansi dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa di Desa Gemulak dan Batursari. Untuk sekarang saya mengerjakan di Desa Gemulak dulu baru Batursari.

B: Oya ya.

A: Pertanyaan pertama pak.

B: Ya.

A: Dana desa itu ada tidak sih yang dibuat dan digunakan bagi kesejahteraan masyarakat sendiri?

B: Ada.

A: Contohnya apa pak? Dan prioritasnya seperti apa?

B: Contohnya itu… dana yang digunakan untuk *Covid* itu, BLT sebesar 600 ribu itu dan yang mendapat 250 orang. Yang untuk 2021 ini 300 ribu per orangnya, jadi beda. Terus ada juga peninggian jalan sementara peninggian *sirtu* (pengurugan), terus Talud desa, sementara itu. Karena kemarin banyak terserap di *Covid*.

A: Untuk sekarang pak, prioritas pembangunan di Desa Gemulak seperti apa ya pak?

B: Sementara belum tercover semua, karena luas wilayahnya yang sangat luas. Karena ke arah desa sebelah atau desa tetangga belum tercover.

A: Untuk infrastruktur pembangunan, itu yang nentuin pemdes atau dusun pak?

B: Ada rapat dusun, dibawa ke pemdes.

A: Untuk rapat dusunnya itu biasanya yang datang siapa saja pak?

B: Yang datang ya warga dusun. Ada warga dusun, ada perwakilan RT-RT, dan per RT membawa 5 orang itu nanti *digodok* di dusun nanti baru diajukan di desa.

A: Untuk di musdus itu ada perangkat desa yang datang tidak sih pak?

B: Musdus?

A: Iya musdus pak.

B: Iya, ada yang datang. Ya tergantung dukuh-dukuhnya, pak RW dan perangkat desa yang ada di dukuh itu datang semua. Kan disini ada 5 dukuh mas.

A: Terus untuk gambaran penggunaan dana desa pak, yang 2019-2020 pengalokasian untuk kesejahteraan seperti apa pak?

B: Untuk kesejahteraan ya itu mas untuk *Covid* itu untuk pembelian masker, selain yang bantuan 600 ribu itu kan ada juga untuk pembelian alat-alat *Covid* itu mas.

A: Menurut bapak sebagai kasi kesejahteraan, untuk penyerapan dana desa untuk kesejahteraan masyarakat bagaimana pak? Apakah sudah terserap semuanya atau bagaimana pak?

B: Ya sebagian, belum semuanya.

A: Kalau dipersentasekan, bisa berapa ya pak kemungkinan?

B: Ya untuk dari dana desa ya sekitar 40%, karena ada dana dana lain yang bukan dari dana itu, termasuk ada dari dinsos. Dan yang sudah dapat dari dinsos ya tidak dapat dari DD, ya dipilah-pilah.

A: Bapak sebagai kasi kesejahteraan yang mengalirkan dana ke masyarakat ya pak, itu ada kendala tidak sih pak dalam pengalokasian dana desa ke masyarakat itu pak?

B: Ya ada, kan masih ada masyarakat yang belum puas terhadap alokasinya itu karena mungkin ada yang belum dapat.

A: Jadi dari kepuasan masyarakat sendiri ya pak kendalanya?

B: Iya.

A: Pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa seperti apa pak?

B: Kalau masyarakat kadang kurang antusias, karena mereka hanya ingin bantuan-bantuannya saja. Kadang kalau diajak untuk swadaya masih kurang, karena kurangnya kesadaran. Jadi ya intinya tetap kurang. Ada yang sadar ada yang tidak untuk membantu.

A: Bapak sebagai kasi kesejahteraan pak, untuk pertanggungjawabannya setelah mengalokasikan seperti itu, pelaksanaan pertanggungjawaban sendiri bagaimana pak?

B: Yang bertanggungjawab bukan saya, ada PK, ada pelaksana tersendiri, PK dan TPK yang melaksanakan pertanggungjawabannya itu.

A: Kalau untuk seperti BLT itu pak, kan itu menggunakan dana desa itu ya pak, untuk pencairannya bisa berapa hari ya pak?

B: Pencairan apa?

A: Pencairan dananya itu pak.

B: Dana desa yang pertama itu yang 600 ribunya 3 kali dan yang 300 ribunya 4 kali untuk 2020, sedangkan untuk 2021-nya ini 300 ribu dikali 12.

A: Berarti itu per bulan?

B: Iya per bulan, tapi untuk turunnya dari bank tidak bisa ditentukan atau ditebak kapan harinya.

A: Bapak setelah menggunakan dana desa itu alur pelaporannya seperti apa pak?

B: Untuk yang mengurusi kan PK sama TPK mas jadi saya tidak tahu, dan alurnya gimana saya kurang tahu mas. Sampai juknisnya pun saya tidak tahu mas.

A: Terus pak, bapak kan sebagai perangkat desa dan warga desa ya pak, menurut bapak perkembangan informasi terkait dana desa ke masyarakat itu sudah baik atau tidak sih pak?

B: Ya baik, terus yang penting dilaksanakan sesuai aturan tidak masalah, apabila tidak sesuai aturan ya menjadi masalah, karena masyarakat sangat kritis terhadap pemerintahan.

A: Bapak kan kadang terjun langsung ke masyarakat pak, bapak sebagai pemerintah desa melihat apakah informasi terkait transparansi dana itu telah tersampaikan misal dari bapak RT bapak RW ke warganya itu seperti apa pak?

B: Oh tidak, itu tergantung RT-nya juga mas. Kalau RT-nya pintar di sampaikan mas, kalau seputar penggunaan dana desa itu jarang disampaikan mas. Kalau di musdes pasti disampaikan mas

A: Menurut bapak, sudah optimal belum sih pak penggunaan dana desa dalam rangka proses penyejahteraan masyarakat tersebut pak?

B: Kurang optimal, belum optimal mas. Masalahnya daerah sini daerah kena abrasi mas, contohnya daerah sini tahun kemarin sudah pembangunan jalan yang menggunakan dana desa, tapi terkena rob yang menyebabkan jalan itu rusak lagi, nah kurang optimalnya seperti itu mas, jadi masalahnya karena air rob itu mas.

A: Berarti kurang optimalnya karena kondisi alam ya pak bukan karena pengerjaannya?

B: Iya karena kondisi alam, kalau pengerjaan sudah optimal sekali.

A: Lalu pak, bapak sebagai kasi kesejahteraan, kayak misal seperti BLT itu pak atau misal ada dana desa yang disalurkan ke masyarakat itu bapak membuat rencana program tidak sih pak?

B: Saya jawab saya tidak tahu, karena saya tidak diajak rapat itu.

A: Terus untuk rencana-rencana itu, yang rapat terus siapa pak?

B: Yang rapat itu pak lurah, pak carik, bendahara dan TPK sudah itu. Terus yang diundang RT-RT untuk memilih orang-orangnya.

A: TPK biasanya orang-orang di dalamnya siapa pak?

B: Ya itu tadi mas pak kaur perencanaan sama pak kaur keuangan, dan lurah. Yang lain biasanya tidak tahu mas, kita tahunya sudah jadi aja mas tapi tetap disampaikan semuanya mas apa adanya.

A: Ini pertanyaan terakhir pak, menurut bapak respon masyarakat terkait dengan pengerjaan-pengerjaan yang menggunakan dana desa seperti apa pak?

B: Respons masyarakat kadang masih kurang puas, karena kadang masih ada pengerjaan yang masih kurang pas dalam pengerjaannya. Responnya kadang masih banyak yang *complain*.

A: Misal dinilai pak, dari angka 1-10 respons masyarakat di angka berapa ya pak?

B: Kalau di respons ya sekitar di 7 lahh.

A: Untuk sementara gitu aja dulu pak, nanti kalau ada kekurangan data saya menghubungi bapaknya lagi.

B: Kalau yang jelas, enak yang langsung ke PK aja, karena dia yang membawahi semua berkas, kalau saya sendiri sebagai kaur kesra masih kurang dioptimalkan. Ya saya jawab sesuai dengan apa adanya saja.

A: Oiya pak, terima kasih banyak pak.

B: Sama-sama, semoga bermanfaat dan bisa buat data skripsinya.

A: Aamiin, makasih nggih pak.

LAMPIRAN 4

Transkrip Wawancara Informan 4 (Kaur Keuangan Desa Gemulak)

A: Sebelumnya perkenalkan pak nama saya Muhammad Yode Saputra dari Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa". Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait yang mungkin bisa bapak jawab.

A: Yang pertama pak, terkait tupoksi, seperti apa koordinasi serta pembagian wewenang dan delegasi dengan perangkat desa lain terkait pengelolaan dana desa pak?

B: Kalau dana desa kan, jadi gini mas, kalau bendahara tuh memang tugasnya penerimaan dan pengeluaran kalau kerjasamanya sama PK. Kalau bendahara sudah mengeluarkan uang. Jadi gini yang membuat rincian tuh PK, PK mengajukan ke bendahara, lalu bendahara mengeluarkan uang sebesar nominal yang telah ditentukan.

A: Terkait SOP pak, Standar Operasional Prosedur, misal kalau meminta atau mengeluarkan uang itu ada SOP yang dipedomani tidak sih pak?

B: Iya ada berupa SPP (Surat Perintah Pembayaran).

A: Terkait dengan mekanisme pencairan dana desa dari pemerintah desa, seperti apa nggih? Apakah harus ada laporan yang dilampirkan?

B: Ya ada, berupa slip penarikan, ya itu berupa SPP, Proposal Pengajuan, ada tanda tangan dari kepala desa dan independen.

A: Mekanismenya ada perubahan tidak sih pak dari tahun 2019-2020?

B: Tidak ada, mekanismenya sama.

A: Disini ada sumber pendapatan lain tidak sih pak?

B: Ada. PAD, lelangan ada.

A: Lelangannya biasanya lelangan apa pak?

B: Ya kalau dulu ya persawahan, kalau sekarang ya udah pertambakan, dari *bondo deso*.

A: Terus itu nanti masuk ke rekening?

B: Iya, rekening desa.

A: Itu ada pemisah batasan tidak sih pak, antara dana desa dengan dana PAD itu pak?

B: Iya ada, kalau di aplikasi sudah dipisah, ini dari PAD ini dari DD, dari ADD. Kalau di rekening, masuknya sendiri-sendiri tapi ya nanti uangnya ya jadi satu.

A: Jadi pemisahnya di aplikasi nggih pak? Kalau di rekening jadi satu pak?

B: Iya, cuman kalau transfernya itu sendiri-sendiri, jadi kelihatan mana transferan dari PAD ataupun yang lainnya.

A: Terus, misal untuk pembangunan pak, misal disini kan saya tanya pak carik kan prioritasnya pembangunan sabuk desa itu, misal pembangunan tersebut apakah *pure* (murni) dari dana desa atau ada dana dari tambahan lain pak?

B: Murni.

A: Murni dana desa nggih pak?

B: Iya murni.

A: Terkait dengan perdes realisasi dana desa dan relaisasi APBDes itu sama atau dipisah nggih pak?

B: Sama.

A: Keduanya itu per semester atau per tahun pak?

B: Kalau pengerjaannya?

A: Perdesnya pak.

B: Perdesnya itu per tahun. Tapi kalau ada perubahan ya misal dipertengahan bulan atau di bulan berapa gitu nanti ya ada perubahan.

A: Perubahan perdesnya itu pak?

B: Ada, pasti ada. Seperti tahun kemarin kan udah diketok, tapi ada perubahan untuk penanggulangan keadaan darurat, lha itu kan harus perubahan mas, karena udah kelewat dari bulan sebelumnya.

A: Untuk formulir pengajuan dana, itu ada perbedaan tidak sih pak antara 2019-2020?

B: Sama.

A: Menurut bapak, peran pemerintah dalam pembinaan terkait dana desa yang digunakan yang dilakukan pemerintah seperti apa nggih pak? Sosialisasinya itu bagaimana dan setiap apa nggih pak?

B: Kalau DD kan per tahap. Ada tahap 1, tahap 2, dan tahap 3. ya kalau pengerjaannya ya, selama saya jadi bendahara ya sama kayak yang tahun-tahun kemarin. Kalau saya kan apa itu namanya …, sebatas pemasukan dan pengeluaran, kalau selanjutnya kan saya kerjasamanya dengan PK dan TPK.

A: Itu biasanya, sebelum dilakukan itu ada sosialisasi tidak sih pak?

B: Ya ada, ya seperti musdes. Sebelum adanya pengerjaan yang kita lakukan itu biasanya kita musdes dulu. Mana tho yang harus dikerjakan, mana yang prioritas.

A: Kalau dana desa kan biasanya turun 3 kali pak, biasanya di bulan apa nggih pak?

B: Kalau tahap 1 biasanya maret, tahap 2 juni, tahap 3 itu kalau tidak salah oktober atau november.

A: Prioritas pembagian dana desa seperti apa nggih pak? Untuk 2019-2020 prioritasnya apa nggih pak?

B: Yang maksudnya?

A: Prioritas pembagian dana desa itu digunakan untuk apa, misal kayak pembangunan fisik atau pemberdayan atau penanggulangan bencana. Untuk 2019-2020 seperti apa pak?

B: Ooo kalau 2019 kan kita diprioritaskan di fisik mas, tapi untuk 2020 itu kita kebanyakan di BLT.

A: Penanggulangan bencana itu pak?

B: Ya BLT, penanggulangan bencana itu, yang 600 ribu dan 300 ribu per 1 bulan itu.

A: Dana desa itu biasanya turun berapa kali nggih pak?

B: Dana desa?

A: Nggih.

B: 3 kali.

A: Bapak sebagai kaur keuangan atau bendahara desa, itu ada kendalanya tidak sih pak dalam pengelolaan dana desa pak?

B: Kalau pengelolaan sih InsyaAllah tidak ada mas. Cuman ya yang tahun kemarin ada, soalnya ada penyusutan pendapatan.

A: Penyusutannya itu karena apa pak?

B: Ya penyusutannya karena itu, pengurangan pendapatan. Yang ADD itu kurang sekitar 12 juta, kalau yang DD itu kurang sekitar 20 juta. Itu emang dari kabupaten/pusat seperti itu. Repotnya disitu mas.

A: Dari pencapaian, pelaksanaan dan evaluasi program-program pak, yang berkaitan dengan dana desa, itu apakah melibatkan langsung partisipasi dari masyarakat pak?

B: Ya kalau partisipasi ya kan…., biasanya kerja ya mas, jadi sistemnya sistem kerja, ya termasuk upah kerja. Gotong royong itu tho mas.

A: Berarti partisipasi masyarakat itu dalam segi pelaksanaan itu tadi ya pak?

B: Iya. Ada sih kemarin partisipasi dari masyarakat yang waktu kita buat mesin sedot buat penanggulangan abrasi air rob itu tho mas, itu ada partisipasi masyarakat disitu ada.

A: Untuk penyerapan dana desa di tahun 2019-2020 pak, bagaimana? Apakah ada sisa atau terserap semuanya nggih pak?

B: Kalau untuk yang 2019, SILPA. SILPA ya hampir 600 juta.

A: Terus misal ada sisa gitu pak, digunakan untuk apa nggih pak?

B: Ya sisanya tidak digunakan mas, karena uangnya itu diserahkan kepada pihak yang berwenang. Kan SILPAnya itu karena kasus penyelewengan itu tho mas, dan sudah ditangani kejaksaan tho mas. Ya kalau misal masalahnya itu sudah selesai mungkin uang itu masuk lagi ke rekening desa, baru kita bisa mulai pengerjaannya lagi. Kan itu udah ada rancangannya sudah ada, cuman terbengkalai dan belum terealisasi. Makannya SILPA. Kalau 2020 tidak ada SILPA, ya ada SILPA ya cuman itu kan pendapatan dari bunga bank.

A: Pernah tidak sih pak, bapak merasakan kayak gitu, maksudnya selain di 2019-2020 itu, pernah tidak merasakan SILPA itu pak?

B: Belum pernah.

A: Terkait dengan indikator persetujuan anggaran, indikator-indikator untuk menyetujui suatu anggaran di Desa Gemulak itu seperti apa nggih pak?

B: Kalau persetujuan anggaran kan kita itu musdes mas, kita disitu mendatangkan tokoh RT, RW, LKMD, BPD. Misal di RT 1 ditanyakan, di tempat anda yang

sekarang dibutuhkan apa, misal talud, terus kita tanyakan, 50 juta cukup tidak, dari mereka mintanya 70 juta, ya sudah jadi kita anggarkan 70 juta.

A: Berarti menilainya itu lewat aspirasi masyarakat nggih pak?

B: Iya, lewat aspirasi.

A: Terus pak, terkait dengan transparansi, penyajian transparansi pemerintah desa terhadap masyarakat terkait pengelolaan dana desa seperti apa nggih pak?

B: Kalau transparansi saya sih, jadi gini mas kalau saya sistemnya kan disetiap ada kegiatan, saya mengeluarkan anggaran, jadi misalnya …. Tidak umpet-umpetan lah. Jadi misal kita kegiatan di pembangunan fisik, kita beli bambu habisnya 20 juta, kita buat kwitansi. Saya kasih 20 juta, disitu kan nanti ada anggota, tim verifikasi, terus nanti kita lihat habisnya benar 20 juta, terus nanti kita keluarkan sesuai dengan nominal tersebut. Jadi disini kita tidak ada terselubung lah, jadi langsung. Soalnya baru kemain mas, kalau di 2019 wah kacau mas.

A: Terkait dengan optimalisasi pak, sudah optimalkah atau belum sih pak penyerapan dana desa yang dilakukan?

B: Yang tahun berapa?

A: 2019-2020

B: Kalau yang 2019 kan karena itu (kasus), kalau 2020 InsyaAllah udah optimal. Kalau yang 2019 ya itu masih ada masalah itu.

A: Mungkin bisa dipersentasekan pak untuk 2019 berapa persen, untuk 2020 berapa persen?

B: Untuk apa? SILPA?

A: Untuk optimalnya gitu pak.

B: Oh, kalau 2019 ya itu ya berkisar 65%, kalau 2020 ya saya kira 100%. Semua sudah terealisasi.

A: Untuk sistem keuangan desa itu sudah terkomputerisasi atau belum sih pak?

B: Maksudnya terkomputerisasi?

A: Misal pake excel atau manual tulis tangan gitu pak maksudnya.

B: Ooo itu udah pake aplikasi mas kalau untuk sekarang.

A: Misal pakai aplikasi gitu, pernah error atau tidak pak?

B: Oh tidak. Soalnya aplikasinya offline kok mas. Tapi kayaknya di tahun ini sudah mulai online, nanti kendalanya kayak gimana ya belum tau, semoga aja ya lancar.

A: Kendalanya dari aplikasi itu belum ada nggih pak?

B: InsyaAllah belum.

A: Terus pak, pertanyaan terakhir nggih pak. Ada evaluasi tertentu tidak sih pak terkait pengelolaan dana desa dari pemerintah desa pak?

B: Kalau evaluasi ya kayaknya belum ada mas, masalahnya saya jadi bendahara baru 2 tahun. Tapi yang tahun kemarin kan saya jadi bendahara tapi tidak mengelola uang, susahnya saya disitu. Tapi saya buat laporan, sedangkan saya tidak pegang uang. ya kalau tahun kemarin dan tahun sekarang ya InsyaAllah ya lancar-lancar

lah dalam bekerja. Mungkin di desa-desa lain ya hampir sama masalahnya, tergantung kepala desanya kok.

A: Untuk sementara sekian itu dulu nggih pak.

B: Nggih.

A: Misal nanti saya butuh informasi data lagi saya menghubungi bapak nggih.

B: Nggih.

LAMPIRAN 5

Transkrip Wawancara Informan 5 (Ketua BPD Desa Gemulak)

A: Perkenalkan pak, saya Muhammad Yode Saputra, dari Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa". Disini saya akan mewawancarai bapak selaku ketua BPD Desa Gemulak

B: Oiya mas, BPD itu kerjanya menyampaikan aspirasi masyarakat, mitra kerja dengan kepala desa, bersama pemerintahan membuat perdes desa yang dibuat di musdes bersama RT, RW, BPD dan lembaga lain yang ada di desa yang mana kita membahas rencana ke depan. Contohnya membuat perta, perta itu jalan desa yang ada polisi tidurnya mas, nanti jika hal tersebut disetujui baru membuat peraturan desa. Juga melakukan pengawasan terkait pembangunan fisik yang dilakukan yang menggunakan anggaran dana desa maupun APBDes.

A: Ini saya tanyakan beberapa pertanyaan ya pak.

B: Ya.

A: Yang pertama itu, bagaimanakah peran BPD dalam kaitannya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa pak? Dan apakah ada perhatian khusus dari setelah adanya kejadian (penyelewengan) kemarin pak?

B: Oiya jadi gini, kemarin BPD berhubung tidak ada kepala desanya, biasanya kan kalo yang mengerjakan desa mau pembangunan atau apapun itu hanya istilahnya *rit-ritan*, terus sekarang sudah di *buldoser*. Terus sekarang dengan tidak adanya kepala desa, BPD membuat aturan sendiri, biar masyarakat taulah kerjanya BPD

seperti apa. Waktu pengerjaan kita ukur panjang, lebar, serta volume, terus dihitung ada dana berapa (untuk pengerjaan). Dan Alhamdulillah untuk kemarin ya ada sisa sekitar 98 juta, lalu digunakan untuk pengurugan jalan. Jadi untuk dana desa murni mas untuk pembangunan, dana tersebut ada sisa, terus dikembalikan dan digunakan untuk pembangunan lagi. Berhubung tidak ada kepala desanya, jadi agak repot mas.

A: Dari BPD ada perhatian khusus tidak pak terkait dana itu?

B: Ya ada. Jadi masyarakat biar tahu lah kerjanya BPD seperti itu. Agak repot mas tidak ada kepala desanya. Karena kepala desanya belum ada putusan pengadilan. Dalam pembangunan fisik untuk 2020 hanya peninggian jalan yang lainnya tidak ada.

A: Kaitannya dengan prosedur pengawasan pak, prosedur pengawasan yang dilakukan BPD terhadap dana desa seperti apa ya pak?

B: Ya kalau pengawasan kita harus hati-hati ya mas. Yang semestinya kan ada TPK yang mengerjakan di lapangan, BPD hanya memantau dan mengawasi terkait pengerjaan TPK itu.

A: Ada prosedur pengetatan tidak pak setelah adanya kejadian kemarin? Atau masih sama?

B: Tidak ada. Yang 2020 tidak ada, cuman ya itu tidak keluar semuanya, hanya untuk beberapa item aja pembiayaannya. Rencana untuk tahun ini, 2021, ada 10 item, salah satunya pengurukan lapangan di dusun belah dengan dana 100 juta. Tapi untuk puasa ini hanya masang *geblekan* (penyangga), agar nanti saat diurug tidak longsor.

A: Menurut bapak itu sudah optimal atau belum ya pak pembangunan dari dana desa itu pak?

B: Saya kira sudah optimal. Untuk Desa Gemulak sebenarnya saya prihatin karena abrasi, soalnya harusnya jalan desa sudah rel, nah karena dana desanya untuk penanggulangan abrasi itu pembangunan jalan harusnya sudah blok, tapi ya karena abrasi dananya larinya ke penanggulangan abrasi mas. Tapi untuk karena kepala desanya bermasalah mas, untuk pengadaan barang-barang, pembangunan berkelanjutan itu masih ada kendalanya mas, karena dana-dana yang dari atas tidak keluar. Tahun 2020 dana desa tidak keluar, jadi desa terbengkalai. Dari pihak BPD sudah mengupayakan semaksimal mungkin untuk pengawasan dan juga tindak lanjut dari desa, karena BPD kan berkewewangan untuk mengawasi, itu sudah maksimal, tapi karena dari dana desa yang tidak turun itu mas, *nuwun sewu*, jadi kurang maksimal mas. Dari desa difokuskan untuk abrasi mas. Jadi karena untuk fokus abrasi mas, karena itu sudah tiap tahun terjadi, maka untuk pengerjaan lainnya terbengkalai mas. Yang 2020 peninggian jalan hanya beberapa item mas.

A: Kalau pengerjaan gitu, ada plank informasinya ya pak?

B: Ya ada. Tapi sekarang planknya banyak yang hilang.

A: Terus, dari pemerintah desa biasanya ada laporan rutin tidak sih pak ke BPD, misalnya ada pengerjaan di titik ini itu, itu ada.

B: Ya pemberitahuan ada. Saling koordinasi. Soalnya saya meminta kepada PLT agar suapaya jika terjadi apa-apa untuk saling koordinasi dengan baik. Untuk

sekarang ada juga pengawasan dari babinsa koramil dari kepolisian juga ada terkait dana desa itu selain dari BPD itu.

A: Menurut bapak sebagai BPD, bagaimanakah tingkat kinerja pemerintah desa dan tingkat penyerapan terhadap pengelolaan dana desa di tahun 2019-2020 ya pak?

B: Ya itu wajar mas, tidak ada kendala. Ya Alhamdulillah baik, ya kendalanya ya kita prihatin lah mas karena sudah seperti itu (kasus penyelewengan), jangan sampai terulang kembali. Ya transparan semua dalam pembangunan.

A: Untuk sekarang lebih transparan ya pak?

B: Iya lebih transparan.

A: Misal bapak bisa mempersentasekan, kepuasan bapak terhadap pemerintahan desa dan penyerapan terkait dana desa berapa persen ya pak kalau boleh tahu?

B: ya kalau dipersentasekan ya… itu karena ada kendala (penyelewengan), tidak bisa 100% full mas untuk yang 2020. Ya Alhamdulillah untuk 2021, 10 item nanti untuk pembangunan.

A: Dari BPD ada evaluasi rutin tidak sih pak terhadap kaitannya pengelolaan dana desa pak?

B: Tiap ada pembangunan BPD ada disitu.

A: Oh berarti setiap pembangunan ya pak

B: Heem.

A: Berarti tidak ada ketentuan berapa bulan sekali gitu ya pak?

B: Tidak ada. BPD hanya memantau di lapangan untuk melihat pengerjaan sudah sesuai atau tidak, berdampingan dengan TPK di lapangan.

A: Bapak sebagai BPD, kaitannya dengan fungsi pengawasan ada kendala tidak ya pak terkait pengawasan terhadap pengalokasian dana desa itu pak?

B: Saya kira tidak ada kendala. Ya Alhamdulillah ya karena pelaksanaan sesuai dengan aturan tadi.

A: Terkait dengan laporan yang di …., misal, bapak sering tidak sih ikut rapat musyawarah perencanaan…

B: Ya tiap ada *anuu*…, kita musyawarahkan dengan desa di musdes, setiap ada dana yang mau keluar, ya di musdeskan. Terus rencana kegiatan yang akan dijalankan juga sama di musdeskan. Yang musdes ya RT.., ya semua lembaga yang ada di desa, contohnya RT, RW, BPD, pemerintahan desa, dalam satu atap pemerintahan desa kita bersama-sama dalam penyampaian di musdes itu tadi, dalam segi pembangunan yang akan datang.

A: Oiya pak, disitu penyampaian informasi dan penyajian datanya yang kaitannya dengan dana desa itu sudah dapat dipahami dengan mudah atau masih susah gitu pak?

B: Mudah, lancar dan tidak ada kendala.

A: Tidak ada kendala dalam penyajiannya itu tidak ada ya pak?

B: Ya menyesuaikan kita harus hati-hati, tidak berani sembarangan.

A: Pertanyaan selanjutnya, bagaimanakah strategi pemerintah desa untuk mengajak masyarakat agar berperan aktif dalam penggunaan dana desa? Mungkin kaitannnya dengan pengawasan, pengelolaan. Strategi pemerintah desa itu seperti apa pak untuk mengajak peran aktif masyarakat pak?

B: Peran aktif dari masyarakat dalam segi pembangunan, semuanya lembaga yang ada di desa, kita bersama-sama memantau semuanya, masyarakat juga memantau, lembaga yang lain juga memantau, terutama ya BPD yang memantau di lapangan itu tadi, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, ya jangan sampai terulang kembali lah mas.

A: Terus pak, kaitannya BPD kan sebagai wakil dari masyarakat pak, bagaimana cara BPD menampung aspirasi dari masyarakat ya pak?

B: Menampung aspirasi masyarakat…., jadi gini, contohnya ya, "pak ini ada laporan seperti ini, apa benar apa tidak?", kayak pelaksana pembangunan itu sesuai apa tidak, masyarakat biasanya menyampaikan ke BPD, jadi BPD kan menjadi aspirasi dari masyarakat. Ya permasalahan yang ada di desa, nanti disampaikan ke BPD, nanti BPD langsung menyampaikan ke pemerintah desa terkait permasalahan tersebut.

A: sebelum pelaksanaan kegiatan pak, dalam perencanaan program, pemerintah desa itu apakah mengajak konsultasi dengan BPD pak?

B: Ya biasanya mengajak konsultasi dengan BPD mas, bersama-sama. Dalam pembuatan RKPD, BPD dan pihak pemerintah desa bersama-sama merencanakan.

Jadi pembuatannya dengan BPD, apa-apa aspirasi dari masyarakat ditampung BPD nanti dibuat dan dimuat dalam RKPD.

A: Biasanya forumnya apa ya pak? Forum aspirasinya.

B: Musdes, musyawarah desa.

A: Kayak musdus itu ada tidak sih pak?

B: Oh kalau musyawarah dusun, sudah ditampung dari pemerintahannya sendiri. Jadi pihak BPD hanya pembuatan RKPD itu dengan penyampaian aspirasi dari masyarakat terkait titik mana yang akan dikerjakan. Saya koordinasi dengan perangkat desa saja, terkait keinginannya apa, dan menentukan mana yang bisa harus dikerjakan segera, mana yang bisa dipending dulu. Dusun-dusun biasanya menyampaikan lewat kepala dusun untuk diangkat di musdes, baru dibuat RKPDnya. Contohnya kemarin pembelian pompa air untuk menangani rob dari abrasi, karena di Desa Gemulak fokusnya penanganan hal tersebut untuk sekarang. Tapi yang lainnya seperti posyandu, posyandu lansia dsb, Alhamdulillah sudah terpenuhi juga semuanya.

A: Berarti untuk Desa Gemulak fokusnya untuk penanganan abrasi itu ya pak?

B: Iya penanganan atau penanggulangan abrasi itu mas, fokusnya untuk sekarang. Jadi fungsi dan kewenangan BPD itu, satu pembuatan RKPD dengan pihak desa, yang kedua terkait pengawasan mas, pengawasan keuangan, pengawasan infrastruktur BPD juga terjun. Kita itu *nyengkuyung* (bekerja sama) antara BPD dengan pihak desa untuk pengawasan pembangunan, karena disini kan udah ada TPK sendiri mas, lembaga-lembaga yang terkait, nah BPD ikut terjun disitu.

A: Selanjutnya pak, pertanyaan terakhir, bagaimana cara BPD mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif dalam proses pengawasan, pengalokasian dan penggunaan dana yang dilakukan pak?

B: Dalam pengawasan *nganuu*…, dana desa tadi?

A: Iya pak

B: Ya itu tadi, jadi gini. Kewenangannya kan di BPD ya, masyarakat kan penyampaiannya hanya di BPD, lalu BPD penyampaian ke pemerintah desa. Kalau tidak ada kendala ya berarti kita lancar, kalau ada kendala ya kita berhenti dulu terus dimusyawarahkan lagi dalam pembangunan yang akan datang. Terutama masalah abrasi itu tadi. Tapi Alhamdulillah kemarin sudah terlaksana semuanya, permintaannya sudah semua, baik dari dampak lingkungan, kan panitianya tiap dusun juga ada. Jadi masyarakat sudah berterimakasih atas bantuan dari pihak desa, seperti pompa air tadi.

A: Berarti menurut bapak, masyarakat itu sudah puas dengan pengalokasian penggunaan dana desa itu pak?

B: Ya Alhamdulillah sudah puas, ya masalahnya sekarang kita harus prihatin dengan keadaan desa yang tidak dipimpin langsung oleh kepala desa itu mas. Kendala pembangunan disini ya itu, yang pertama abrasi, yang kedua terkait pelaksanaan pemerintahan desa itu lah mas ya. Sebetulnya BPD sudah terus mengingatkan dan mengingatkan, tapi kan itu sifat manusia ya mas ya, jadi untuk majunya desa, sepertinya ketinggalan. Karena setiap ada dana itu larinya ke penanganan abrasi itu tadi mas, jadinya yang lain tidak bisa terlaksana dengan baik.

Contohnya jalan yang masih bentuk rel dua gini mas, harusnya kan sudah blok semua. Kemarin juga kejadian mas, saking prihatinnya masyarakat dengan air yang masuk ke rumah-rumah, masyarakat itu iuran mas untuk tanggul penanggulangan abrasi tersebut. Jadi untuk masyarakat desa, kalau diajak *nyengkuyung* (bekerja sama membangun desa) itu mau mas, agar tidak banyak air rob yang masuk karena abrasi itu mas. Alhamdulillah itu bisa terlaksana mas dan mengurangi dampak abrasi yang terjadi. Dana desa larinya ke penanganan abrasi semua mas, namun demikian untuk kesehatan tidak ditinggalkan mas, masih juga berjalan mas. Baik PKD, Posyandu lansia. Untuk koordinasi BPD dengan desa saya rasa sudah bagus mas. Dulu BPD masih punya kewenangan agak menonjol mas, tapi karena banyak perubahan peraturan, BPD sekarang hanya mitra pemerintah desa mas. Dulu BPD itu badan perwakilan, pengawasan dan kontrol lah sekarang diganti lagi oleh aturan menjadi hanya sebagai permusyawaratan desa, hanya untuk musyawarah pemerintah desa.

LAMPIRAN 6

Transkrip Wawancara Informan 6 (Kepala Desa Batursari)

A: Perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra mahasiswa Akuntansi Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi untuk tugas akhir berkaitan dengan Akuntabilitas, Transparansi dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa. Nah disini nanti saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang terkait pengelolaan dana desa tersebut pak.

A: Yang pertama, dalam melakukan pengelolaan dana desa, peraturan dan regulasi apa saja pak yang menjadi dasar acuan atau patokan pemerintah desa dalam melaksanakan hal tersebut?

B: Matur nuwun, mas yode saputra. Kami dari pemerintah Desa Batursari terkait dengan penggunaan dana desa semua harus akuntabel. Yang pertama itu harus dibuat dalam RPJMDes, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa. Nah terus, segala bentuk kegiatan itu harus di Musrenkan, dalam arti musyawarah rencana pembangunan (Musrenbangdes). Nanti istilahnya, usulan-usulan apa saja yang dari warga itu ditampung dalam musren, lalu disepakati disitu. Paling awal tentu musren.

A: Regulasi patokannya pak? Kayak aturannya gitu pak?

B: Aturan kan ada juklak juknisnya. Juklak juknis dari pemerintah daerah itu ada, nanti kita tinggal melaksanakan itu patokannya. Kalau usulan berkaitan dengan masalah fisik itu kan dari masyarakat terkait titik mana yang akan diadakan pembangunan fisik itu. Misal beton, jembatan itu kan usulan dari masyarakat. Terus

kaitan dengan pemberdayaan itu kan juga dari PKK dari masyarakat. Makannya itu nanti dikemas dalam satu wadah Musrenbangdes. Kalo regulasinya ya kita ngikutin juklak juknis dari pemerintah.

A: Berarti sama semua nggih pak tiap desa?

B: Sama. Se-Indonesia mungkin sama.

A: Terkait dengan besaran dana desa yang turun pak, di Batursari itu berapa ya pak dana desa yang turun di tahun 2019-2020? Dan bagaimana proses mekanisme pencairan dananya pak?

B: Kalau yang 2019 sama 2020, saya agak lupa itu, kisaran dana desanya kurang lebih 1,3 sampai 1,4 miliar. Untuk yang 2021 kisaran 1,4 miliar. Ya cuman untuk 2020 dan 2021 ini kan anggaran yang terserap untuk kegiatan *Covid*. Nah kaitannya untuk pembangunan fisik di desa banyak yang tidak tercover. Semua untuk kesehatan yang lebih diutamakan. Sekarang di dana desa yang kisaran 1,3 aja, kami di Desa Batursari, 950 juta aja itu untuk BLT. Sisanya sedikit itu untuk pos-pos yang lain. Kayaknya desanya besar, tapi anggarannya ya sama dengan desa lainnya, paling terpaut kisaran 100 juta, tapi menurut kita masih kurang banyak, dengan jumlah penduduk yang lumayan banyak.

A: Terus, mekanisme pencairan dananya pak, seperti apa ya pak?

B: Untuk *anu*.…, Dana desa?

A: Nggih pak.

B: Dana desa itu kalau untuk BLT kan ada tahapannya.

A: Kalau untuk yang fisik gitu pak? 2019-2020.

B: Kalau fisik menyesuaikan regulasi. Setelah kita kemarin di musdeskan, nanti dananya turun ya baru bisa kita gunakan. Kalau memang ada yang digunakan, cuman kalau untuk tahun ini kan dananya untuk beli masker, beli *handsanitazer*.

A: Berarti dari musdes langsung di *acc* (setujui) bapak atau ada harus verifikasi kayak gitu pak?

B: Kalau hasil musdes kan itu diusulkan di pemerintah kabupaten, nanti kan ada pengecekan dari kecamatan, dari dinpermasdes, nanti regulasinya seperti apa, kalau pemkab sudah mengiyakan baru nanti bisa dicairkan.

A: Berarti verifikasinya dari kecamatan dan dinpermasdes nggih pak?

B: Iya, dinpermasdes. kan nanti usulannya apa apa, nanti kan ada perencanaan, dan mana yang disetujuin.

A: Gini pak, terkait pelaksanaan pengelolaan dana pak, ya mungkin bapak tidak memenangi ya yang penyelewengan itu. Tapi apakah untuk sekarang, sesuai dengan rencana yang sudah disusun sebelumnya pak? Atau ada perubahan gitu pak?

B: Kalau untuk *planning* harus sesuai dengan perencanaan, cuman kan kalo di pemerintahan itu kan ada dalam satu tahun kan ada perubahan anggaran. Yang sekiranya di anggaran awal-awal itu dana kita belum bisa mengcover, nanti kita buat yang akan datang ya di anggaran perubahan, misalkan tidak mencukupi kebutuhan dananya, nanti diusulkan lagi.

A: Biasanya hal-hal apa aja sih pak yang membuat adanya perubahan anggaran itu pak?

B: Yang sering membuat anggaran berubah itu ya aturannya yang kadang berubah di tengah jalan. Aturan dari atas bisa aja berubah di tengah jalan. Ya kan pemerintah kadang-kadang mengeluarkan UU yang baru, contoh ini ya, ada PPKM Mikro, terus ada anggaran yang 8% itu untuk *Covid*, ini kan aturannya berjalan. Jadi kita kan ditengah jalan harus ikut berubah juga. Sementara yang sudah kita anggarkan, sudah kita rencanakan itu nanti kan ada perubahan, di akhir-akhir tahun biasanya. Tapi semua sudah tercover di anggaran perencanaan semuanya, di RAPBDes.

A: Selanjutnya ya pak, terkait dengan kerja aparatur desa, itu apakah ada SOP yang baik dan benar bagi perangkat desa itu pak?

B: Maksudnya standar operasionalnya yang bagaimana?

A: Kayak misalnya kalau perencanaan itu kerjanya harus ngerjain apa.

B: Oiya, tetep harus sesuai dengan SOPnya. Kalau di tempat kita InsyaAllah semenjak saya jabat itu sesuai tupoksi masing-masing. Yang kadus ya kadus, yang perencanaan ya perencanaan. Kemarin kan habis ada SOTK yang baru di 2021 ini. Kaur perencanaan dan kaur kesra sekarang dijadikan satu, sekarang ada 5 kaur kalau tidak salah.

A: Oh berarti sekarang kaur perencanaan dan kaur kesra jadi satu pak?

B: Sendiri-sendiri, semua di kabupaten demak memedomani SOTK baru, semenjak sebulan-dua bulan yang lalu.

A: Bagaimanakah bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa terhadap masyarakat desa terutama berkaitan dengan pengelolaan seputar dana desa tersebut pak?

B: Kaitan dengan pertanggungjawaban penggunaan anggaran dana desa kan kita harus membuatkan, yang kalau dari pemerintahan kan itu ada, apa namanya…., realisasi anggaran. Nah lalu kita buat laporan pertanggungjawabannya. Setelah direalisasikan, kita *cakke* (tentukan), terus kita buat laporan pertanggungjawabannya. Itu nanti kan dalam setiap, kan tidak bisa dicairkan langsung semua, tergantung kebutuhan. Misal dana 1 miliar itu kan tidak bisa diambil semuanya, harus per item sesuai dengan tingkat kebutuhan yang sudah kita rencanakan.

A: Terus untuk sekarang pak, ada tidak sih pak pembangunan fisik yang sedang berjalan gitu pak?

B: Ada.

A: Terus itu nanti ada tidak sih pak, kayak plank-plank berkaitan dengan penggunaan dananya pak?

B: Ada.

A: Selanjutnya pak, apakah ada suatu wadah atau forum yang digunakan langsung oleh desa, untuk menyampaikan pertanggungjawaban terhadap masyarakat? Dan yang disampaikan biasanya apa aja pak?

B: Yang disampaikan biasanya kita buatkan MMT, jadi APBDes yang ada di desa ini, itu kan dipampang di papan pengumuman. Itu di depan itu ada. Jadi anggaran dalam setahun untuk apa, sudah terangkum semua.

A: Kalau wadah kayak rapat gitu ada tidak sih pak? Rapat buat pemerintah desa buat ngelaporin itu ada tidak sih pak?

B: Maksudnya?

A: Kayak misal, dari pemerintah desa tuh mengajak masyarakat untuk melaporkan terkait dengan realisasi itu pak?

B: Kalau realisasi itu kan, desa itu sudah ada tim, TPK, disitu ada PK, itu ada panitianya. Jadi sudah ada tim, nanti kalau sudah selesai pelaksanaan kegiatan baru melaporkan ke kepala desa, itu sudah ada timnya sendiri.

A: Kalau di Desa Batursari ini sendiri ada musdus tidak sih pak?

B: Musdus?

A: Iya, musyawarah dusun.

B: Ada.

A: Biasanya yang datang siapa aja ya pak?

B: Kan kalau disini, mungkin tidak sama dengan desa yang lain ya. Karena kebetulan tempat kami kan warganya banyak, ada istilahnya pra-musdes. Pra-musdes itu dilingkup kepala dusun, musdus kalau disini. Usulan-usulan terkait titik pengerjaan itu disepakatin dulu di musdus, nanti setelah disepakati itu, baru

disampaikan ke desa lewat musdes. Jadi dua, musyawarah dusun, itu RT-RT kumpul dengan RW, *rembug* (diskusi), nanti disepakati di dusun, nah dusun kalau sudah menentukan skala prioritas, baru prioritasnya itu diajukan ke desa terkait prioritasnya. Disini kan ada 5 dusun, ya 5 dusun itu nanti buat surat sendiri-sendiri untuk diajukan ke desa.

A: Dari perangkat desa ada yang datang tidak ya pak di pra-musdes atau musdus itu?

B: Kalau di musdus kan yang berangkat RT, RW.

A: Kalau untuk perangkat desa?

B: Tidak ada, ada kan diwakili kepala dusun.

A: Berarti dari perangkat desa menyerahkan ke kepala dusun itu ya pak?

B: Bukan perangkat, dari RT-RW, itu kan masyarakat tho, masyarakat kan yang mewakili RT-RW, lah nanti kan dirapatkan dengan pak kadus, nah dari pak kadus baru disampaikan ke pak kepala desa gitu. Nah di musdes, pak kepala desa nanti kan ngundang tokoh-tokoh untuk rapat musdes itu ada babinsa, bhabinkamtibmas, terus tokoh masyarakat, tokoh agama itu kan diundang semua, tokoh perempuan juga diundang di musdes. Kalau di musdus tidak, musdus sama musdes beda loh. Musdus itu tingkatnya RT sam RW, kalau musdes yang datang beberapa tokoh itu. Beberapa elemen hadir semua, BPD, itu nanti hadir semua di musdes itu.

A: Bagaimanakah tingkat kepercayaan masyarakat pak terhadap kinerja pemerintah desa pak?

B: Tingkat kepercayaan?

A: nggih.

B: Ya selama ini ya kita berjalan dengan baik. Karena kita pakai papan transparansi terkait dana yang masuk ke desa apa aja, penggunaannya apa aja ada di papan transparansi itu semua. Jadi sekarang harus lebih berhati-hati.

A: Jadi transparansinya, mekanismenya kayak lewat MMT gitu ya pak?

B: Iya tho.

A: Kalau boleh dikatakan pak, tingkat kepercayaan misal dipersentasekan berapa ya pak?

B: Maksudnya persentase...

A: Tingkat kepercayaan masyarakat pak, misal bisa mengira-ngira.

B: Ya selama ini saya belum pernah mempersentasekan.

A: Dikira-kira aja pak. Dari skala 1-100 gitu pak

B: Ya kalau kira-kira paling ya di angka 80%an, selama ini kan kita sudah melaksanakan anggaran dana desa kan mengikuti juklak juknis. Itu sudah ada pemeriksaan dari dinpermasdes, kecamatan, inspektorat, itu kan ada monitoring semua.

A: Pemerintah desa itu ada *website* tidak sih pak untuk melaporkan program?

B: Ada.

A: *Website*nya apa ya pak namanya?

B: *Website*nya saya tidak paham, nanti tanya pak carik saja. Karena yang tahu itu dan *web* ada di pak carik semuanya.

A: Menurut bapak, itu efektif tidak sih pak dalam menyampaikan informasi ke masyarakat pak?

B: Efektif, sangat efektif. Karena sekarang masyarakat kan bisa langsung baca dan bisa dicek dimanapun dan kapanpun.

A: Pertanyaan selanjutnya pak, bagaimana penyampaian dan penyajian informasi terkait dana desa yang dialirkan ke masyarakat, apakah penyajian dan penyampaian informasi berkaitan dana desa tersebut telah baik dan dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat pak?

B: Ya pada dasarnya, kalau menyampaikan satu per satu kan tidak mungkin, tetap kita kan penyampaiannya secara umum, satu lewat laporan, terus papan nama kegiatan, lha terus penyampain ke masyarakat seperti apa ya saya bingung…, kan menyampaikannya lewat MMT itu. Kalau perorangan kan tidak mungkin

A: Berarti misalnya masyarakat paham tidak sih pak dengan informasi itu?

B: Jadi gini, kalau…, saya yakin masyarakat juga kan kemampuannya beda-beda ya, cara memahami dan menerimanya kan juga tidak sama, yang penting kita dari pemerintah, mengikuti aturan-aturan dari pemerintah diatas, juklak juknis dari pemerintah yang ada, tetap kita laksanakan. Yang saya bingung, pengumuman yang dimaksud pengumuman dalam konteks bagaimana…, itu loh maksud saya, kalau pengumuman secara personal jelas tidak mungkin.

A: Tidak maksud saya kayak penyajian kayak laporannya di musdes itu pak kan ada laporan pertanggungjawaban itu pak…

B: di musdes?

A: Iya pak di musdes.

B: Jadi gini, masyarakat tahunya gini, usulan dari musdus, kan ada skala prioritas, kalau sudah *anu*…., "jadi tempatku sudah dapat", gitu loh tahunya. Berarti usulanku kemarin sudah diterima desa, sekarang sudah terealisasi, laporannnya ini, nanti desa tinggal membuat laporan pertanggungjawaban. Masyarakat kan tahunya, misalnya masyarakat mengusulkan A ya dapatnya A, gitu. Pak lurah tidak bisa menetukan secara sepihak, secara pribadi itu tidak bisa. Tetap harus lewat musdes, kalau memang yang sekiranya *urgent* nanti bisa ditingkatkan di musdessus (musyawarah desa khusus). Kayak yang aturan yang sering berjalan ini, kemarin yang masalah BLT kan sudah harus musdessus. Karena sifatnya sangat urgent, jadi masyarakat, itu dengan adanya dana ini ya kan yang dulu dibuat fisik, terus kan dibuat penanggulangan *Covid* ini, jadi kan harus musdessus karena aturan dari pemerintah pusat dan juga berkaitan dengan kesehatan juga. Untuk saat ini kesehatan diutamakan dulu ketimbang pembangunan fisik dulu.

A: Berarti untuk sekarang tuh difokuskan lebih ke kesehatan dulu nggih pak?

B: Iya, kan memang anjuran dari pak presiden seperti demikian.

A: Kalau untuk 2019-2020 pak itu difokuskan ke apa ya pak?

B: Yang 2020 *Covid* semua, yang 2019 fisik ada sebagian, ada pemberdayaan, ada macam-macam lah.

A: Apakah rencana-rencana program yang dilakukan pemerintah desa, yang menggunakan dana desa itu sudah terangkum baik pak? Baik rencana kerja pemerintah desa, maupun program yang sudah berjalan, itu informasinya sudah tersampaikan dengan baik ke masyarakat apa tidak sih pak?

B: InsyaAllah sudah, semua sudah tersampaikan. Kan sekarang juga ada *web*.

A: Berarti penyampaianya lewat *web* itu ya pak?

B: Iya lewat *web*, terus usulan-usulan yang disampaikan masyarakat itu disampaikan lewat musdes. Musdus atau musdes itu kan aspirasinya masyarakat ditampung dulu. Jadi desa itu kan ada monitoring, dan pengecekan, nah kita menyampaikannya ya di papan transparansi itu.

A: Bagaimana tingkat partisipasi yang dilakukan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa terutama yang berkaitan dengan kritik, saran terkait dengan proses transparansi yang dilakukan pemerintahan desa?

B: Ya pada dasarnya peran serta dari masyarakat itu kan tetap kita ajak, kita rangkul dengan bentuk-bentuk kegiatan yang ada di desa yang berkaitan dengan dana-dana yang dari pemerintah itu kan salah satunya, usulan-usulan disampaikan di pra-musdes atau musdus itu. Jadi nanti masyarakat punya permasalahan apa punya keinginan apa, nanti disampaikan di musdus. Nanti baru kita yang menyikapi.

A: Oiya pak, untuk di musdes yang datang biasanya siapa aja ya pak ?

B: Di musdes kan ya pemerintah desa, BPD, LKMD, Babinsa, Bhabinkamtibmas, terus tokoh masyarakat, terus dari tokoh wanita, PKK, itu lengkap.

A: Warga biasanya ada yang datang tidak pak biasanya selain orang-orang itu?

B: Ya itu, tokoh-tokoh itu, itu kan ada RT-RW, itu kan ada perwakilan. Karena itu kan sudah disepakati di musdus, kalau kita di batursari diundang semua ya tidak muat. Karena disini ada 374 RT, makannya kita buat sistem demikian, usulannya ditampung di kadus, nanti kadus yang menaikkan ke kades. Alhamdulillah dengan sistem itu berjalan dengan baik. Jadi bahan yang sudah disepakati di musdus baru disepakati di musdes nantinya.

A: Bagaimana proses penyerapan dana desa yang telah dialokasikan tersebut, apakah dana desa yang telah dialokasikan tersebut sudah terserap penuh atau malah terdapat sisa pak?

B: Ya tergantung dari muatannya, ya kalau untuk fisik biasanya terserap semua. Kalau memang ada sisa, nanti di SILPAkan untuk kegiatan yang akan datang. Misal, kalau untuk tahun ini tidak mencukupi waktunya, sudah mepet desember, tidak habis dananya kan nanti di SILPA-kan di tahun yang akan datang.

A: Misal ada sisa gitu pak, sisanya diperuntukkan buat apa ya pak?

B: Ya buat anggaran tahun berikutnya, nanti kan di APBDes SILPA yang didapatkan juga dihitung disitu. Istilahnya tidak ada dana hilang.

A: Kalau untuk 2019-2020 Alhamdulillah terserap penuh nggih pak?

B: Alhamdulillah semua terserap dengan baik dan laporannya pun kita sudah semua, SPJ-nya juga sudah kami setorkan.

A: Pembangunan di bidang apa saja yang dilakukan pemerintah Desa Batursari yang menggunakan pengalokasian dana desa pak? Dan program apa yang diprioritaskan menggunakan dana desa tersebut pak di tahun 2019-2020? Dan apakah sudah optimal atau belum?

B: Kalau menurut saya belum optimal, karena ya harusnya kemarin kita banyak terkait dengan anggaran untuk pembangunan fisik, tapi kan 2019-2020 kan itu peralihan untuk *Covid*. Nah itu kaitan dengan pembangunan fisknya masih banyak yang belum tercover, hampir 80% itu kan dana untuk kegiatan *Covid* semua. Makannnya banyak yang terbengkalai. Tapi tidak tahu untuk 2022 kalau pemerintah sudah memperbolehkan untuk pembangunan fisik, itukan baru bisa, kalau tidak ya tidak berani, tetap *Covid* didahulukan.

A: Berarti untuk 2019-2020 itu ada beberapa program yang di*cancel* ya pak karena peralihan ke *Covid* itu ya pak?

B: Iya, tetap di*cancel* itu. Karena memang itu wajib hukumnya.

A: apakah optimal pengalokasian dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa? Dan menurut bapak, bapak melihatnya itu masyarakat merasakan penuh optimalisasi pemerintah desa terkait dengan pengelolaan dana desa tersebut apa belum pak?

B: Kalau untuk pengoptimalan, saya kira di wilayah manapun, untuk merasa puas sepenuhnya itu tidak bisa. Karena anggaran yang digelontorkan ke desa itu

kelihatannya besar, tapi setelah di *cakke* (bagikan) itu dapatnya dikit. Contoh kalau di desa kita kan warganya yang terlalu banyak, jadi kayaknya dengan desa sebelah, ini contoh nggih, sama-sama kia mendapatkan 1,3 miliar. Disana bisa mengcover pembangunan fisik lebih banyak, disini tidak bisa, semua itu lewat musdessus, kaitannya untuk BLT, nah kami dengan jumlah masyarakat yang sebesar itu kan tidak mungkin kami mengcover secara keseluruhan kan tidak mungkin. Anggaran dari pemerintah adanya itu, disepakati lewat musdessus, masing-masing RW mengusulkan 6 orang untuk disepakati di RT-RW masing-masing, baru disepakati di desa. Jadi penyerapannya untuk yang fisik jelas belum maksimal. Kalau untuk *Covid* ya itu kan aturan dari pemerintah, kia tetap harus melaksanakan.

A: Pertanyaan selanjutnya nggih pak, terkait kendala-kendala pak.

A: Kendala-kendala apa saja yang dialami oleh pemerintah desa dan masyarakat dalam menggunakan dana desa bagi pembangunan desa pak?

B: Kendalanya biasanya pas pelaksanaan kan itu kadang, yang namanya manusia kan kadang suka lupa, pas pelaksanaan kadang kan menyenggol tanah warga, kadang menyenggol lahan perairan pemerintah, itu kan kita harus mendapatkan izin terlebih dahulu, sebelum itu diizinkan oleh yang bersangkutan, kita tidak berani melaksanakan. Jadi misal dimasukkan di musdes, kita harus ada kesepakatan dengan masyarakat atau pihak lain yang lahannya kena. Jadi jangan sampai ada perusakan di tengah jalan atau di tengah pembangunan, soalnya kan ini dananya pemerintah.

A: Berarti kendalanya lebih ke kendala perizinan ke pihak yang bersangkutan yang lahannya terkena imbas itu nggih pak?

B: Iya, itu sering. Supaya tidak ada perdebatan di tengah jalan makannya kita buat kesepakatan terlebih dahulu. Kalau misal ada pelepasan, ya harus dibuat kesepakatan.

A: Bagaimanakah peran yang diberikan pemerintah desa dalam memberi pembinaan atau sosialisasi terhadap program desa? Terutama berkaitan dengan penggunaan dana desa yang telah dialokasikan pak?

B: Untuk sosialisasinya. Sosialisasinya ya itu lewat musdes, misal kita dapat dana dari pemerintah sekian, untuk apa saja, ya itu tadi kembalinya tetap ke musdus. Ya itu tadi kita sosialisasinya di musdus. Apa-apa usulan dari warga dengan keberadaan dana sekian, untuk ADD sekian untuk DD sekian, nanti kita sampaikan di musdus itu.

A: Kalau dana yang didapat oleh pemerintah Desa Batursari, selain dana desa itu apa aja pak?

B: Ya pendapatan lain itu ya kayak sampah desa, terus…

A: Iuran sampah gitu pak?

B: Bukan, tidak tahu tuh warga pada tidak bayar tuh. Kan ada tho pengelola-pengelola sampah itu tho, itu kan ada perumahan-perumahan itu, biar tidak rebut ya dibentuk di wilayah masing-masing, disepakati RT-RW. Kadang paling yang ke desa ya 100, 200 kan gitu.

A: Misal ada pembangunan gitu pak, pernah tidak sih pak mengambil dana yang bukan dari dana desa itu pak?

B: Tidak pernah. Tidak berani, nanti kita jadi pungli.

A: Pertanyaan terakhir pak, dari pemerintah desa itu ada evaluasi rutin tidak sih pak? Misal per tahunan, per semesteran atau per triwulan gitu, terkait dengan penggunaan dana desa itu pak?

B: Evaluasinya itu kan lewat monitoring setiap kegiatan. Setiap kegiatan itu kan ada monitoring bertahap, yang dari kecamatan, dari dinpermasdes, itu setiap kegiatan ada monitoring dan evaluasi. Jadi setiap dana yang telah dikeluarkan, terealisasi, itu harus dibuat pertanggungjawaban setelah di monev itu.

A: Berarti monevnya itu setiap ada program nggih pak? Bukan per semester atau per triwulan gitu nggih pak?

B: Bukan per semester atau per triwulan, tapi setiap kegiatan ada monev.

A: Oiya pak, untuk Desa Batursari sendiri ada profil desa tidak sih pak?

B: Ada.

A: Boleh minta tidak pak ?

B: Di pak carik. Itu kan nanti istilahnya profil desa, biografi desa, semua ada di laptopnya pak carik, karena yang nanganin kan pak carik itu. Besok kesini, ya jam-jam 10an lah, karena ini kan puasa jadi saya dengan pak carik ya *shift-shift*an.

A: Untuk pertanyaannya sekian dulu nggih pak, nanti misal ada kekurangan data,

B: Ya nanti kita bantu kurangnya apa, nanti kita siap menyajikan dan menyampaikan informasi untuk *jenengan* biar kegiatannya *jenengan* bisa lancar.

A: Aamiin, misal nanti kalau ada kekurangan saya ngehubungin bapak lagi ya.

B: *Jenengan* pokoknya WA.

A: Terimakasih nggih pak atas waktunya.

B: Iya.

A: Maaf nggih pak kalau ada salah-salah kata dalam pertanyaannya tadi.

B: Siap, tidak apa apa.

LAMPIRAN 7

Transkrip Wawancara Informan 7 (Kaur Perencanaan Desa Batursari)

A: Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

B: Wa'alaikumsalam.

A: Perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra dari Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan tugas akhir skripsi terkait dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi, dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa" disini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nggih pak.

B: Iya.

A: Yang pertama pak, untuk kaur perencanaan, terkait tupoksi pak, bagaimana pembagian wewenang dan koordinasi dengan perangkat desa lainnya terkait pengelolaan dana desa pak?

B: Terkait adanya tupoksi, sebelum dilaksanakan maka diadakan pertemuan yaitu pertemuan tim TPK, tim TPK itu ada 7 orang. Jadi ada TPK, PK, sekretaris, bendahara dan anggota.

A: Itu di TPK itu ya pak?

B: Di TPK, Tim Pelaksana Kegiatan. Tim pelaksana kegiatannya namanya pak ahmadi. Kalau saya sebagai pelaksana kegiatan (PK).

A: Terkait mekanisme permohonan dana yang dari pemerintahan nantinya pak, itu ada tidak sih pak mekanisme permohonan dana dari pelaksana kegiatan kepada bagian keuangan pak?

B: Untuk permohonan adanya kegiatan dana desa, itu pertama dimusyawarahkan dari adanya musdus dengan RT-RW, lalu diajukan ke musdes untuk nantinya disepakati. Nanti lewatnya pak kepala dusun semuanya. Itu terkait adanya anggaran pengajuan terkait dana desa yang ada di pemerintahan sini.

A: Itu terkait dengan permohonan dana juga ya pak?

B: Iya, terkait permohonan dana juga. Musyawarahnya lewat itu.

A: Terus pak, untuk pemerintah desa itu pak, memperlakukan dana desa itu secara khusus atau sama seperti dana-dana yang lain ya pak?

B: Untuk dana desa khusus. Seandainya dananya untuk pembangunan, ya untuk pembangunan itu, misal itu untuk pengerjaan talud terus mau dilempar untuk pengerjaan betonisasi itu tidak bisa. Anggaran sesuai dengan pengajuan.

A: Pembagian prioritas dana desa di batursari seperti apa pak?

B: Pembagian prioritas?

A: Nggih pak.

B: Itu awalnya diajukan oleh kepala dusun terkait titik mana yang akan dikerjakan dan anggarannya berapa, prioritasnya gitu. Nah yang pertama dikerjakan yang lebih parah diprioritaskan terlebih dahulu, yang tidak terlalu parah kita kerjakan nanti. Prioritasnya disesuaikan dengan ketidaklayakan dan kebutuhan untuk segera

dipakai. Prioritas yang diambil dari prioritas yang disampaikan tokoh masyarakat setempat. Misal pembangunan talud untuk penanggulangan banjir itu prioritas, ya kita kerjakan dulu.

A: Bapak sebagai kaur perencanaan, dalam menyusun rencana program apakah melibatkan masyarakat?

B: Sebagian melibatkan masyarakat RT-RW untuk diikutkan dalam tim, Tim Pelaksana Kegiatan itu.

A: Berarti untuk musdus itu ada nggih pak?

B: Ada, musdus ada.

A: Yang datang biasanya siapa aja pak kalau di musdus itu?

B: Kalau musdus itu yang datang dari pak kepala dusun, terus ada tokoh masyarakat.

A: Kalau dari perangkat desa biasanya yang datang siapa pak?

B: Musdus yang datang pak kepala dusun.

A: Terus, itu ada rutinitas berapa bulan sekali tidak sih pak?

B: Kalau musdus itu gini, seandainya pengajuan 2020 itu musdusnya 2019. Sebelum tahun pelaksanaan.

A: Pembahasannya biasanya apa nggih pak?

B: Ya itu, rencana yang mau dibangun itu, perencanaan yang diajukan. Contoh warga RT ini mengajukan talud, terus diputuskan lewat musdus lebih dulu. Terus hasilnya dibawa pak kepala dusun untuk dibawa ke musyawarah tingkat desa.

A: Misal ada usulan dari masyarakat pak, itu ada tindak lanjut dari pemerintah desa tidak sih pak?

B: Ditindaklanjuti.

A: Untuk contoh program yang sedang berjalan apa pak? Ada tidak pak?

B: Apanya?

A: Untuk program yang sedang berjalan pak?

B: Contoh program yang sedang?

A: Berjalan pak.

B: Sekarang ini ada, satu titik pengerjaan talud yang 2021. Sebenarnya 2 titik, tapi yang satu tidak jadi.

A: Kegiatan-kegiatan pembangunan tersebut menggunakan dana desa nggih pak?

B: Iya. Yang untuk fisik pakai dana desa.

A: Untuk sekarang itu, pembangunan yang menggunakan dana desa lebih difokuskan untuk pembangunan fisik nggih pak?

B: Iya. Sekarang tahun ini difokuskan di *Covid*. Kemarin pengajuan pembangunan itu ada 14 titik, terus yang disetujui 2. 2 titik itu aja yang satu ditarik kembali yang

akhirnya sekarang 1 titik aja, pengerjaan talud itu. Itu anggarannya 71 juta, minim, tidak terlalu tinggi. Kalau anggaran besar itu lewatnya aspirasi mas.

A: Sebelum adanya pelaksanaan program, proses atau mekanisme persetujuan yang dilakukan kaur perencanaan seperti apa pak?

B: Sebelum dikerjakan, itu dimusyawarahkan dulu, per tim. Untuk mengerjakan prioritas, kita rapat untuk menentukan dana yang akan digunakan, baru setelah itu kita kerjakan.

A: Dalam pelaksanaan program pak, ada kendala pak?

B: InsyaAllah tidak ada.

A: Misal ada pengerjaan titik, contohkan talud desa itu nggih, apakah pekerjanya itu langsung dari masyarakat desa pak?

B: Dari masyarakat desa. Tidak ada sistem borongan, pekerjanya itu murni warga Batursari, tetapi kalau nyari pekerjanya susah, baru kita carikan pekerja dari lain desa, tapi sebagian orang Batursari ada.

A: Bapak sebagai pelaksana program nggih, pernah kurang anggaran tidak sih pak dalam pelaksanaan program? Terus penyelesaiannya dari pemerintah bagaimana pak?

B: InsyaAllah pengerjaan yang saya pegang selama 5 tahun ke belakang tidak ada kekurangan anggaran.

A: Berarti bisa dikatakan untuk penyerapan anggaran disini terserap semua nggih pak?

B: Iya. Terus nanti dibuatkan adanya monitoring dari kecamatan, kabupaten pasti datang untuk melaksanakan monev.

A: Selama bapak menjadi pelaksana program atau pelaksana kegiatan pernah merasakan perubahan anggaran tidak sih pak?

B: Pernah, di akhir-akhir kadang sering ada perubahan anggaran.

A: Itu aspek-aspek yang mempengaruhi perubahan anggaran tersebut apa nggih pak?

B: Maksudnya?

A: Aspek misal ke-*urgent*nan atau apa gitu pak, biasanya apa pak?

B: Itu gimana ya, jadi kayak sisa anggaran yang dari periode lalu tho itu diajukan di perubahan anggaran.

A: Misal ada progres pembangunan, itu progres-progres pembangunan itu disampaikan ke masyarakat desa apa tidak sih pak?

B: Pasti. Sebelum dikerjakan, biasanya dirapatkan lagi. Biasanya sebelum pengerjaan kita ijin dan menyampaikan ke warga dan pihak lain yang berkepentingan.

A: Biasanya kalau pengerjaan baru 50-60% itu disampaikan tidak pak?

B: Kalau untuk kisaran segitu, biasanya dari warga ada yang nungguin.

A: Berarti dari warga langsung melihat gitu nggih pak?

B: Iya, terus biasanya juga ada monitoring dari kecamatan juga datang, ada yang nunggu.

A: Terus, untuk proses transparansi dari desa biasanya melalui apa nggih pak?

B: Proses transaparansi pakai papan nama. Yang pertama lewat papan nama, yang kedua biasanya pakai prasasti. Biasanya pakai dua itu prasasti dan papan nama, itu transparan ke masyarakat, biar masyarakat tahu dan mungkin dibaca.

A: Menurut bapak itu sudah efektif apa belum nggih sih pak?

B: InsyaAllah sudah efektif.

A: Terus untuk misal print outnya gitu dibagikan tidak sih pak?

B: Apanya?

A: Print out laporan gitu pak.

B: Ya tidak tho. Laporan itu kan yang buat dari tim, lalu tim laporan ke kepala desa, kepala desa laporan ke kecamatan dan kabupaten.

A: Berarti laporannya lebih khusus ke internal nggih pak?

B: Iya, kan tidak harus masyarakat tahu semua kan tidak. Yang penting masyarakat menerima, sebaik manapun, sebaik apapun itu sudah dikerjakan dengan sebaik-baiknya sesuai anggaran yang sudah ditetapkan perencanaan.

A: Menurut bapak sebagai kaur perencanaan, sudah optimal belum sih pak dana desa yang digunakan untuk pembangunan desa?

B: InsyaAllah sudah bagus.

A: Misal boleh tahu pak, persentasenya berapa nggih pak?

B: Maksudnya?

A: Persentase optimalnya berapa persen?

B: Maksudnya? Persentase…

A: Kayak misal optimalnya sudah 90% gitu pak atau 100%.

B: Ya sudah 100% lah.

A: Selanjutnya pak, ini pertanyaan buat bapak sebagai kaur perencanaan, pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa itu seperti apa nggih pak?

B: Perangkat desa?

A: Pemahaman perangkat desa terhadap pengelolaan dana desa pak.

B: Oiya, pemahamannya tuh, kita dari perangkat desa itu pertama, sama seperti masyarakat. Jadi kita mengerjakan sesuai dengan aturan, sesuai dengan dana yang kita alokasikan, tapi masyarakat percaya sama kita sebagai perangkat desa. Pemahamannya seperti itu.

A: Adakah kendala dalam pengelolaan dana tersebut pak?

B: InsyaAllah tidak ada kendala. Sesuai dengan aturan, adanya RAB. Misal rencana anggaran yang diajukan 70 tapi yang cair 60, terus nanti kan diukur dari PU pasti melakukan pengukuran. Nanti yang melakukan pengukuran dan penghitungan

anggaran dari sana, kita tidak ikut campur, sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan RAB. Pengajuannya gitu.

A: Oh nggih pak, pertanyaan untuk bapak kaur perencanaan sekian dulu nggih pak.

B: Iya.

A: Kalau nanti saya butuh informasi tambahan saya menghubungi bapak lagi nggih.

B: Siap, siap, siap.

LAMPIRAN 8

Transkrip Wawancara Informan 8 (Kasi Kesejateraan Masyarakat Desa Batursari)

A: Pertanyaan pertama pak, dana desa yang didapat dan digunakan atau diprioritaskan untuk kesejahteraan masyarakat desa seperti apa nggih pak?

B: Dana desa?

A: Nggih.

B: Dana desa itu satu adanya fisik, fisik itu ya pembangunan. Yang kedua adanya non fisik untuk kegiatan PKK atau yang lain-lain lah, itu untuk dana desa. Terus yang ini ada untuk BLT, ini kan menggunakan dana desa ini. Ini kemarin tahun 2020-2021 anggaran dipangkas untuk BLT. Setiap bulan itu dapat 300 ribu dikali 261 atau 265 jiwa.

A: Terus untuk prioritas pembangunan yang di Desa Batursari itu seperti apa nggih pak?

B: Prioritasnya yang pertama ya itu pembangunan, pembangunan fisik tho. Contohnya talud, yang kedua normalisasi, terus ketiga betonisasi, terus ruang ganti di gedung lapangan desa, adanya bedah rumah, itu yang fisik lho. Itu seperti itu.

A: Untuk infrastruktur pembangunan ditentukan oleh pemerintah desa atau dusun nggih pak?

B: Yang pertama pengajuan dari tingkat dusun, terus hasilnya yang menandatangani dari semua tim laporan yang diberikan, dari daftar hadir kerja, dan lain sebagainya.

Pengerjaan dikerjakan satu tim yang terdiri dari kurang lebih 8 orang. Terus nanti laporannya ke pak kepala desa yang bertanggungjawab. TPK tanda tangan, BPD tanda tangan, PK tanda tangan semua. Dilaporkan ke kecamatan, yang mengkoreksi dari sana.

A: Gambaran umum penggunaan dana desa untuk 2019-2020 seperti apa nggih pak? Prioritas pengalokasiannya?

B: Oh pengalokasiannya, kemarin 2019 talud dikerjakan, betonisasi dikerjakan, RTLH dikerjakan, jembatan juga dikerjakan mas. 2019-2020 mengerjakan itu semua mas.

A: Untuk penyerapan dana desa bagaimana nggih pak? 2 tahun tersebut itu terserap semuanya tidak sih pak?

B: Terserap semuanya.

A: 100% nggih pak?

B: 100%. SPJ ada semuanya, komplit.

A: Kendala dalam pengelolaan dana desa yang bagi kesejahteraan masyarakat ada kendala tidak pak?

B: Tidak ada. Masyarakat Alhamdulillah bersyukur sudah diperbaiki.

A: Bagaimana pelibatan masyarakat dalam pembangunan desa pak?

B: Pelibatan.

A: Pelibatan masyarakat pak. Kayak masyarakat dilibatkan di apa sih pak.

B: Biasanya ada, Pak RT atau Pak RW ikut mengawasi, nanti bisa mengingatkan, itu tidak papa.

A: Terus untuk pelaksanaan pertanggungjawabannya seperti apa nggih pak?

B: Pelaksanaan pertanggungjawabannya ya buat LPJ itu. Nanti dilampiri gambar, foto 0%, 40%, 50%, 100%.

A: Misal untuk pencairan dananya pak, itu biasanya ada batasan hari tidak sih pak? Misalnya cair berapa hari pak?

B: Ada, pencairan itu ada 1 tahap, 2 tahap, 3 tahap. Biasanya 1 tahap keluar seandainya di bulan maret, nanti yang mengambil bendahara desa. Dana itu untuk mengerjakan apa dan berapa titik yang dikerjakan, sesuai dengan pengajuannya. Dananya diambil sesuai dengan yang ingin dikerjakan itu. Terus nanti kalau sudah selesai baru turun tahap kedua untuk mengerjakan yang lainnya.

A: Biasanya dari tahap 1 ke tahap 2 itu ada jarak nggih pak?

B: Ada, sekitar 3-4 bulan.

A: Untuk pelaporan dana desa sendiri bagaimana nggih pak alurnya?

B: Laporan dari desa?

A: Nggih.

B: Itu kan nanti kita dari tim pembuat SPJ, nanti pak lurah yang menyampaikan laporannya ke kecamatan.

A: Laporannya itu tertuang ya pak?

B: Iya, tertuang semua. Namanya itu nanti ada, pokoknya nanti ada pengawasan dari kecamatan mas timnya.

A: Laporan perkembangan, misal ada pembangunan itu diinformasikan ke masyarakat nggih pak?

B: Iya, pasti itu. Papan nama jelas, prasasti juga jelas. Transparan mas.

A: Bagaimanakah pihak pemerintah desa melihat apakah informasi transparansi sudah disampaikan pihak bawah, oleh RT-RW kepada warga atau belum pak? Melihatnya bagaimana pak?

B: Jadi gini ya, pekerjaan selesai, itu di warga lingkungan ada rapat. Untuk menanyakan keseuaian pengerjaan dengan aturan dan anggaran yang dialokasikan. Jadi kita pembelanjaan sesuai dengan anggaran dan aturan, biar tidak ada gejolak (permasalahan).

A: Untuk laporan pengerjaan ada nggih pak?

B: Ada semua, komplit.

A: Menurut bapak, sudah optimal belum sih pak, dana desa dalam rangka proses penyejahteraan masyarakat?

B: Sudah optimal, sesuai dengan anggaran yang kita kerjakan pengeluarannya.

A: Terus pak, bentuk pelaporan dan rencana program yang dilakukan oleh pelaksana program, maupun evaluasi program yang dilakukan pemerintah desa itu melalui apa nggih pak?

B: Namanya itu mas, apa mas, kok saya agak lupa. Dari kecamatan itu tho mas, itu ada tim pendamping desa.

A: Evaluasinya dari pendamping kecamatan itu ya pak?

B: Iya pendamping kecamatan, nanti dia turun ke lapangan, ke lokasi, untuk memastikan kesesuaian antara pengerjaan dan anggaran, itu pada saat sudah selesai. Nanti dicek semua, misal ada kekurangan, ya kita genapin mas. Kalau untuk pengerjaan sudah optimal mas.

A: Berarti evaluasinya bukan dari pemerintah desa tapi lebih dari pemerintah kecamatan nggih pak?

B: Iya, evaluasi langsung dari kecamatan, langsung turun.

A: Terus pak, pertanyaan terakhir pak, bagaimanakah respon masyarakat terkait dengan pengerjaan-pengerjaan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yang menggunakan dana desa pak? Sudah puas atau belum?

B: Gini, untuk warga masyarakat sesuai yang pertama diajukan itu sudah merasakan puas, mereka sudah senang. Satu adanya pengerjaan talud untuk menanggulangi banjir, contohnya gitu. Kedua, jalan yang rusak yang sudah diajukan oleh masyarakat lewat musdus, sekarang sudah dibeton. Itu Alhamdulillah masyarakat tidak ada permasalahan. Yang penting saat pengerjaan sesuai dengan aturan dan anggaran. Seandainya tidak sesuai, pasti tetap diprotes. Jadi untuk pengerjaan di lapangan kita sesuai dengan bahan yang ada di lapangan yang kita belanjakan itu masyarakat banyak yang tahu. Jadi menurut masyarakat hasilnya sudah memuaskan

mas, sudah senang. Tidak ada protes mas. Yang penting mereka dibantu, sesuai dengan anggaran yang dialokasikan, dikeluarkan kita kerjakan, gitu mas.

A: Oh gitu, terimakasih banyak ya pak atas waktunya

B: Iya.

A: Nanti misal saya kurang apa. Ngehubungin bapak lagi ya pak.

B: Iya.

A: Makasih ya pak.

B: Iya ya.

LAMPIRAN 9

Transkrip Wawancara Informan 9 (Kaur Keuangan Desa Batursari)

A: Permisi nggih pak.

B: Nggih.

A: Sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra dari mahasiswa akuntansi Universitas Islam Indonesia, yang sedang mengerjakan tugas akhir dalam rangka skripsi dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa".

A: Pertanyaan pertama nggih pak, terkait tupoksi pak, seperti apa koordinasi serta pembagian wewenang dan delegasi yang dilakukan oleh pemerintah desa, dalam hal ini kaur keuangan?

B: Kaur keuangan?

A: Nggih.

B: Biasanya untuk sebelum pelaksanaan itu ada porsi-porsinya, misal kita susun namanya PK (Pelaksana Kegiatan), terus ada namanya TPK mas (Tim Pelaksana Kegiatan). Nah biasanya PK itu sudah merancang dari awal RAB (Rencana Anggaran Biaya), tentunya juga melalui survei-survei standar harga di toko-toko, kita mengacu standar harga di toko itu baru kita sesuaikan di lapangan. Misal kita mengerjakan betonisasi, kita bisa merencakan lewat PU mas biasanya. Nanti setelah ketemu perhitungan dari PU itu, kita baru bisa mengajukan di APBDes mas. Dari sistem pelaksanaan juga, nanti PK mengajukan SPP (Surat Pengajuan Pencairan) mas sebelum pelaksanaan. Setelah itu dilakukan pembelanjaan barang dan material,

dan setelah barang dan material datang itu baru dilakukan pengerjaan oleh TPK mas. Jadi dari awal kita urutkan dari RAPBDes dan RKPDes (Rencana Kerja Pemerintah Desa), baru nanti kita survei lokasi dengan tim PK, dan juga tidak lupa survei barang juga, semua itu tugas dan wewenang PK. Setelah PK mengajukan untuk pencairan itu baru dilakukan pembelanjaan barang oleh TPK.

A: Terkait SOP, misal ada yang meminta atau bapak nanti mengeluarkan uang itu nanti ada SOP yang dipedomani tidak sih pak?

B: Ada. Kayaknya itu juga ada aturan SOP ini ada aturan standar operasional dan index harga itu ada standarnya mas. Kita melakukan juga sesuai aturan standar dari sana mas.

A: Untuk standarnya itu yang buat dari kabupaten nggih pak?

B: Standar itu ada bukunya mas, nanti kita ikut acuan dari buku itu.

A: Yang membuat kabupaten atau?

B: Kabupaten.

A: Terkait dengan mekanisme pencairan dana desa dari pemerintah desa, misal ada pencairan dana itu harus ada laporan yang dilampirkan apa tidak sih pak?

B: Untuk pencairan, kita pencairan tentunya pencairan ke bank ya. Pencairan pengajuan.

A: Ya dari pencairan ke bank atau bendahara nanti ngasih uang itu.

B: Untuk prosesnya pertama kali kita untuk mencairkan dana yang ditransfer ke bank itu kita mengajukan namanya dokumen pencairan yang biasanya berisikan surat permohonan pencairan, realisasi tahun sebelumnya atau realisasi tahap sebelumnya. Misalkan kita mengajukan untuk tahap pertama ya kita mengajukan yang namanya realisasi tahun sebelumnya, lalu juga RPD (Rencana Penggunaan Dana) yang akan diambil, terus RAB, terus juga APBDes juga ada. Jadi lengkap mas, jadi nanti juga pertanggungjawaban mutlak dari kepala desa juga ada. Jadi kita lihat nanti lah dokumen pencairan itu seperti apa.

A: Ada tidak sih pak perbedaan dari tahun-tahun sebelumnya? Dari tahun 2019-2020 itu pak?

B: Tidak ada mas, masih sama. Untuk proses penggunaan masih sama.

A: Sumber pendapatan lain yang masuk desa ada pak?

B: Ada.

A: Itu apa pak contohnya?

B: Contohnya ya kayak pengembalian retribusi pajak, itu misal pembayaran pajak Desa Batursari, itu berapa persennya itu nanti kembali ke desa mas. atau lelang tanah *banda desa*.

A: Terus yang masuk ke rekening pak, itu ada pemisah atau pembatas antara pemasukan dana desa dengan pendapatan lain daerah itu ada tidak sih pak?

B: Ya sebenarnya semua pemasukan itu harus dimasukkan ke rekening mas, Cuma untuk penggunannya itu juga diatur. Misalkan untuk dana desa, itu penggunaannya

hanya untuk bidang 1 dan bidang 4 kalau tidak salah ya, bidang pembangunan dan pemberdayaan. Sedangkan untuk yang lain itu 4 bidang mas, bidang operasional pemerintahan, pembangunan, pembinaan dan pemberdayaan, yang membedakan hanya itu. Yang DD itu untuk 2 bidang, sedangkan yang lain itu untuk 4 bidang. Tapi untuk keseluruhan laporan itu juga 2 versi sih. Kalau kita mengikuti realisasi APBDes ya keseluruhan laporannya nanti laporannya itu untuk dana transfer kayak DD dan ADD itu nanti laporannya minta sendiri-sendiri biasanya dipertengahan tahun itu mas.

A: Misal untuk pembangunan pak, apakah dana yang digunakan itu murni dari dana desa atau ada campuran dari dana lain pak?

B: Murni dari dana desa.

A: Terkait perdes yang berkaitan dengan realisasi dana desa dan atau realisasi APBDes itu sama atau dipisah pak?

B: Realisasi?

A: Dana desa dan APBDes.

B: Sama mas. Untuk realisasi itu sama, jadi dicampur untuk realisasi dana desa dan APBDes itu satu.

A: Terus dibuatnya?

B: Per akhir tahun. Tapi per semester biasanya juga minta laporan, di akhir tahun juga biasanya minta.

A: Untuk formulir pengajuan dana pak, itu ada perbedaan tidak sih pak dari tahun 2019 dan 2020?

B: Masih sama mas. Pakai SPP dan juga untuk formulir juga masih sama.

A: Menurut bapak, peran pemerintah dalam pembinaan terkait dana desa yang di pemerintah seperti apa nggih pak? Sosialisasi itu dilakukan tiap tahun atau tiap bulan gitu nggih pak?

B: Sosialisasi itu dilakukan nggih tiap tahun mas. Biasanya itu untuk sosialisasi itu, untuk rancangan sudah melalui sosialisasi ya mas. Kita merancang anggaran seberapa kita masuk, kita rancang per poin-poin, bahkan per titik-titik itu untuk semua operasional sudah dirancang dan itupun juga melibatkan masyarakat mas. Misalkan untuk operasional perkantoran, untuk beli laptop, beli komputer, beli kertas, itu satu persatu dirancang mas. Itu dari ujung A sampai ujung B itu sudah dirancang terkait anggarannya itu sudah kita sosialisasikan. Misal ada perubahan itupun nanti juga disosialisasikan ke masyarakat. Kayak papan informasi itu, itu kan juga termasuk sosialisasi ke masyarakat.

A: Prioritas pembagian dana desa seperti apa nggih pak? Untuk tahun 2019-2020 prioritasnya apa nggih pak?

B: Biasanya prioritas untuk tahun 2020 ini kebetulan ada *Covid* ini ya prioritas di BLT *Covid*, kita hampir 80% prioritas dana lari ke *Covid* sama ke BLT itu.

A: Untuk 2019 itu lebih difokuskan ke fisik ya pak?

B: Kalau 2019, fokus ke fisik juga ada.

A: Terus untuk tahun 2020 baru fokus ke BLT itu?

B: Fokus ke BLT, soalnya untuk 2020 itu pengerjaan hanya 3 titik sih mas, yang lain itu habis ke *Covid* itu dananya.

A: Dana desa itu turun sekali atau berapa kali nggih pak?

B: Untuk dana desa itu turunnya dibagi 3 kali mas, 40%, 40%, baru 30%.

A: 3 kali itu ada jarak waktunya tidak sih pak?

B: Ya jarak ada tho mas. Untuk kita biasanya di bulan 3-4 di awal tahun, selanjutnya bulan 6-7, baru yang terakhir biasanya november atau desember akhir.

A: Bapak sebagai kaur keuangan, dalam pengelolaan dana desa ada kendala tidak sih pak?

B: Tidak ada sih mas. Kalau kita melaksanakan sesuai prosedur ya mas, kalau minta uang ya mengajukan SPP yang ditandatangani oleh kepala desa sama sekdes sama yang PK-nya itu prosedurnya masih sama mas. Sebelum minta anggaran itu sudah diverifikasi oleh kepala desa dan carik, jadi bendahara tinggal mencairkan mas. Kalau sudah sesuai ya kita cairkan.

A: Dari pencapaian, pelaksanaan maupun evaluasi program-program yang berkaitan dengan dana desa pak, apakah itu melibatkan partisipasi langsung dari masyarakat pak?

B: Kalau evaluasi sih, biasanya itu dari masyarakat kan yang mewakili kan BPD, itu sebagai pengawas langsung dari masyarakat. Dan sebelum kita laksanakan juga biasanya kita tembusi lewat kadus mas yang mewakili desa di masyarakat dusun.

Misalkan ini ada pembangunan yang menggunakan DD itu nanti ya kita ngasih tau ke kadusnya untuk diberitahu terkait wilayahnya yang akan dikerjakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, nanti juga bisa saling mengawasi, kan gitu. Untuk apa tadi, monev?

A: Dari pelaksanaan dan evaluasi?

B: Evaluasi kan lewatnya itu mas, itu kan nanti ada evaluasi dari kecamatan mas.

A: Jadi disini, pelibatan masyarakatnya itu lewat wakil-wakilnya ya pak, lewat RT-RW gitu ya pak?

B: Ya itu ada. Lewat perwakilan tokoh masyarakat itu juga ada.

A: Misal masyarakat itu menanyakan langsung kesini itu apakah dilayani pak?

B: Ya tetap dilayani mas, asal sesuai prosedur. Kan ada batasan penyampaian mas, misal menanyakaannya wajar dan tidak keluar batas dan sesuai prosedur ya kita layani.

A: Penyerapan dana desa tahun 2019-2020 bagaimana nggih pak?

B: Penyerapan, ee maksudnya mas?

A: Penyerapan dana desa tahun 2019-2020 itu bagaimana? Apakah terserap semua atau ada sisa?

B: Untuk 2019 itu ada sisa. Biasanya kita gunakan, misalnya anggaran itu tidak mencukupi waktunya, misalnya di tahap 3, dana desa kita cair di desember, padahal di per 31 desember kita harus sudah bikin SPJ ya mas, lah itu kalau waktunya tidak

mencukupi, kita saldokan dan setelah pengesahan, misalkan saldo di 2019 kan kita di pengesahan itu kan ada saldo, namanya kan SILPA, nah SILPA itu kita gunakan untuk melanjutkan, tadi SILPA darimana, misalkan dari pembangunan apa, ya kita lanjutkan di tahun 2020 gitu mas, jadi sisa tahun sebelumnya kita laksanakan di tahun berikutnya.

A: Berarti misal ada sisa di tahun 2019, itu misalkan sisanya di bagian pembangunan, itu selanjutnya digunakan untuk pembangunan lagi?

B: Iya, untuk itu.

A: Nah itu kita melihatnya, indikatornya apa sih pak? Misal kita mau melanjutkan dana ini buat besok ke pembangunan lagi, itu indikatornya apa pak?

B: Indikatornya kan kemarin kan misalnya itu saldo, misalkan ini ada RAB, RAB ini kita menjalankan untuk bulan ini kan tidak mencukupi, lah nanti kan kita saldokan, karena kan tidak bisa mengerjakan di bulan itu, jadi nanti di saldokan. Nah baru di awal tahun kita anggarkan sama, sesuai yang di saldokan, kan gitu. SPJ-nya kan tidak terburu-buru. Kita saldo, misal kita anggarkan 10 titik, yang di akhir bulan cair 5 titik, tapi kita mampu mengerjakan 3 titik, nah yang 2 titik kan nanti masuknya saldo mas, nah saldonya itu kita gunakan untuk tahun berikutnya karena di tahun sebelumnya sudah kita musyawarahkan.

A: Indikator persetujuan anggaran itu ada tidak sih pak?

B: Untuk persetujuan anggaran kan lewatnya kemarin musdes itu, nanti masuknya itu peraturan desa. Namanya perdes mas yang buat APBDes itu.

A: Berarti persetujuan itu di musdes itu ya pak?

B: Iya tho mas. Kita pun saldo itu kita musyawarahkan itu namanya realisasi APBDes, realisasi yang tadi mas bilang yang triwulan atau akhir tahun. Lah itu, saldo itu dapatnya berapa, ada berapa, dan saldo darimana, kan gitu. Nah terus di awal tahun kemarin, saldo ini kita lanjutkan, nah yang lain kita menganggarkan. Itu juga lewat musdes loh mas, tidak sembarangan kita melakukannya.

A: Terkait penyajian transparansi oleh pemerintah desa terhadap masyarakat pak, terkait pengelolaan dana desa seperti apa nggih pak?

B: Transparansi ya, minimal kita pakai papan transparansi, kayak di depan kantor desa ini. Juga kita transparansi untuk sebelum mengerjakan kan kita memberitahu lingkungan setempat.

A: Misal ada pengerjaan gitu pak, biasanya ada plank tidak sih pak?

B: Ada apa?

A: Plank.

B: Ada, di plank itu tercantum anggaran sekian, panjang sekian, lebar sekian, itu ada mas. itu namanya papan nama pengerjaan mas, itu ada.

A: Menurut bapak, penyerapan dana desa itu sudah optimal apa belum sih pak?

B: Ya sudah (optimal) lah kalau menurut kami. Ya kita mengerjakan sudah dari awal, dari rancangan, dari pengerjaan itu sudah dimonitoring dan evaluasi dari masing-masing instansi, mulai dari kecamatan, dari kabupaten, dari inspektorat

juga sudah mengawal itu mas. Jadi di tahap pertama nanti pasti ada monev, tahap kedua juga monev, tahap ketiga juga ada.

A: Misal boleh dipersentasekan pak, penyerapannya itu berapa persen pak? Optimalnya itu berapa persen?

B: Ya persenannya itu sudah 90% persen, hampir 100% kok mas.

A: Terkait sistem keuangan desa pak, itu sudah terkomputerisasi atau tersistem apa belum sih pak?

B: Sudah mas, sudah dari tahun 2017-an mas tersistem. Siskeudes itu namanya Sistem Keuangan Desa.

A: Selama menjalankan itu, aplikasinya pernah *error* tidak sih pak?

B: Tidak sih, tidak pernah, Alhamdulillah lancar.

A: Terkait dengan kendala dalam pengelolaan dana desa ada tidak sih pak?

B: Kendala?

A: Dalam pengelolaan dana desa.

B: Tidak lah, karena dari awal kita sudah mengacu ke perbup, sudah mengacu ke peraturan-peraturan yang lain, UU yang lain yang diatasnya mas. Karena memutuskan sebelum penggunaan ini, kita juga…, misalkan kita mau menggunakan dana ini, kita awalnya melakukan perancangan APBDes atau RAPBDes, kita setelah merancang tadi kita evaluasikan ke kecamatan dulu mas,

boleh tidak dana ini digunakan, kalau tidak boleh ya dalam pelaksanaan terkendala mas. Karena sebelumnya sudah dirancang dengan matang mas.

A: Terkait pengelolaan dana desa itu apakah ada evaluasi dari pemerintah desa pak?

B: Pemerintahan desa, evaluasi? Maksudnya dari desa sendiri atau kecamatan?

A: Mungkin, misal kalau evaluasinya itu dari desa atau kecamatan pak?

B: Evaluasi itu dari kecamatan mas.

A: Dari desa itu tidak ada pak?

B: Dari desa ya paling, misalkan sebelum, ya itu mas dari BPD itu biasanya dari itu.

A: Berarti dari desa itu yang mengevaluasi BPD itu pak?

B: Iya BPD, ya itu sebatas, pengerjaan ini sudah selesai apa belum, kekurangannya apa. Kalau evaluasi fisik dari kecamatan mas. BPD sifatnya mengawasi.

A: Oh nggih pak, terima kasih atas waktunya.

B: Oke.

A: Misal nanti ada kekurangan data saya menghubingi bapak lagi nggih.

B: Nanti kalau ada kurang apa nanti bisa menghubungi atau datang kesini minta data, tidak papa mas.

A: Oiya, makasih nggih pak.

B: Nggih nggih.

LAMPIRAN 10

Transkrip Wawancara Informan 10 (Ketua BPD Desa Batursari)

A: Sebelumnya perkenalkan pak, nama saya Muhammad Yode Saputra dari Universitas Islam Indonesia yang sedang mengerjakan skripsi dengan judul "Akuntabilitas, Transparansi dan Optimalisasi Pemerintah Desa Terhadap Pengelolaan Dana desa". Disini saya mengambil sampel di Desa Gemulak dan Desa Batursari. Nah, disini saya akan mewawancarai bapak terkait dengan kaitannya bapak sebagai ketua BPD di Desa Batursari dan nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan terkait itu nggih pak.

B: Nggih.

A: Yang pertama, bagaimanakah peran BPD dalam kaitannya pengawasan terhadap pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah desa? Dan apakah ada perhatian khusus yang dilakukan BPD terhadap pengelolaan dana desa tersebut pak, untuk mengantisipasi penyelewengan yang mungkin terjadi?

B: Terimakasih mas, ini saya selaku ketua BPD Desa Batursari, nama saya sunardi. Mengenai tugas dan wewenang BPD disini adalah untuk mengawasi kinerja pemerintah desa yang pada dasarnya adalah kepala desa. Dalam hal ini untuk penanganan anggaran di Desa Batursari selama kami menjadi BPD, bahwa untuk anggaran Desa Batursari sangat transparan, karena setiap melakukan anggaran baik untuk masalah pembangunan, selalu dilaksanakan musyawarah terlebih dahulu. Bahkan dalam rencana anggaran, untuk anggota BPD-pun dilibatkan dalam pembuatan anggaran itu, sehingga apa yang telah dilaksanakan pemerintah desa,

dalam hal ini untuk anggaran desa benar-benar transparan. Dan terus untuk pertanyaan yang lain?

A: Adakah perhatian khusus yang dilakukan yang dilakukan BPD terhadap pengelolaan dana desa itu pak? Kan dana desa rawan diselewengkan pak.

B: Untuk perhatian khusus begini mas. apabila sudah direncanakan, itu dalam pelaksanaan tentunya diawasi segala sesuatunya, baik anggaran masalah siltap, masalah kesejahteraan untuk RT-RW dan masalah pembangunan dalam pelaksanaannya itu selalu diawasi, hanya mungkin dalam rencana dan sosialisasinya kan mungkin tidak, sehingga BPD tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaan penyaluran anggaran tersebut. Perhatian khususnya, adalah di dalam melaksanakan kinerja pemerintah desa dalam pembangunan khususnya, itu kan ada komisi pembangunan, selalu meninjau dan mendatangi lokasi.

A: misal selesai pengerjaan gitu pak dari pemerintah desa ada laporan ke BPD tidak sih pak?

B: untuk laporan ke BPD itu namanya laporan pertanggungjawaban, setiap akhir tahun, dan itupun juga dilaksanakan musyawarah desa. Namun sebelum dilaksanakan musyawarah, ya tentunya dalam hal-hal penanganan, itu selalu dikoreksi dan diteliti oleh BPD, namanya verifikasi. BPD melakukan verifikasi terhadap kinerja pemerintah desa.

A: kalau disini tuh BPD sering dapat aspirasi-aspirasi dari masyarakat tidak pak terkait dengan pembangunan fisik itu pak?

B: Ya sering, karena di Desa Batursari itu sebelum dilaksanakan musyawarah desa tentang pembangunan yaitu musrenbangdes, di tiap dukuh, disini kan ada 5 padukuhan, nah setiap dukuh itu dilaksanakan musyawarah, namanya musyawarah dusun. Lha setelah musyawarah dusun yang melibatkan kepala dusun, ketua RW, ketua RT, itu nanti aspirasi-aspirasi masyarakat itu ditampung di musyawarah dusun tersebut. Lah dalam pelaksanaannya karena Desa Batursari ini sangat luas, maka pelaksanaan pembangunan dilakukan prioritas utama, artinya itu yang sangat benar-benar dipentingkan dan dibutuhkan itulah yang pertama dikerjakan, nah setelah itu baru tahap berikutnya dilakukan prioritas yang kedua, ketiga, dst, agar pembangunan itu merata.

A: Bagaimanakah prosedur pengawasan yang dilakukan dan diterapkan oleh BPD terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa pak?

B: Untuk?

A: Bagaimanakah prosedur pengawasan yang dilakukan dan diterapkan oleh BPD terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa oleh pemerintah desa pak?

B: Untuk pengawasannya, kami kan juga dekat dengan bendahara desa, artinya apapun dana yang telah disalurkan oleh pemerintah desa dalam hal ini penggunaannya, cara kami adalah dengan cara berkomunikasi dan melakukan pendekatan juga, dan setelah itu dalam hal penggunaannyapun sesuai dengan apa yang telah direncanakan, dan setelah itu kami juga melakukan pengawasan, baik itu pengawasan tentang rencana dan yang direalisasikan itu benar-benar fakta atau tidak itu kami melakukan komunikasi, bahkan apabila komisi pemerintahan, komisi

pembangunan itu nantinya melaksanakan tugas masing-masing. Sebagai contoh intensif RT, itu misalkan sudah disalurkan, itu kami yang pertama adalah menanyakan ke bendahara apakah sudah disalurkan, dan juga kami melaksanakan pengawasan ke masyarakat dan kami juga tanyakan fakta kebenarannya, dan apabila sudah benar kan berarti hak-hak mereka telah tersalurkan, dan juga misal untuk PKK, kegiatan-kegiatan yang lain juga kami lakukan prosedur yang sama.

A: Bagaimanakah tingkat kinerja pemerintah desa dan tingkat penyerapan terhadap pengelolaan dan penggunaan dana desa pada tahun 2019-2020 di Desa Batursari pak? Pandangan bapak sebagai BPD pak.

B: Untuk pelaksanaan pemerintahan desa.

A: Dan tingkat penyerapan pak.

B: Penyerapan?

A: Penyerapan dan pengelolaan dana desa pak.

B: Termasuk pelayanan juga apa tidak itu?

A: Iya.

B: Kalau untuk pelayanan di masyarakat, pemerintah Desa Batursari kami akui bahwa pelayanannya yang jelas pemerintah desa sangat optimal, bagus, karena mungkin pelayanannya sampai jam 2 siang. Untuk penyerapannya, pengelolaan dana desa itu di pemerintah desa itu kan ada bantuan dari pemerintah pusat, provinsi dan kabuapaten dan juga anggaran dari pendapatan asli desa. Namun setiap pelayanan masayarakat di Desa Batursari selama ini dan karena juga ada anjuran

dari pemerintah provinsi sejak tahun 2018 itu sudah tidak ada pungutan liar. Contoh adanya sewa gedung, kan pendapatan asli desa kan contohnya dari pendapatan sewa gedung, itu kan ada untuk bulutangkis, dan juga sewa *banda desa*.

A: Misal dipersentasekan pak, tingkat penyerapan pengelolaan dana desa itu berapa persen ya pak?

B: Untuk penyerapan dalam arti penggunaannya?

A: Nggih.

B: Kalau penggunaannya ya, bantuan dari pemerintah desa ya digunakan seluruhnya.

A: Sudah optimal ya berarti pak?

B: Sudah optimal, semuanya digunakan.

A: Berarti sudah 100% ya pak?

B: Iya sudah 100% semuanya. Semuanya digunakan, apabila contohnya di tahun 2019, itu dari anggaran tidak terealisasi misalkan, kalau seperti itu ya digunakan untuk tahun 2020, harus begitu.

A: Apakah terdapat evaluasi rutin yang dilakukan oleh BPD terhadap pemerintah desa, kaitannya dalam pengelolaan dan penggunaan dana desa di pemerintah Desa Batursari pak?

B: Tentunya ada tahapan. Setiap musyawarah desa, BPD kan selalu dilibatkan, bahkan perencanannya kan juga selalu dilibatkan. Lah untuk pengawasannya itu

tahapannya itu setiap 3 bulan sekali, mengenai tentang rencana anggaran tersebut, akan direalisasikan kapan. Seperti itu kan selalu bertahap, dalam pengawasannya kan seperti itu. Misalnya anggaran cair dan tersalurkan ya segera disalurkan, kan biasanya tiap bulan maret, juni, kemudian kan ada juga sekitar bulan september, kan setiap september ada namanya rencana anggaran perubahan. Rencana anggaran perubahan itu berlaku apabila yang telah direalisasikan tidak sesuai dengan rencana sebelumnya, jadi selalu dilakukan pengawasan.

A: Berarti evaluasinya itu setiap ada dana cair itu ya pak?

B: Iya, dari bendahara itu kan selalu memberitahu bahwa dana itu cair, dan untuk pencairan kan mengetahui ketua BPD. Jadi, hal-hal tersebut selalu kami evaluasi, agar tidak ada penyalahgunaan, kan tugas BPD seperti itu.

A: Apakah terdapat kendala dalam pengawasan proses pengalokasian dana desa oleh pemerintah desa pak?

B: Saya kira untuk pengawasannya tidak ada kendala. Ya mungkin kalau kendala dalam hal administrasi itu hanya sebatas prosedur aja. Kalau masalah pelaksanaan pembangunan fisik itu tidak ada. Pengawasan pembangunan fisik itu tidak ada kendala, karena RAB ada, kemudian pelaksanaan ada, dan selalu diawasi oleh BPD. Jadi untuk permasalahan kendalanya tidak ada, hanya saja kemungkinan permasalahan kendala hanya dalam hal luasnya wilayah Batursari. Itu mungkin dari aspirasi masyarakat yang tidak tersalurkan, itu ya kadang ada sebagian masyarakat yang *complain*, tapi untuk masalah pelaksanaan dan dana desa, saya kira tidak ada kendala. Transparansinya sekarang kan seperti itu mas, setiap laporan

pertanggungjawaban anggaran itu dipampang di balai desa anggaran sekian, saldo sekian kan terpampang disitu mas. Nah tugas kami sebagai BPD adalah melaksanakan pengawasan dalam pelaksanaan pengerjaan.

A: Disini tuh penyampaian aspirasi dari masyarakat itu lewat apa nggih pak?

B: Ya itu, lewat itu. Jadi yang namanya musyawarah dusun tadi. jadi untuk wilayah RT masing-masing itu kan sering diadakan pertemuan rutin, itu kan mungkin ada aspirasi-aspirasi masyarakat, lah setelah itu kemudian dari tingkat RW, dari tingkat RW kan ada keperluan juga nah itu disampaikan, dari perwakilan RT-RT itu disampaikan aspirasinya, nah aspirasinya tersebut, nanti ditampung di tingkat musyawarah dusun tadi itu. Nah nanti usulannya dipilah mana yang prioritas, setelah prioritas baru nanti disampaikan di musyawarah desa, karena wilayah Batursari kan sangat luas, jadi misalkan semuanya aspirasi masyarakat itu minta semuanya kan tidak bisa, jadi ditentukan prioritas pengerjaan, caranya seperti itu.

A: Kalau dari BPD melihat aspirasi prioritasnya itu seperti apa nggih pak?

B: Aspirasi masyarakat itu dilihat dari yang sangat dibutuhkan, misalkan contohnya jalan tembus itu lebih diutamakan. Nah misalkan ada usulan yang satu jalannya tapi buntu, nah yang satunya usulan jalan tembus untuk menghubungkan jalan yang lain, itu diprioritaskan. Kemudian yang banyak dilewati masyarakat itu yang lebih diutamakan. Kemudian misalkan jembatan yang lebih banyak pemanfaatannya itulah yang lebih diutamakan, prioritasnya kan seperti itu.

A: Oh berarti dilihat dari kebutuhannya ya pak..?

B: Iya dari kepentingan masyarakat, misalkan ada 2 usulan di suatu wilayah yang sama, misalkan dalam satu RT. Ya itu dipilih dari besar nilai kemanfaatannya, misalkan disitu warganya lebih banyak, ya disitu diutamakan. Kemudian apakah jalur itu banyak dilewati oleh banyak orang, ya itu yang lebih diutamakan, seperti itu.

A: Bagaimanakah penyajian data dan penyampaian informasi terkait dana desa yang diperoleh oleh masyarakat pak?

B: Oleh?

A: Masyarakat pak. Jadi penyajian data dan penyampaian informasi terkait dana desa yang diterima masyarakat tuh, dilihat bapak sebagai BPD tuh bagaimana pak?

B: Penyampaiannya kepada masyarakat. Yang pertama seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa semua setiap anggaran dan pengelolaan juga penggunaannya dipampang di balai Desa Batursari, diumumkan lewat MMT yang besar, kemudian yang kedua untuk masalah pembangunan, di setiap selesai itu, bahkan sebelum pelaksanaan dipampang papan informasi, dan setelah selesai juga diberi prasasti. Prasasti itu seperti informasi bahwa jalan ini dibangun dengan anggaran dana desa, jadi informasinya menurut saya cukup. Untuk mengenai anggaran yang lain seperti tadi PKK, kan setiap RT kan ada pengurus, mereka mengetahui juga anggaran itu. Anggaran PKK sekian, untuk kegiatan sekian, untuk administrasi sekian itu jelas.

A: Jadi bapak sebagai masyarakat desa itu sudah puas ya pak dengan penyajian data dan penyampaian informasinya?

B: Untuk?

A: Penyajian data dan penyampaian informasinya.

B: Memuaskan, sangat memuaskan. Karena bagaimanapun juga, BPD itu kan juga ada di setiap distrik, dan bahkan kalau musdus ada kepala dusun, ada RT, RW disitupun juga disampaikan bahwa nanti anggarannya sekian, dan misalkan apabila titik lokasi di wilayah dusun kita ada, nanti kita akan informasikan juga bahwa kita mendapatkan anggaran sekian, jadi mohon masyarakat yang lain juga ikut awasi. Jadi tidak serta merta BPD yang mengawasi, masyarakat juga ikut mengawasi. Terutama yang dilokasi tersebut, bahkan setiap ada pelaksanaan pengerjaan di daerahnya mas, masyarakat sangat antusias mas, mereka juga memberikan konsumsi, makanan, minuman, mereka juga ikut pasrtisipasi juga. Pengawasannya juga misalkan ada penyalahgunaan, misal batu yang digunakan terlalu besar dan tidak sesuai ukurannya, ya suruh kembalikan. Misalkan ada penyalahgunaan seperti itu, masyarakat bisa langsung lapor ke BPD.

A: Setiap musyawarah dusun gitu pak, perwakilan BPD itu ada yang datang tidak sih pak?

B: Harus datang. Contohnya ya, meskipun saya selaku ketua BPD dan kalau di wilayah saya ada musdus ya saya juga hadir. Ikut musyawarah, ikut mendengarkan, dan ikut mendukung keputusan. Karena untuk BPD nanti yang akan menghantarkan, dari tingkat dusun tadi, ke tingkat musyawarah desa.

A: Pertanyaan selanjutnya nggih pak. Bagaimanakah strategi yang dilakukan pemerintah desa, dalam hal ini BPD, untuk mengajak masyarakat berperan aktif

dalam proses penggunaan dana desa, baik itu pelaksanaan maupun pengawasan, itu strategi BPD bagaimana pak agar masyarakat berperan aktif?

B: Untuk setelah disetujui itu tadi, tentunya melakukan pengawasan itu. Berarti kan anjuran dari BPD dulu kan memang pelaksanaannya dilakukan melalui musyawarah desa tadi. Itu kan juga mendorong masyarakat, artinya jika tidak dilakukan musyawarah tingkat dusun, nanti tiba-tiba misal kita langsung musyawarah tingkat desa, sehingga kan tidak ada antusias dari masyarakat di dalam pengawasan mas, termasuk pengawasan dalam pembangunan tersebut, sehingga masyarakatpun kita ajak bersama-sama di dalam bagaimana pengelolaan dana desa. Artinya di wilayah masing-masing itu dengan cara mengusulkan berarti kan ikut serta dalam mengelola dana desa tersebut.

A: Misal pak, kayak gini pak misal di dusun ini ada pengerjaan pembangunan biasanya kan ada tim pelaksana kegiatan, itu nanti biasanaya di pengerjaan itu ada warga dusun tidak pak yang ikut di TPK itu pak atau itu diambil random dari semua dukuh gitu pak?

B: Ya kadang ada. Jadi untuk pelaksanannya itu tadi di wilayah yang ada pembangunan pekerjanya juga dari wilayah tersebut. Ya memang di dalam pengawasan pekerjaan dilakukan oleh TPK, tapi ya masyarakat yang di wilayah itu juga diajak bekerja. bahkan untuk di tahun 2019 kalau tidak salah, itu untuk pekerjanya itu diharapkan dari wilayah masing-masing. Jadi istilahnya kalau di wilayah tersebut ada masyarakat yang ingin bekerja biar jadi prioritas, dan juga

pengawasannya dalam pengerjaannya. Misalkan istilahnya dalam hal pelaksanaannya juga diawasi oleh warga setempat.

A: Pertanyaan terakhir ya pak.

A: Bagaimanakah cara pemerintah desa dalam hal ini BPD, untuk mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif dalam proses pengawasan pengalokasian maupun penggunaan dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa pak?

B: Sama itu pertanyaannya tadi. Jadi peran aktifnya masyarakat dalam pengelolaan itu, bahkan ibu-ibu PKK, kader posyandu, itu kan juga termasuk dalam hal pengawasan pengelolaan dana desa. Itu tadi dari konsumsi, dari termasuk bahkan istilahnya sedikit honor, itu kan juga beliau-beliau pengurus PKK itu juga tau. Jadi masyarakat baik ibu-ibu, kalau bapak-bapak umumnya sebagian besar jadi pengurus RT. Itu sebagian besar ikut dalam pengawasan pengelolaan dana desa itu dalam peran aktif itu. Karena apa, karena hal tersebut kan seperti halnya contoh intensif, dalam hal semacam itu beliau-beliau mendapatkan intensif itu kan termasuk pengawasan. Dalam hal seperti itu jadinya masyarakat ikut serta dalam hal pengawasan. Nah untuk mengenai yang sering dalam benak masyarakat kan masalah titik pembangunan. Nah dalam hal seperti itu, yang dilakukan pemerintah Desa Batursari dan juga pengawasan yang dilakukan BPD ya dilaksanakanlah secara merata ini istilahnya ya pedukuhan ini paling tidak, sebelum *Covid* ya, paling tidak setiap pedukuhan, misalkan 2 titik ya dibuat sama lah 2 titik. Misal disini kan ada 5 dukuh, misal tiap dukuh 2 pembangunan, ya di tahun itu ada 10 pembangunan. Sama juga di tahun berikutnya, karena ya ini ada *Covid*, banyak sekali anggaran

yang disalurkan oleh pemerintah desa dalam penanganan *Covid* ya kemungkinan dalam pembangunan ya agak tersendat, itu di tahun 2021. Kalau pembangunan di tahun-tahun lalu ya diusahakan merata, agar tidak menjadi kecemburuan sosial. Jadi masyarakat dalam hal ini masyarakat Desa Batursari dalam hal ikut pengawasan ya seperti itu. Jadi di tahun akhir-akhir ini pembangunannya seperti itu, misal di tahun ini atau di periode ini 2 titik, ya diusahan periode selanjutnya ya 2 titik.

A: Kalau yang sekarang kan alokasinya ke BLT nggih?

B: Nggih. BLT dan juga penanganan *Covid* itu.

A: Nah misal penyaluran BLT itu, BPD mengawasi apa tidak pak?

B: Ya mengawasi. Bahkan ada berita acaranya, dan BPD harus tanda tangan. Saya selaku ketua BPD itu selalu tanda tangan dalam berita acara. Berita acaranya itu mengetahui ketua BPD. Jadi untuk penyalurannya itu sangat transparan dan semua yang menerima hadir. Bahkan di saksikan oleh babinsa dan bhabinkamtibmas. Sangat transparan mas, dan setiap penyaluran, langsung dilaporkan pemerintah ke tingkat kabupaten langsung. Dan lebih transparansinya sekarang kan begitu, sekarang kan pengelolaannya seperti itu, semua pengelolaannya diawasi bukan hanya ditingkat desa oleh BPD, tapi pemerintah diatasnya juga harus selalu mengawasi.

A: Untuk pertanyaannya sekian dulu nggih pak, nanti misal saya kurang data saya menghubungi bapak lagi nggih.

B: Terima kasih, nanti lewat WA (*Whatsapp*). Pertanyaannya apa disampaikan, sesuai dengan yang telah kami laksanakan, sebagai tugas dan wewenangnya sebagai

BPD dalam pengawasan pemerintahan Desa Batursari. Jadi kalau misalkan di luar itu ya saya tidak paham. Yang jelas itu nggih pengawasan saya selaku menjabat sebagai ketua BPD. Intinya anggaran itu sangat transparan, karena selalu dilakukan musyawarah, baik itu sebelum pengerjaan, mapun dalam hal perancanaan itu BPD selalu juga diajak. Karena kan ada komisi pemerintahan, pembangunan, kesejahteraan di BPD itu ada. Dan penggunaannyapun sesuai dengan panduan. Terima kasih mas.

LAMPIRAN 11

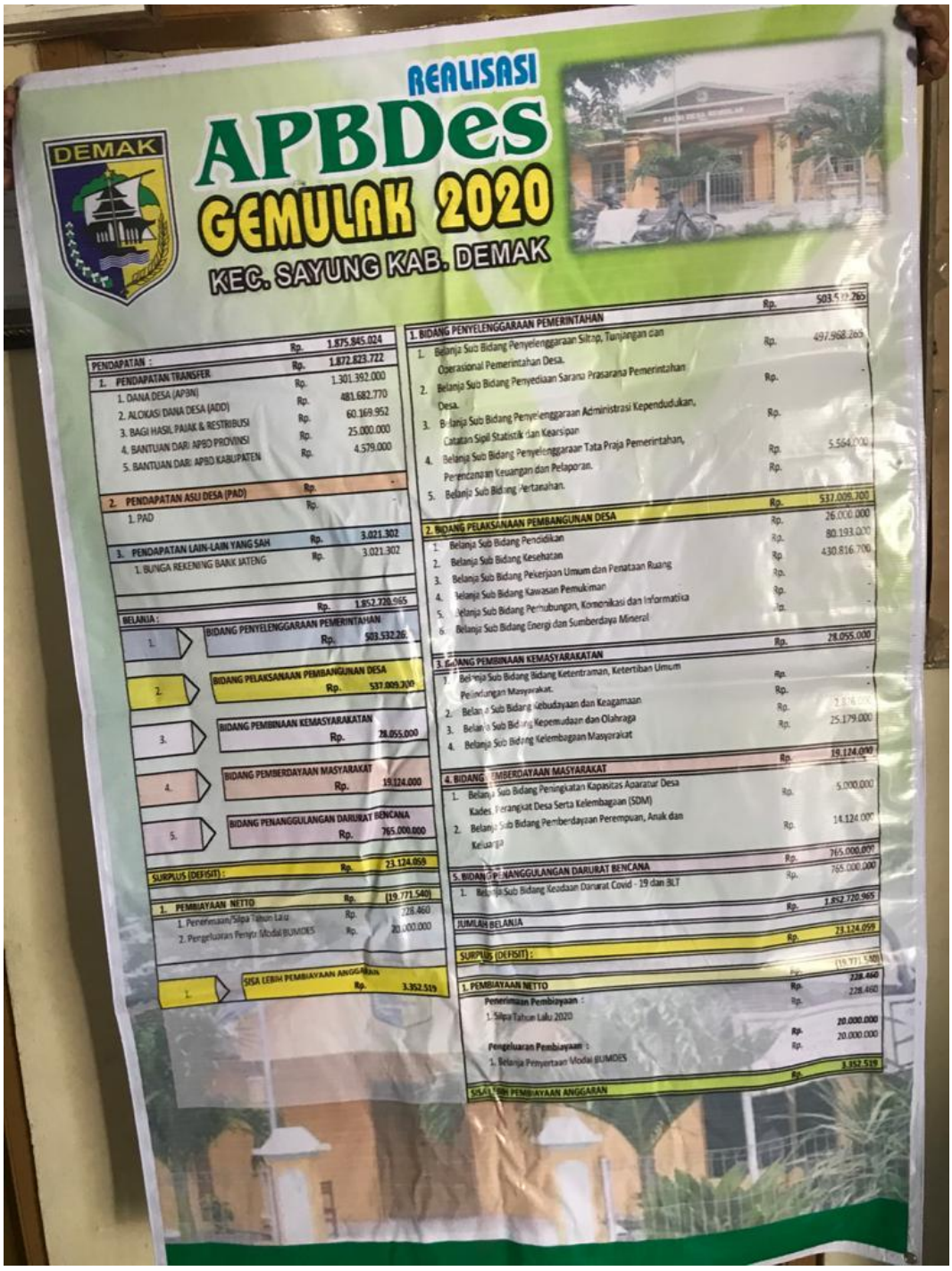
INFOGRAFIS APBDes Gemulak 2020 YANG ADA DI KANTOR DESA



LAMPIRAN 12

BUKTI TRANSPARANSI REALISASI APBDes Gemulak 2020 YANG ADA

DI KANTOR DESA



LAMPIRAN 13

BUKTI TRANPARANSI APBDes Batursari 2021 YANG ADA DI DEPAN KANTOR DESA



LAMPIRAN 14

BUKTI TRANSPARANSI REALISASI APBDes Batursari 2020 YANG ADA

DI KANTOR DESA

